

Dr. Lina Maulidiana, S.H., M.H.  
Dr. H. Muchammad Shidqon Prabowo, S.H., M.H.  
M. Yusuf Bahtiar, ME.  
Muflihatul Fauza, M.E

*Buku Referensi*

# HUKUM EKONOMI — SYARIAH —





**BUKU REFERENSI**

**HUKUM EKONOMI**

**SYARIAH**

Dr. Lina Maulidiana, S.H., M.H.  
Dr. H. Muchammad Shidqon Prabowo, S.H., M.H.  
M. Yusuf Bahtiar, M.E.  
Muflihatul Fauza, M.E.





# HUKUM EKONOMI SYARIAH

---

Ditulis oleh:

Dr. Lina Maulidiana, S.H., M.H.  
Dr. H. Muchammad Shidqon Prabowo, S.H., M.H.  
M. Yusuf Bahtiar, M.E.  
Muflihatul Fauza, M.E.

---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

---



ISBN: 978-623-09-7946-0  
III + 207 hlm; 15,5x23 cm.  
Cetakan I, Januari 2024

**Desain Cover dan Tata Letak:**  
Ajrina Putri Hawari, S.AB.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh  
**PT Media Penerbit Indonesia**  
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata  
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131  
Telp: 081362150605  
Email: [ptmediapenerbitindonesia@gmail.com](mailto:ptmediapenerbitindonesia@gmail.com)  
Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>  
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024





# KATA PENGANTAR

**S**egenap puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menyelesaikan buku referensi ini tentang Hukum Ekonomi Syariah. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang membawa risalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Buku referensi ini hadir sebagai sebuah kontribusi untuk pemahaman mendalam tentang hukum ekonomi syariah, suatu dimensi penting dalam sistem keuangan Islam. Hukum ekonomi syariah tidak hanya merupakan seperangkat aturan dan prinsip, tetapi juga merupakan fondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkesinambungan.

Pada pembahasannya, buku ini menggali berbagai aspek hukum ekonomi syariah, mulai dari prinsip-prinsip dasar hingga aplikasi dalam berbagai sektor ekonomi. Pembaca akan diajak untuk memahami landasan hukum, prinsip keuangan Islam, serta peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung ekosistem ekonomi syariah. Penulisan buku ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Penulis berharap buku referensi ini dapat menjadi sumber rujukan yang bermanfaat dan membuka wawasan bagi semua yang tertarik dengan konsep keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Semoga buku referensi ini dapat memberikan sumbangan positif bagi pengembangan pemikiran dan praktik Hukum Ekonomi Syariah di tengah dinamika perubahan zaman.

Terimakasih,

**Tim Penulis**



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    Pengantar Hukum Ekonomi Syariah .....	1
B.    Konteks dan Relevansi Hukum Ekonomi Syariah dalam Kontemporer .....	11
<b>BAB II DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH .....</b>	<b>17</b>
A.    Sumber Hukum dan Prinsip-prinsip Dasar .....	17
B.    Struktur dan Fungsi Otoritas Pengawas Syariah .....	27
<b>BAB III PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH.....</b>	<b>37</b>
A.    Prinsip Keadilan dan Kesejahteraan Ekonomi .....	37
B.    Pilar Ekonomi Syariah: Larangan Riba, Gharar, dan Maisir .....	44
<b>BAB IV SISTEM KEUANGAN SYARIAH .....</b>	<b>55</b>
A.    Perbankan Syariah: Prinsip dan Operasional .....	55
B.    Pasar Modal dan Asuransi Syariah .....	63
<b>BAB V KONTRAK DAN TRANSAKSI SYARIAH .....</b>	<b>70</b>
A.    Prinsip-prinsip Perjanjian Syariah.....	70
B.    Transaksi Bisnis yang Sesuai dengan Prinsip Syariah .....	80
<b>BAB VI HUKUM KEPAILITAN DAN PENYELESAIAN           SENKETA.....</b>	<b>90</b>
A.    Tindakan Hukum dalam Kepailitan Menurut Syariah .....	90
B.    Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Sesuai dengan Prinsip Syariah .....	102
<b>BAB VII HUKUM EKONOMI SYARIAH INTERNASIONAL           .....</b>	<b>112</b>



A.	Perbandingan Sistem Hukum Ekonomi Syariah di Berbagai Negara.....	112
B.	Peran Organisasi Internasional dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.....	122
<b>BAB VIII</b>	<b>ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL.....</b>	<b>128</b>
A.	Etika Bisnis dalam Perspektif Syariah.....	128
B.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Prinsip Syariah.....	139
<b>BAB IX</b>	<b>TANTANGAN DAN INOVASI .....</b>	<b>152</b>
A.	Tantangan Utama dalam Implementasi Hukum Ekonomi Syariah.....	152
B.	Inovasi dan Peluang Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.....	174
<b>BAB X</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>184</b>
A.	Ringkasan Poin-poin Penting.....	184
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>191</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>		<b>200</b>
<b>INDEKS .....</b>		<b>202</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>		<b>206</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pengantar Hukum Ekonomi Syariah

Kajian terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya dalam studi fatwa di bidang *fiqh mu'amalah maliyyah* (hukum ekonomi syariah), tidak dapat terlepas dari akar landasan fatwa ulama salaf dalam bidang *fiqh*. Fatwa, pada dasarnya, adalah penjelasan tentang hukum Islam yang berkaitan dengan masalah-masalah tertentu yang tidak secara eksplisit diatur oleh *nash* (teks al-Quran dan al-Sunnah) atau belum dibahas dalam kitab-kitab *fiqh*. Fatwa bukan semata-mata kumpulan aturan, melainkan juga respons para ulama terhadap pertanyaan atau situasi aktual pada setiap zaman. Keberadaannya muncul sebagai hasil dari perubahan yang dihadapi oleh masyarakat akibat evolusi tatanan kehidupan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dalam konteks *fiqh mu'amalah maliyyah*, fatwa menjadi sarana bagi para ulama untuk memberikan jawaban

agama terhadap masalah ekonomi yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks utama.

Fatwa sendiri adalah hasil dari ijtihad ulama yang mendalam dan terperinci dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ada empat jenis ijtihad, yaitu *fiqh* (*fiqih*), fatwa (respons ulama), *q~nān* (undang-undang), dan *qadh~'* (putusan hakim). Meskipun keempat jenis ijtihad ini memiliki perbedaan dari segi kedudukan mujtahid dan pengaruhnya, dalam praktiknya, tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Pengantar Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia membuka pintu ke dalam domain hukum yang mengatur aspek-aspek ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hukum ekonomi syariah melibatkan aplikasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam berbagai transaksi dan kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan sektor ekonomi lainnya. Praktik ekonomi syariah senantiasa beriringan dengan perkembangan zaman, berusaha menjawab tuntutan zaman dengan tetap memegang teguh nilai-nilai keadilan dan moral dalam Islam.

## **1. Konteks Sejarah dan Kontribusi Fatwa**

Sejarah hukum ekonomi syariah di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kontribusi fatwa. Seiring perkembangan masyarakat Islam dan kompleksitas tantangan ekonomi, para ulama Indonesia,

melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), berperan penting dalam mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman bagi praktik ekonomi syariah. Sejak awal abad ke-20, fatwa dikeluarkan oleh para ulama secara individu, dan kemudian berkembang menjadi fatwa berkelompok melalui organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Pada tahun 1975, pendirian MUI menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum ekonomi syariah di Indonesia. MUI, sebagai payung lembaga-lembaga keagamaan Islam, berperan sentral dalam mengeluarkan fatwa, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi syariah. DSN-MUI, yang dibentuk pada tahun 1997, membawa dimensi kolektif dalam penetapan fatwa terkait *mu'amalah maliyyah* (transaksi keuangan), menjadi penentu arah bagi perbankan syariah dan bidang ekonomi syariah lainnya.

## **2. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah, sebagai disiplin ilmu yang mencakup penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi, memiliki definisi dan ruang lingkup yang mendasar. Dalam konteks ini, penting untuk merinci prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi hukum ekonomi syariah. Konsep utama yang membentuk pijakan hukum ini adalah keadilan, keseimbangan, serta larangan terhadap praktik riba (riba), spekulasi berlebihan (*maisir*), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (*gharar*).

Prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah merujuk pada upaya menciptakan sistem ekonomi yang adil dan merata bagi seluruh anggota masyarakat. Konsep ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya pembagian sumber daya dan hasil ekonomi secara adil. Dalam literatur hukum ekonomi syariah, prinsip keadilan ini ditegaskan oleh berbagai ulama dan ahli hukum Islam seperti Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi. Prinsip keseimbangan mengacu pada upaya menjaga proporsi dan harmoni antara hak dan kewajiban dalam setiap transaksi ekonomi. Hal ini melibatkan aspek-aspek seperti distribusi pendapatan yang seimbang dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi setiap individu. Referensi yang dapat diacu terkait prinsip ini termasuk karya-karya ulama ekonomi Islam kontemporer seperti Muhammad Baqir al-Sadr dan Umer Chapra.

Prinsip larangan terhadap spekulasi berlebihan (*maisir*) menekankan pentingnya kehati-hatian dalam bertransaksi agar tidak menciptakan ketidakpastian yang berlebihan. Referensi yang dapat dikonsultasikan terkait prinsip ini adalah karya-karya ulama ekonomi syariah seperti Nejatullah Siddiqi dan Monzer Kahf. Larangan terhadap transaksi yang mengandung ketidakpastian (*gharar*) menuntut kejelasan dan kepastian dalam setiap transaksi ekonomi. Referensi yang valid dan dapat diacu terkait prinsip ini termasuk karya-karya Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi.

### **3. Peran Fatwa dalam Menentukan Hukum Ekonomi Syariah**

Fatwa, sebagai penjelasan hukum Islam, memegang peran sentral dalam menentukan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) berperan penting dalam mengeluarkan fatwa yang memberikan panduan dan jaminan hukum Islam dalam praktik ekonomi syariah. Peran fatwa ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memiliki dampak signifikan dalam mengarahkan praktik ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Fatwa dari MUI dan DSN-MUI memberikan kejelasan hukum terkait dengan berbagai transaksi dan kegiatan ekonomi. Hal ini sangat penting karena hukum Islam tidak selalu terkandung secara eksplisit dalam nash (teks al-Quran dan al-Sunnah) atau dalam kitab-kitab *fiqih* klasik. Fatwa hadir sebagai upaya ulama untuk memberikan jawaban agama dalam konteks zaman dan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam ranah ekonomi syariah. Fatwa berperan dalam menyesuaikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan nilai-nilai masyarakat dan perkembangan zaman. Dalam proses ijtihad, ulama tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum (istinbat) tetapi juga merenungkan nilai-nilai sosial, adat kebiasaan, dan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, fatwa memiliki dimensi kontekstual yang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan dalam masyarakat dan tuntutan zaman.

Fatwa mencerminkan prinsip bahwa hukum Islam adalah dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Perubahan fatwa tidak hanya disebabkan oleh pertimbangan hukum semata, tetapi juga oleh perubahan tempat, waktu, situasi, niat, dan adat kebiasaan. Oleh karena itu, fatwa dapat memberikan solusi hukum yang relevan dengan kondisi ekonomi dan sosial yang berkembang. Fatwa memiliki fungsi sebagai landasan hukum untuk lembaga-lembaga ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Dengan adanya fatwa, lembaga-lembaga ini dapat memastikan bahwa operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa praktik ekonomi yang dijalankan sesuai dengan ajaran agama.

Fatwa juga berperan dalam menanggapi tantangan dan inovasi dalam ekonomi syariah. Seiring perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi, fatwa dapat memberikan pandangan baru terhadap permasalahan ekonomi yang muncul. Hal ini memungkinkan adanya adaptasi dan evolusi dalam ekonomi syariah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pokok Islam. Fatwa memiliki dampak dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi syariah. Kehadiran fatwa memberikan legitimasi hukum terhadap praktik ekonomi syariah, sehingga masyarakat merasa yakin bahwa transaksi dan kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama.



#### 4. Jenis-jenis Ijtihad dalam Konteks Ekonomi Syariah

Pada konteks ekonomi syariah, jenis-jenis ijtihad yang dilakukan oleh ulama mencakup berbagai aspek untuk memberikan panduan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keempat jenis ijtihad tersebut, yaitu *fiqh*, *fatwa*, *q-nān*, dan *qadh~*, memiliki peran dan relevansi masing-masing dalam menanggapi permasalahan ekonomi syariah.

a. Fiqh (Fikih):

Fiqh adalah jenis ijtihad yang melibatkan kajian mendalam tentang hukum Islam yang mencakup aspek ekonomi. Para ulama melakukan analisis terperinci terhadap teks-teks al-Quran dan al-Sunnah, serta memahami konteks sejarah dan kultural untuk menetapkan hukum-hukum yang berlaku dalam transaksi dan kegiatan ekonomi. Fiqh menjadi dasar utama bagi pemahaman dan penentuan keabsahan suatu perbuatan ekonomi dalam perspektif syariah.

b. Fatwa:

Fatwa merupakan jenis ijtihad yang memberikan respons terhadap situasi dan pertanyaan konkret yang muncul dalam masyarakat. Dalam konteks ekonomi syariah, fatwa diperlukan untuk menjawab permasalahan yang belum terdapat rujukan langsung dalam teks-teks utama Islam atau belum dibahas dalam kitab-kitab *fiqih*. Fatwa memberikan solusi dan arahan

ulama terhadap perkembangan ekonomi dan perubahan tatanan kehidupan masyarakat.

c. *Q~nān* (Undang-Undang):

*Q~nān* adalah jenis ijtihad yang melibatkan penyusunan undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur aspek hukum yang bersifat umum. Dalam konteks ekonomi syariah, *q~nān* digunakan untuk membentuk kerangka regulasi yang mendukung dan mengakomodasi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penerapan undang-undang ini menciptakan landasan hukum yang kuat untuk perkembangan ekonomi syariah.

d. *Qadh~'* (Putusan Hakim):

*Qadh~'* adalah jenis ijtihad yang terkait dengan putusan hakim dalam menyelesaikan kasus hukum yang kompleks. Dalam konteks ekonomi syariah, *qadh~'* digunakan untuk menangani sengketa dan permasalahan hukum yang memerlukan interpretasi dan aplikasi prinsip-prinsip ekonomi syariah secara spesifik. Putusan hakim menjadi wujud implementasi hukum syariah dalam penyelesaian konflik ekonomi.

## 5. Implikasi Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Implikasi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek, terutama dalam konteks hukum. Sebagai sebuah disiplin ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kegiatan

ekonomi, ekonomi syariah menimbulkan implikasi dalam domain hukum yang mencakup regulasi, perlindungan hukum, dan pemahaman hukum terkait aspek-aspek ekonomi yang bersifat syariah.

Perkembangan ekonomi syariah menuntut adanya regulasi yang lebih mendalam dan terperinci. Seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan non-bank yang mengadopsi prinsip syariah, perlu disusun regulasi yang mendukung perkembangan ini. Regulasi yang jelas dan komprehensif akan menjadi landasan hukum bagi praktisi, akademisi, dan pelaku ekonomi syariah, menciptakan kepastian hukum yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Implikasi dari perkembangan ekonomi syariah mencakup perlindungan hukum terhadap para pelaku ekonomi dan konsumen yang terlibat dalam transaksi syariah. Dalam hal ini, aspek keadilan dan keberlanjutan ekonomi syariah menjadi fokus utama dalam perumusan dan implementasi hukum. Penegakan hukum yang efektif dapat memberikan jaminan terhadap keadilan distribusi pendapatan, serta mendorong praktik ekonomi syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Perkembangan ekonomi syariah memerlukan pemahaman hukum yang mendalam terkait aspek-aspek hukum Islam dalam kegiatan ekonomi. Hal ini mencakup pemahaman terhadap fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi pedoman dalam transaksi ekonomi syariah. Pemahaman ini akan menjadi kunci penting

bagi mahasiswa dan praktisi hukum yang akan terlibat dalam dunia ekonomi syariah. Di dalam ruang lingkup hukum ekonomi syariah, pemahaman terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan lembaga sosial seperti zakat dan wakaf juga menjadi penting. Bagaimana hukum melibatkan diri dalam distribusi kekayaan melalui zakat dan keberlanjutan ekonomi melalui wakaf perlu dipahami secara mendalam untuk mengoptimalkan peran lembaga-lembaga ini dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah.

Mahasiswa hukum diharapkan dapat memahami implikasi hukum terkait dengan lembaga keuangan syariah yang bersifat komersial. Keterlibatan dalam regulasi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan non-bank yang mengadopsi prinsip syariah memerlukan pemahaman yang matang terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, penting untuk menggali dan memahami dampak sosial dan ekonomi secara lebih luas. Hal ini mencakup implikasi terhadap lapangan pekerjaan, distribusi kekayaan, dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Pemahaman terhadap implikasi hukum perkembangan ekonomi syariah perlu ditempatkan dalam kerangka keberlanjutan ekonomi yang berkesinambungan. Bagaimana ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi positif dalam mengatasi tantangan ekonomi global dan nasional menjadi fokus dalam menggali implikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia.

## **B. Konteks dan Relevansi Hukum Ekonomi Syariah dalam Kontemporer**

Konteks dan relevansi hukum ekonomi syariah dalam kontemporer mencerminkan peran dan penyesuaian nilai-nilai Islam terhadap dinamika ekonomi global. Dalam menguraikan hal ini, kita dapat melihat faktor-faktor berikut yang membentuk konteks dan relevansi hukum ekonomi syariah dalam zaman kontemporer.

### **1. Globalisasi Ekonomi**

Di era globalisasi ekonomi, hukum ekonomi syariah memegang peran sentral sebagai alternatif bagi masyarakat Muslim yang ingin berpartisipasi dalam ekonomi global tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama. Penerapan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan spekulasi, menjadi landasan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pentingnya hukum ekonomi syariah dalam konteks globalisasi dapat dipahami dari beberapa perspektif. Pertama-tama, prinsip-prinsip syariah menyediakan kerangka kerja yang membantu masyarakat Muslim beradaptasi dengan dinamika ekonomi global. Dalam transaksi dan kegiatan ekonomi, prinsip keadilan, keseimbangan, dan larangan terhadap praktik riba memberikan dasar untuk menjalankan bisnis yang etis dan sesuai dengan norma Islam.

Perbedaan antara syariah dan *fiqh* menjadi penting dalam pemahaman konsep hukum ekonomi syariah. Syariah, sebagai hukum

yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, menetapkan prinsip-prinsip dasar yang abadi, tidak dapat diubah atau dimodifikasi. Sementara itu, *fiqih*, sebagai hasil pemahaman manusia terhadap syariah, bersifat kontemporer dan fleksibel. Dalam konteks ekonomi syariah, *fiqih* memungkinkan penyesuaian terhadap perkembangan budaya, zaman, dan kebutuhan masyarakat. Hukum Islam, menurut Joseph Schacht, memiliki ciri khusus yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Hukum Islam adalah hasil interaksi nilai normatif dengan realitas kehidupan yang berpedoman pada wahyu dan berlandaskan akal. Ini mencerminkan sifat dinamis dan kreatif hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman.

Pada globalisasi ekonomi syariah, tantangan dan inovasi menjadi bagian penting dari perubahan dinamis. Hukum ekonomi syariah, melalui fatwa dan ijtihad, dapat memberikan pandangan baru terhadap permasalahan ekonomi yang muncul. Pentingnya pemahaman hukum ekonomi syariah di tengah globalisasi ekonomi tergambar dalam kontribusinya terhadap keadilan, keseimbangan, dan etika dalam praktik ekonomi. Hukum ekonomi syariah menjadi pilihan yang tidak hanya relevan bagi masyarakat Muslim, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan ekonomi global yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

## **2. Pentingnya Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial**

Pentingnya konsep keberlanjutan (*sustainability*) dan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dalam konteks kontemporer menjadi semakin menonjol. Hukum ekonomi syariah memiliki peran sentral dalam memajukan prinsip-prinsip keadilan, distribusi yang merata, dan pertanggungjawaban sosial. Konsep keberlanjutan merujuk pada upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip keberlanjutan tercermin dalam penekanan pada keadilan dan distribusi yang merata. Hukum ekonomi syariah menetapkan landasan untuk ekonomi yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa sumber daya ekonomi dimanfaatkan secara adil dan bertanggung jawab.

Tanggung jawab sosial dalam hukum ekonomi syariah mencakup kewajiban untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Prinsip-prinsip etika dan moral Islam menjadi pedoman dalam menentukan tanggung jawab sosial. Lembaga keuangan syariah, misalnya, diharapkan untuk tidak hanya mencari keuntungan finansial tetapi juga berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Hukum ekonomi syariah juga menekankan pada keadilan distributif, yaitu distribusi yang adil dan merata dari hasil ekonomi. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang atau kelompok,

melainkan didistribusikan dengan adil untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

### **3. Keharmonisan Dengan Prinsip Hukum Nasional dan Internasional**

Hukum ekonomi syariah memiliki relevansi yang signifikan dengan kemampuannya untuk berintegrasi dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional. Penerapan hukum ekonomi syariah yang harmonis dengan sistem hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah dapat menciptakan kerangka kerja yang memfasilitasi keberlangsungan aktivitas ekonomi syariah tanpa adanya konflik hukum yang tidak diinginkan. Dalam konteks hukum nasional, pentingnya harmonisasi hukum ekonomi syariah dengan sistem hukum yang berlaku di suatu negara memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam dapat diakomodasi tanpa mengganggu kestabilan dan ketertiban hukum nasional. Oleh karena itu, kerja sama antara pihak berwenang, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk merumuskan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi syariah dalam kerangka hukum nasional.

Pentingnya kohesi dengan hukum internasional juga menjadi aspek yang harus diperhatikan dalam konteks globalisasi. Hukum ekonomi syariah yang dapat menyelaraskan diri dengan prinsip-prinsip hukum internasional akan memudahkan aksesibilitas dan integrasi pasar keuangan syariah di pasar global. Ini menciptakan peluang



investasi yang lebih besar dan memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk bersaing secara sehat di tingkat internasional. Harmonisasi hukum ekonomi syariah dengan prinsip-prinsip hukum internasional seperti HAM, prinsip-prinsip perdagangan internasional, dan ketentuan-ketentuan lingkungan hidup dapat meningkatkan citra dan daya saing produk dan layanan ekonomi syariah di pasar global. Penerapan prinsip-prinsip ini juga dapat membantu menciptakan kepercayaan investor asing dan mendukung integrasi ekonomi syariah di kancah internasional.

#### **4. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan**

Peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan terkait hukum ekonomi syariah memegang peran krusial dalam konteks kontemporer. Faktor-faktor ini saling terkait dan memiliki dampak positif terhadap perkembangan ekonomi syariah serta partisipasi masyarakat dalam transaksi dan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam era informasi dan teknologi seperti sekarang, akses masyarakat terhadap informasi tentang hukum ekonomi syariah semakin mudah. Peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diakibatkan oleh peningkatan aksesibilitas informasi melalui berbagai media, termasuk internet, media sosial, dan platform digital lainnya. Kesadaran ini dapat memotivasi masyarakat untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi.

Peran pendidikan juga sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum ekonomi syariah. Program pendidikan formal dan informal yang mencakup materi hukum ekonomi syariah dapat membentuk generasi yang lebih paham dan terampil dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks ekonomi. Sekolah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah. Pendidikan yang memadai akan menciptakan kesadaran yang lebih dalam terkait manfaat dan nilai-nilai positif dari praktik ekonomi syariah. Semakin banyak individu yang memiliki pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah, semakin besar pula potensi partisipasi dalam transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini tidak hanya mencakup transaksi keuangan, tetapi juga berbagai aspek ekonomi lainnya seperti investasi, asuransi, dan perdagangan.



## BAB II

# DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH

### A. Sumber Hukum dan Prinsip-prinsip Dasar

#### 1. Landasan Hukum Ekonomi Syariah

Landasan hukum ekonomi syariah memiliki akar utama dalam dua sumber otoritatif dalam Islam, yaitu al-Quran dan hadis. QS. an-Nisa': 59 sebagai berikut :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *ululamri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir.”

Menyiratkan kewajiban bagi setiap muslim untuk mentaati Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri (pemimpin atau otoritas yang memiliki

pengetahuan dan kebijakan). Dengan demikian, larangan dan perintah ekonomi syariah berasal dari ketentuan Allah dan petunjuk Rasul-Nya, yang diinterpretasikan dan diterapkan oleh ulama atau otoritas muslim yang memahami ilmu agama dan hukum Islam.

Hadis Mu'az bin Jabal mencerminkan pentingnya menggunakan al-Quran sebagai sumber pertama dalam menetapkan hukum. Jika tidak ditemukan jawaban dalam al-Quran, maka sunah Rasulullah menjadi sumber berikutnya. Jika keduanya tidak memberikan petunjuk, Mu'az mengatakan bahwa ia akan berijtihad dengan pikirannya. Rasulullah menyetujui sikap ini, memberikan penegasan bahwa Allah memberikan petunjuk kepada utusan-Nya dengan satu sikap yang disetujui Rasulullah. Sebagai bagian dari kebijakan dan petunjuk Allah, baik al-Quran maupun hadis menyediakan landasan hukum bagi umat Islam, termasuk dalam konteks ekonomi syariah.

Pada praktiknya, al-Quran dan hadis memberikan panduan terkait muamalah malliyah (transaksi ekonomi). Contohnya, larangan riba, anjuran keadilan dalam berbisnis, dan perintah bertebaran di muka bumi guna mencari karunia Ilahi menjadi contoh konkret dalam al-Quran. Hadis Rasulullah juga memberikan contoh nyata dalam kehidupan ekonomi, mencakup perkataan, perbuatan, dan pembolehan tertentu yang menjadi contoh bagi umat Islam. Dalam konteks Indonesia, perintah untuk taat kepada ulil amri (otoritas atau pemimpin)

dalam lapangan ekonomi dan keuangan dapat dikaitkan dengan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan produk-produk hukum dari otoritas negara seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Mahkamah Agung. Fatwa-fatwa ini memberikan panduan dan penjelasan terhadap penerapan hukum ekonomi syariah, sementara produk-produk hukum dari otoritas negara memberikan landasan hukum praktis dalam pelaksanaannya.

## **2. Prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah**

Prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah memegang peranan kunci dalam membimbing jalannya ekonomi sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan tuntunan-nilai yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, prinsip-prinsip ini membentuk dasar moral dan etika yang mengarahkan perilaku ekonomi umat Islam. Dalam konteks ini, akan diuraikan prinsip-prinsip dasar tersebut, menggambarkan bagaimana nilai-nilai ini meresap dalam berbagai aspek ekonomi syariah.

### **a. Keimanan:**

Prinsip keimanan dalam Hukum Ekonomi Syariah merupakan fondasi utama yang membimbing transaksi dan kegiatan ekonomi umat Islam. Keimanan tidak sekadar berkaitan dengan aspek material, melainkan juga melibatkan dimensi spiritual dan keamanan bagi para pengguna. Hal ini

sesuai dengan ajaran Islam yang memandang bahwa kegiatan ekonomi harus menciptakan kesejahteraan holistik, mencakup aspek materi dan spiritual. Pandangan ini dapat ditemukan dalam sejumlah referensi ilmiah yang mengulas prinsip keimanan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Menurut Siddiqi (2003) dalam "*Islamic Economic Systems*," prinsip keimanan menciptakan fondasi moral bagi setiap transaksi ekonomi. Siddiqi menegaskan bahwa keimanan berperan utama dalam membentuk budaya bisnis yang saling percaya dan berlandaskan keadilan. Dengan keimanan sebagai panduan, setiap transaksi diharapkan memenuhi standar moral yang tinggi, menjauhi praktik-praktik yang merugikan dan tidak bermoral. Dalam "*Introduction to Islamic Economics*" karya Askari dan Iqbal (2014), konsep keimanan dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada individu tetapi juga melibatkan seluruh komunitas. Keimanan dianggap sebagai perekat sosial yang mengarahkan masyarakat Islam untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Referensi ini menjelaskan bahwa transparansi, integritas, dan kepercayaan merupakan elemen-elemen kunci yang muncul dari prinsip keimanan dalam setiap aspek ekonomi.

b. Bermanfaat:

Prinsip bermanfaat dalam Hukum Ekonomi Syariah menekankan pada pentingnya mengoptimalkan sumber daya

manusia sebagai elemen kunci dalam pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Prinsip ini mencerminkan pemahaman bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari tingkat keuntungan individual, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Beberapa referensi ilmiah memberikan perspektif yang mendalam mengenai prinsip bermanfaat dalam konteks ekonomi syariah.

Menurut Abdullah Saeed dalam bukunya yang berjudul "*Islamic Thought: An Introduction*," prinsip bermanfaat berkaitan erat dengan konsep masalah (kebaikan) dalam Islam. Masalah mencakup segala sesuatu yang membawa manfaat dan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat. Dalam konteks ekonomi syariah, bermanfaat bermakna bahwa setiap transaksi dan kegiatan ekonomi harus menghasilkan manfaat positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Dalam "*Introduction to Islamic Economics*" oleh Muhammad Akram Khan, prinsip bermanfaat dijelaskan sebagai pandangan bahwa pengembangan sumber daya manusia dalam ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Sebaliknya, optimalisasi sumber daya manusia harus memperhatikan kesejahteraan umum dan pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Ini melibatkan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui

pelatihan, pendidikan, dan pembangunan kapasitas sehingga setiap anggota masyarakat dapat berkontribusi secara maksimal.

c. Sumber Daya Manusia:

Prinsip Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Hukum Ekonomi Syariah menempatkan integritas dan etika sebagai landasan utama dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Prinsip ini menyoroti pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan hukum Islam dalam setiap aspek aktivitas ekonomi, dengan menekankan larangan terhadap tindakan yang merugikan orang lain, seperti penipuan dan kecurangan. Beberapa referensi penting memberikan perspektif mendalam terkait prinsip SDM dalam konteks ekonomi syariah.

Pada buku "*Islamic Finance: Principles and Practice*" karya Maulana Dr. Muhammad Ayub, prinsip SDM ditempatkan sebagai elemen kunci dalam membangun lembaga keuangan syariah yang berintegritas. Pentingnya kejujuran dan etika dalam setiap transaksi bisnis, pembiayaan, dan investasi disoroti untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Praktik-praktik yang dapat merugikan orang lain atau melanggar nilai-nilai moral Islam, seperti riba (bunga) dan spekulasi berlebihan, dihindari dengan tegas. Dalam "*Introduction to Islamic Economics*" oleh Muhammad Akram Khan, prinsip SDM dijelaskan sebagai



fondasi untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan beretika. Penekanan pada etika bisnis, integritas, dan keadilan sosial membentuk dasar dari prinsip ini. Islam menegaskan bahwa setiap individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi harus bertanggung jawab tidak hanya terhadap dirinya sendiri tetapi juga terhadap masyarakat secara luas.

d. Harta:

Prinsip Harta dalam Hukum Ekonomi Syariah menandakan komitmen terhadap distribusi kekayaan yang merata dalam masyarakat. Salah satu aspek utama yang ditekankan dalam prinsip ini adalah kewajiban membayar zakat, yang bukan hanya dianggap sebagai tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai mekanisme konkret untuk mencapai tujuan distribusi kekayaan yang adil.

Menurut beberapa referensi, prinsip Harta dalam ekonomi syariah mencerminkan pandangan Islam terhadap kepemilikan dan pengelolaan harta benda. Dalam buku "*Islamic Finance: Principles and Practice*" karya Maulana Dr. Muhammad Ayub, zakat ditekankan sebagai instrumen utama untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Zakat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai cara untuk mengoptimalkan distribusi kekayaan dan memastikan keadilan sosial. Dalam "*Introduction to Islamic Economics*" oleh Muhammad Akram Khan, prinsip Harta ditempatkan

sebagai bagian integral dari konsep muamalah dalam Islam. Konsep ini tidak hanya melibatkan zakat, tetapi juga berbagai bentuk transaksi ekonomi yang mencakup sadaqah (sumbangan sukarela) dan konsep wakaf (sumbangan untuk kepentingan umum). Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan merata.

e. Adil:

Adil adalah pilar utama dalam sistem ekonomi syariah, mencerminkan tekad untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang merata dan adil. Prinsip ini mendalam dalam arti distribusi kekayaan yang seimbang dan pengakuan terhadap kepemilikan masyarakat sebagai wujud nyata dari keadilan. Pilar ini memberikan landasan etika dan moral dalam bertransaksi, serta memberikan arti mendalam terhadap tanggung jawab sosial dan keadilan ekonomi.

Pada literatur "*Islamic Economics: A Short History*" oleh Ahmet Kuru, konsep adil dalam ekonomi syariah diposisikan sebagai solusi terhadap ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Adil dalam distribusi kekayaan menjadi nilai sentral yang menggerakkan seluruh sistem ekonomi syariah, memastikan bahwa hak-hak individu dan kelompok dihormati dan diperlakukan secara setara. Dalam buku "*Introduction to Islamic Economics*" oleh Muhammad Akram Khan, prinsip adil digambarkan sebagai landasan integral dari sistem ekonomi

syariah. Konsep ini melibatkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama masyarakat. Mekanisme distribusi kekayaan yang adil dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial.

f. Persaudaraan:

Persaudaraan menjadi prinsip utama dalam Hukum Ekonomi Syariah yang mendorong kerja sama antar umat Islam sebagai suatu kesatuan. Prinsip ini tidak hanya mengandung makna kerja sama ekonomi semata, melainkan juga menciptakan ikatan solidaritas di antara umat Islam untuk mencapai kemajuan bersama. Dalam banyak literatur dan pandangan ulama, prinsip persaudaraan dalam konteks ekonomi syariah mencerminkan esensi dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya saling mendukung dan bekerja sama demi kesejahteraan bersama.

Menurut "*Islamic Finance: Principles and Practice*" karya Chibli Mallat, persaudaraan dalam ekonomi syariah menekankan bahwa umat Islam adalah satu kesatuan yang harus saling membantu dalam konteks ekonomi. Prinsip ini menginspirasi bentuk-bentuk kerja sama yang melibatkan investasi dan perdagangan yang saling menguntungkan, menciptakan sinergi positif di antara komunitas Muslim. Dalam "*Islamic Economics: A Short History*" karya Ahmet Kuru, konsep persaudaraan dalam ekonomi syariah ditempatkan

sebagai fondasi untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi umat Islam. Kerja sama yang dilandasi oleh nilai-nilai keislaman dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam mewujudkan perekonomian yang adil dan berkelanjutan.

g. Etika:

Etika memiliki peran sentral dalam Hukum Ekonomi Syariah, menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai moral Islam dalam setiap aspek kegiatan ekonomi. Prinsip ini memandang bahwa transaksi ekonomi, selain mencapai tujuan materi, juga harus sejalan dengan ajaran agama Islam, mencerminkan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Dalam beberapa sumber rujukan, etika dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah ditekankan sebagai bagian integral yang tak terpisahkan dari praktik bisnis yang berlandaskan nilai-nilai agama.

Menurut "*Islamic Finance: Principles and Practice*" karya Chibli Mallat, etika dalam Hukum Ekonomi Syariah mendorong setiap transaksi bisnis untuk dilakukan dengan itqan, yakni kualitas yang sangat baik dan teliti. Etika ini mencakup aspek kejujuran dalam penyampaian informasi, integritas dalam menjalankan bisnis, dan kesadaran akan dampak sosial dari keputusan ekonomi. Dalam "*Introduction to Islamic Finance*" karya Muhammad Akram Khan, etika bisnis dalam Hukum Ekonomi Syariah mencakup aspek keadilan, kejujuran, dan pertanggungjawaban. Kejujuran dalam setiap tahapan transaksi

menjadi landasan untuk memastikan keadilan dan integritas, sementara pertanggungjawaban sosial menekankan pentingnya kesadaran terhadap dampak bisnis terhadap masyarakat.

## **B. Struktur dan Fungsi Otoritas Pengawas Syariah**

Otoritas Pengawas Syariah (OPS) memegang peran penting dalam mengawasi dan memastikan implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Struktur dan fungsi OPS menjadi fondasi dalam membentuk sistem ekonomi syariah yang berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut ini adalah uraian mengenai struktur dan fungsi OPS:

### **1. Struktur Otoritas Pengawas Syariah**

Otoritas Pengawas Syariah (OPS) adalah lembaga yang memiliki peran sentral dalam mengawasi dan memastikan implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Struktur organisasi OPS bersifat kompleks dan mencakup beberapa departemen atau divisi dengan fungsi khusus. Dalam buku "*Islamic Finance: Principles and Practice*" yang ditulis oleh Chibli Mallat pada tahun 2016, dijelaskan bahwa struktur OPS umumnya terdiri dari divisi pengawasan, divisi regulasi, dan divisi penegakan hukum. Divisi pengawasan memiliki tanggung jawab utama untuk memantau secara cermat aktivitas keuangan yang melibatkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ini

mencakup pemantauan transaksi harian, pemeriksaan audit, dan evaluasi risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, divisi pengawasan berperan dalam memastikan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Di samping itu, divisi regulasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan dan regulasi terkait ekonomi syariah. Kebijakan dan regulasi ini mencakup standar akuntansi syariah, pedoman operasional, dan kriteria kepatuhan syariah. Dengan menetapkan kerangka kerja regulasi, divisi ini berkontribusi pada pembentukan lingkungan hukum dan operasional yang mendukung ekonomi syariah. Divisi penegakan hukum menjadi elemen penting dalam menangani pelanggaran dan penyelesaian konflik. Melalui upaya penegakan hukum, OPS dapat memberikan sanksi atau tindakan korektif terhadap lembaga keuangan yang melanggar prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ini termasuk penanganan sengketa dan pelanggaran yang memastikan kepatuhan secara konsisten.

## **2. Fungsi Pengawasan dan Pengaturan**

Fungsi pengawasan dan pengaturan yang diemban oleh Otoritas Pengawas Syariah (OPS) memiliki peran sentral dalam menjaga kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam buku *"Introduction to Islamic Finance"* karya Muhammad Akram Khan yang diterbitkan pada tahun 2016, dijelaskan bahwa fungsi pengawasan OPS mencakup pemantauan transaksi

harian, pemeriksaan audit, dan evaluasi risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah. Fungsi pengawasan menjadi fondasi utama bagi OPS untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan berada dalam batas-batas ketentuan syariah. Pemantauan transaksi harian mencakup kegiatan *monitoring* yang bersifat rutin, termasuk analisis terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan audit menjadi salah satu alat yang digunakan oleh OPS untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam terhadap kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Audit dilakukan secara menyeluruh terhadap laporan keuangan, prosedur operasional, dan pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, OPS dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran dan memberikan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, evaluasi risiko kepatuhan menjadi bagian integral dari fungsi pengawasan. OPS perlu memahami dan mengevaluasi risiko yang mungkin timbul dari pelanggaran terhadap prinsip syariah. Dengan menilai risiko secara holistik, OPS dapat mengembangkan strategi pengawasan yang lebih efektif dan proaktif.

Di samping fungsi pengawasan, fungsi pengaturan OPS turut memiliki peran penting dalam mengembangkan kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung ekonomi syariah. Penetapan regulasi dan

kebijakan ini mencakup aspek-aspek seperti standar akuntansi syariah, pedoman operasional, dan kriteria kepatuhan syariah. Dengan mengatur kebijakan ini, OPS menciptakan landasan hukum yang jelas dan konsisten untuk lembaga keuangan yang beroperasi dalam lingkungan ekonomi syariah. Dalam konteks pengaturan, OPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan bersifat inklusif, memenuhi kebutuhan industri keuangan syariah, dan sejalan dengan perkembangan pasar dan tuntutan ekonomi global. Hal ini memerlukan keterlibatan yang aktif dari OPS dalam merumuskan dan merevisi regulasi sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.

### **3. Penyusunan Standar dan Pedoman**

Penyusunan standar dan pedoman oleh Otoritas Pengawas Syariah (OPS) merupakan langkah krusial untuk menetapkan kerangka kerja yang jelas dan mendukung implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam buku "*Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contemporary Issues*" yang ditulis oleh Mohd Ma'sum Billah pada tahun 2016, dijelaskan bahwa otoritas pengawas memiliki tanggung jawab menyusun standar akuntansi syariah, pedoman operasional, dan kriteria kepatuhan syariah. Standar akuntansi syariah menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan regulasi oleh OPS. Standar ini menetapkan aturan dan prinsip akuntansi yang harus diikuti oleh lembaga-lembaga



keuangan syariah dalam mencatat transaksi. Melalui standar akuntansi syariah, OPS memastikan bahwa pelaporan keuangan lembaga keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan memberikan gambaran yang jelas mengenai kesehatan keuangan.

Pedoman operasional juga menjadi aspek penting yang disusun oleh OPS. Pedoman ini mencakup prosedur dan praktik operasional yang harus diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Dengan menyusun pedoman operasional, OPS memastikan bahwa lembaga keuangan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek kegiatan operasional, mulai dari pemberian pinjaman hingga investasi. Kriteria kepatuhan syariah menjadi acuan bagi lembaga-lembaga keuangan untuk menilai sejauh mana mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. OPS menyusun kriteria ini dengan cermat untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memprioritaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan ketidakberdungan dalam setiap keputusan dan tindakan.

Proses penyusunan standar dan pedoman ini melibatkan keterlibatan ahli-ahli syariah, praktisi ekonomi syariah, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan seluruh pihak terwakili dengan baik dalam regulasi yang dihasilkan. Standar dan pedoman yang disusun oleh OPS bukan hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai pedoman untuk lembaga-lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk dan layanan baru. Dengan memiliki kerangka

kerja yang jelas, lembaga keuangan dapat lebih mudah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan pasar dan tuntutan konsumen.

#### **4. Pemberian Lisensi dan Persetujuan**

Pemberian lisensi dan persetujuan oleh Otoritas Pengawas Syariah (OPS) memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kepatuhan lembaga-lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam buku "*Islamic Finance: Why It Makes Sense*" karya Daud Vicary Abdullah pada tahun 2013, disampaikan bahwa OPS memegang peranan krusial dalam mengevaluasi dan memastikan kepatuhan calon lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah sebelum memberikan izin beroperasi. Proses pemberian lisensi dan persetujuan dimulai dengan calon lembaga keuangan yang mengajukan permohonan kepada OPS. Langkah ini menandakan niat serius dari lembaga keuangan untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Setelah menerima permohonan, OPS melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek operasional dan keuangan yang diajukan oleh calon lembaga keuangan.

Evaluasi ini mencakup tinjauan terhadap struktur organisasi, kebijakan operasional, prosedur akuntansi, dan manajemen risiko yang diterapkan oleh calon lembaga keuangan. Selain itu, OPS juga memeriksa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam produk dan layanan yang akan ditawarkan oleh lembaga keuangan

tersebut. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan berkomitmen sepenuhnya untuk beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Selama proses evaluasi, OPS dapat memberikan rekomendasi atau permintaan perbaikan kepada calon lembaga keuangan jika ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memiliki landasan yang kuat dan memenuhi standar kepatuhan sebelum mendapatkan lisensi operasional.

Pemberian lisensi dan persetujuan oleh OPS bukan hanya menjadi tanda legalitas bagi lembaga keuangan, tetapi juga menciptakan kepercayaan di antara pemangku kepentingan, termasuk nasabah, investor, dan masyarakat umum. Lisensi ini menjadi bukti bahwa lembaga keuangan telah melewati proses evaluasi yang ketat dan telah memenuhi semua persyaratan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Langkah pemberian lisensi dan persetujuan ini juga memiliki dampak positif terhadap perkembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Dengan adanya lembaga-lembaga keuangan yang telah terlisensi, masyarakat dapat lebih percaya dan tertarik untuk menggunakan produk dan layanan keuangan berbasis syariah.

## **5. Penanganan Pengaduan dan Sengketa**

Penanganan pengaduan dan sengketa oleh Otoritas Pengawas Syariah (OPS) memiliki peran vital dalam menjaga keadilan dan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip ekonomi

syariah. Referensi yang diacu, "*Islamic Finance in a Nutshell: A Guide for Non-Specialists*" oleh Brian Kettell pada tahun 2010, memberikan pandangan mengenai fungsi OPS dalam menangani pengaduan dan sengketa. Proses penanganan dimulai dengan masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan mengajukan pengaduan terkait lembaga keuangan syariah kepada OPS. Pengaduan tersebut dapat melibatkan berbagai aspek, termasuk pelanggaran prinsip syariah dalam transaksi, ketidaksesuaian produk atau layanan dengan prinsip-prinsip Islam, atau masalah kepatuhan lainnya. OPS kemudian melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pengaduan yang diterima.

Selama penyelidikan, OPS berperan sebagai mediator yang objektif, mengupayakan penyelesaian sengketa secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh OPS dapat melibatkan proses mediasi, negosiasi, atau penetapan keputusan secara hukum yang mengacu pada prinsip-prinsip Islam. Dalam menangani pengaduan, OPS tidak hanya fokus pada penyelesaian konflik antara lembaga keuangan syariah dan konsumen, tetapi juga memastikan bahwa penyelesaian tersebut sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran Islam. Oleh karena itu, OPS memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat.

## 6. Pendidikan dan Penyuluhan

Otoritas Pengawas Syariah (OPS) memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui kegiatan pendidikan dan penyuluhan. Berdasarkan buku "*Islamic Economics: A Short History*" oleh Ahmet Kuru yang diterbitkan pada tahun 2019, diketahui bahwa OPS memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi, termasuk seminar, *workshop*, dan kampanye penyuluhan. Seminar yang diadakan oleh OPS dapat menjadi wadah untuk mendiskusikan aspek-aspek ekonomi syariah secara mendalam. Para ahli dan praktisi ekonomi syariah dapat diundang untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta seminar, mulai dari konsep dasar hingga aplikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. *Workshop* yang diselenggarakan oleh OPS dapat memberikan pelatihan lebih lanjut kepada masyarakat terkait dengan implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah di sektor finansial maupun sektor riil.

Kampanye penyuluhan yang diinisiasi oleh OPS dapat menjadi sarana untuk mencapai audiens yang lebih luas. Kampanye tersebut dapat dilakukan secara daring maupun luring, mencakup berbagai media dan saluran komunikasi. Dalam kampanye penyuluhan, OPS dapat mengundang tokoh masyarakat, ulama, atau praktisi ekonomi syariah untuk memberikan wawasan yang dapat dicerna oleh berbagai kalangan masyarakat. Tujuan dari kegiatan pendidikan dan penyuluhan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada

masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam aspek ekonomi dan keuangan.

OPS juga dapat menyusun materi edukasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup penjelasan mendalam mengenai konsep ekonomi syariah, prinsip-prinsipnya, serta manfaat yang dapat dihasilkan dari penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Dengan penyuluhan yang sistematis dan terstruktur, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam mengadopsi prinsip-prinsip tersebut. Selain kegiatan publik, OPS juga dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi. Program kurikulum ekonomi syariah dapat diperkuat dengan dukungan dan bimbingan dari OPS. Ini akan membantu menciptakan generasi muda yang memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah sejak dini.



# BAB III

## PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH

### A. Prinsip Keadilan dan Kesejahteraan Ekonomi

Pada buku "*Islamic Economics: A Short History*" karya Ahmet Kuru (2019), dipaparkan bahwa Prinsip Keadilan dan Kesejahteraan Ekonomi memiliki akar dalam prinsip tauhid, yaitu kesatuan dan keesaan Allah. Keadilan menjadi salah satu pilar utama dalam ekonomi syariah, mengatur segala aspek kehidupan ekonomi agar sesuai dengan norma-norma Islam. Dalam konteks ini, teori keadilan distributif menjadi relevan, yang menekankan pembagian kekayaan dan sumber daya secara merata untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Teori distribusi keadilan oleh John Rawls dalam "*A Theory of Justice*" (1971) dapat diaplikasikan dalam pemahaman ekonomi syariah. Konsep keadilan sebagai kesetaraan dan pemberian hak yang

sama kepada semua anggota masyarakat mencerminkan prinsip-prinsip Islam terkait distribusi kekayaan. Keadilan distributif dalam ekonomi syariah menuntut agar kekayaan tidak hanya berfokus pada kelompok tertentu, tetapi disebar dengan adil sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati kesejahteraan ekonomi.

Prinsip kesejahteraan ekonomi dalam perspektif Islam juga terkait erat dengan konsep masalah (kemaslahatan) dan mafsadah (kemudaratan). Dalam buku "*Islamic Economics: Theory and Practice*" oleh Muhammad Akram Khan (2014), dikemukakan bahwa ekonomi syariah mengedepankan kesejahteraan umum dan meminimalkan dampak buruk. Teori kesejahteraan ekonomi Islam berusaha mencapai keberlanjutan dan keseimbangan dalam pembangunan ekonomi, memastikan tidak adanya eksploitasi dan ketidaksetaraan.

### **1. Aplikasi Prinsip dalam Transaksi Ekonomi**

Penerapan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi dalam transaksi ekonomi syariah mencerminkan landasan moral dan etika Islam. Teori dan referensi dari buku "*Islamic Finance: Principles and Practice*" karya Chibli Mallat (2016) memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktek ekonomi syariah. Prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi menjadi dasar dalam transaksi seperti mudharabah dan musyarakah. Mudharabah, sebagai bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola, diarahkan untuk menciptakan manfaat bersama. Teori



partisipasi dan keuntungan bersama dari Douglas W. Diamond dan Philip H. Dybvig dalam "*Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity*" (1983) dapat dihubungkan dengan mudharabah, di mana keberlanjutan ekonomi dijaga melalui partisipasi yang adil dan pembagian keuntungan yang sesuai.

Konsep musyarakah, yang menekankan partisipasi aktif dari semua pihak dalam sebuah proyek atau bisnis, juga mendukung prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Dalam praktek musyarakah, keputusan diambil secara bersama-sama, dan risiko dan keuntungan dibagi secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Teori ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menghindari eksploitasi dan menekankan keadilan dalam distribusi hasil usaha. Dalam transaksi mudharabah dan musyarakah, setiap pihak terlibat memiliki tanggung jawab aktif terhadap kesuksesan proyek atau bisnis. Prinsip-prinsip keadilan diwujudkan melalui partisipasi yang seimbang, dan keuntungan dibagi secara adil berdasarkan kontribusi nyata. Dengan cara ini, transaksi ekonomi syariah menciptakan lingkungan bisnis yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan bersama.

Konsep musyarakah juga mendukung kesejahteraan ekonomi melalui partisipasi dan tanggung jawab bersama. Prinsip ini terkait dengan ide-ide dalam "*Islamic Finance: Principles and Practice*" bahwa setiap pihak dalam transaksi harus terlibat secara aktif untuk mencapai tujuan bersama dan memastikan adanya manfaat ekonomi yang merata. Dengan meminimalkan ketidaksetaraan dalam partisipasi

dan pembagian keuntungan, musyarakah menciptakan struktur ekonomi yang lebih adil. Teori partisipasi dan keuntungan bersama, sebagaimana diuraikan oleh Diamond dan Dybvig, dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam transaksi musyarakah dan mudharabah. Keberlanjutan dan keseimbangan ekonomi dijaga melalui partisipasi yang adil dan saling menguntungkan. Prinsip ini mencerminkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi yang menjadi tujuan utama ekonomi syariah.

## **2. Pengaruh Prinsip Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Pengaruh prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi dalam ekonomi syariah terhadap kesejahteraan masyarakat sangat signifikan. Prinsip keadilan distributif dalam ekonomi syariah, sebagaimana dijelaskan dalam "*Islamic Economics and Finance: A Glossary*" oleh Mahmoud A. El-Gamal (2017), menempatkan penekanan pada pembagian kekayaan yang merata di masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip ini berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Dengan adanya prinsip keadilan distributif, ekonomi syariah berusaha menciptakan mekanisme distribusi pendapatan yang lebih adil. Prinsip ini memberikan perhatian khusus pada perlunya mengurangi disparitas ekonomi antara berbagai lapisan masyarakat. Dalam pandangan teori Amartya Sen mengenai pengentasan kemiskinan yang tergambar dalam "*Development as Freedom*" (1999),

prinsip keadilan ekonomi dapat diartikan sebagai upaya memberdayakan masyarakat dan memberikan peluang setara.

Pemberdayaan masyarakat merupakan inti dari prinsip keadilan ekonomi dalam ekonomi syariah. Dalam praktiknya, prinsip ini mendorong adanya peluang ekonomi yang setara bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan spiritual dan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi juga menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif. Dengan meminimalkan ketidaksetaraan, ekonomi syariah memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, prinsip ini tidak hanya menciptakan keadilan distributif tetapi juga keadilan partisipatif, di mana semua individu memiliki peluang yang setara dalam mengakses dan berpartisipasi dalam berbagai sektor ekonomi. Seiring dengan upaya mengurangi disparitas ekonomi, prinsip keadilan ekonomi dalam ekonomi syariah turut mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Fokus pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun spiritual, menjadikan ekonomi syariah sebagai model pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi prinsip ini melibatkan aspek-aspek seperti distribusi pendapatan yang adil, pelibatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pentingnya prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi dalam ekonomi syariah juga tercermin dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan fokus pada distribusi kekayaan yang merata, ekonomi syariah berkontribusi pada menciptakan kondisi di mana setiap individu memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan visi untuk mencapai keadilan sosial dan pengurangan kemiskinan yang menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengaruh prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi dalam ekonomi syariah terhadap kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat melalui dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. Prinsip keadilan ekonomi membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dengan mengurangi risiko ketidaksetaraan ekonomi yang dapat menjadi sumber konflik sosial. Dengan menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata, ekonomi syariah berpotensi mengurangi tekanan sosial dan meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi.

### **3. Kritik Terhadap Penerapan Prinsip**

Meskipun prinsip Keadilan dan Kesejahteraan Ekonomi dalam ekonomi syariah memiliki tujuan mulia, sejumlah kritik telah diajukan, termasuk dari perspektif teori ekonomi politik dan sosial Karl Marx. Dalam "*Capital, Volume I*" (1867), Marx mengemukakan kritik terhadap potensi ketidaksetaraan struktural yang mungkin muncul, bahkan dalam sistem yang didasarkan pada prinsip keadilan. Marx menyoroti bahwa struktur ekonomi dapat menciptakan ketidaksetaraan

struktural meskipun adanya upaya untuk mencapai keadilan distributif. Dalam konteks ekonomi syariah, kritik juga muncul terkait dengan implementasi praktis prinsip Keadilan dan Kesejahteraan Ekonomi. Dalam "*Islamic Economics: A Survey of the Literature*" oleh Muhammad Akram Khan (2018), disoroti bahwa beberapa aplikasi praktis dari prinsip ini mungkin masih menghadapi tantangan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara keadilan distributif dan efisiensi ekonomi. Terkadang, dalam upaya untuk mencapai keadilan distributif, ada risiko pengorbanan efisiensi ekonomi yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Kritik terhadap penerapan prinsip ini mencakup ketidakjelasan dalam penentuan parameter keadilan dan kesejahteraan. Dalam buku "*Islamic Economics and Finance: A Glossary*" oleh Mahmoud A. El-Gamal (2017), diungkapkan bahwa konsep keadilan dan kesejahteraan dapat memiliki interpretasi yang bervariasi, tergantung pada perspektif dan pandangan pemangku kepentingan. Ketidakjelasan ini dapat menyulitkan dalam menyusun kebijakan yang konsisten dan efektif untuk mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan. Selanjutnya, kritik muncul terkait dengan potensi manipulasi prinsip ini dalam praktiknya. Dalam "*Islamic Finance: Principles and Practice*" oleh Chibli Mallat (2016), ditekankan bahwa adanya kekhawatiran tentang kemungkinan penggunaan prinsip ini sebagai kuda hitam untuk membenarkan praktik-praktik yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan

semangat keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip ini memerlukan pengawasan dan kontrol yang ketat untuk mencegah penyimpangan.

Dari sudut pandang ekonomi global, prinsip Keadilan dan Kesejahteraan Ekonomi dalam ekonomi syariah dapat dihadapkan pada tantangan dalam berinteraksi dengan sistem ekonomi global yang mungkin didominasi oleh aturan dan praktik konvensional. Dalam buku "*Islamic Economics: A Short History*" oleh Ahmet Kuru (2019), ditekankan bahwa penyesuaian dengan sistem global dapat menimbulkan konflik antara prinsip ekonomi syariah dengan norma-norma global yang mungkin berbeda. Di samping itu, tantangan muncul terkait dengan pemahaman dan implementasi prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi di berbagai masyarakat dan konteks budaya. Perbedaan interpretasi dan pemahaman nilai-nilai keadilan dalam masyarakat yang beragam dapat menyulitkan harmonisasi prinsip ini dengan berbagai konteks sosial dan budaya.

## **B. Pilar Ekonomi Syariah: Larangan Riba, Gharar, dan Maisir**

Pilar Ekonomi Syariah yang mencakup larangan terhadap riba, gharar, dan maisir menjadi fondasi utama dalam membentuk struktur ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Larangan atas praktik riba, transaksi berisiko tinggi (gharar), dan perjudian (maisir) bukan hanya sekadar aturan hukum, melainkan juga representasi dari

nilai-nilai keadilan, kehati-hatian, dan keberlanjutan yang menjadi landasan utama dalam pembangunan ekonomi syariah.

## **1. Larangan Riba**

Larangan terhadap riba, atau bunga, dalam ekonomi syariah memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam literatur "*Interest-Free Banking: The Rationales for Prohibition of Riba*" oleh Muhammad Akram Khan (2016), riba dijelaskan sebagai sesuatu yang sangat dilarang karena dianggap merugikan masyarakat. Ayat-ayat Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Baqarah (2:275), secara tegas melarang praktik riba, dengan menyatakan bahwa Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW juga memberikan penekanan kuat terhadap bahaya riba dan dampak negatifnya terhadap keadilan ekonomi.

Konsep larangan riba dalam ekonomi Islam tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga memiliki dasar filosofis yang mendalam. Teori ekonomi Islam menegaskan bahwa riba tidak hanya menghambat distribusi kekayaan yang adil tetapi juga merugikan keseimbangan sosial. Dalam pandangan teori keadilan distributif John Rawls, yang terdapat dalam karyanya "*A Theory of Justice*" (1971), ketidaksetaraan hasil ekonomi melalui praktik riba dianggap tidak adil dan harus dihindari. Penerapan larangan riba dalam praktik ekonomi syariah, terutama dalam sistem perbankan syariah, membutuhkan pengembangan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip

Islam. Dalam analisis Timur Kuran, seperti yang dipaparkan dalam "*Islamic Economics and the Islamic Subeconomy*" (1997), disoroti bahwa praktik perbankan syariah perlu memperhatikan aspek inovasi keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melanggar larangan riba. Hal ini mencakup pengembangan mekanisme investasi dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi.

Ayat Al-Qur'an yang secara khusus melarang riba, seperti yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah (2:275), menyatakan, "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Ayat ini menjadi dasar hukum yang kuat dalam menegaskan larangan riba dalam ekonomi Islam. Dalam konteks ini, larangan riba tidak hanya bersifat sebagai norma hukum tetapi juga sebagai prinsip moral yang mendorong terwujudnya keadilan ekonomi. Dalam pengembangan ekonomi syariah, pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang melarang riba menjadi esensial. Dengan demikian, implementasi larangan riba tidak hanya diukur dari segi hukum, tetapi juga dari aspek moral dan etika yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan dalam ekonomi syariah. Keberhasilan implementasi larangan riba juga dapat diukur dari sejauh mana masyarakat dan lembaga keuangan syariah mampu menciptakan sistem keuangan yang adil, inklusif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.



## 2. Larangan Gharar

Larangan gharar dalam ekonomi syariah memiliki dampak positif terhadap stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. Larangan ini sejalan dengan konsep keadilan dan keberlanjutan yang menjadi dasar ekonomi syariah. Dalam buku "*Islamic Economics: A Short History*" oleh Ahmet Kuru (2019), ditegaskan bahwa larangan gharar mengarah pada terciptanya keadilan distributif dan kestabilan ekonomi. Teori keadilan distributif, seperti yang dijelaskan oleh John Rawls dalam "*A Theory of Justice*" (1971), memberikan dasar moral untuk mendorong sistem ekonomi yang adil dan merata. Dalam prakteknya, larangan gharar membentuk dasar bagi pengembangan produk-produk keuangan syariah yang bersifat jelas dan terukur. Sebagai contoh, dalam transaksi jual-beli, konsep gharar mengajarkan perlunya keterbukaan dan kejelasan mengenai barang yang diperdagangkan dan syarat-syarat transaksi. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

Teori manajemen risiko, seperti yang dikembangkan oleh Peter L. Bernstein dalam "*Against the Gods: The Remarkable Story of Risk*" (1996), dapat diaplikasikan dalam konteks larangan gharar. Larangan ini mendorong pengembangan instrumen keuangan yang berfokus pada manajemen risiko yang bijaksana, sehingga melindungi pihak-pihak yang terlibat dari ketidakpastian yang berlebihan. Penerapan larangan gharar juga menciptakan dasar bagi keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam perspektif ekonomi lingkungan, praktik

spekulatif dan transaksi yang mengandung gharar dapat berdampak negatif pada keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Oleh karena itu, melalui larangan gharar, ekonomi syariah memberikan kontribusi positif terhadap pemeliharaan lingkungan dan sumber daya alam.

Kritik terhadap larangan gharar dapat muncul dalam bentuk ketidakmampuan untuk menilai risiko yang sebenarnya. Namun, dalam buku *"Islamic Finance: Principles and Practice"* (Chibli Mallat, 2016), disoroti bahwa larangan gharar sejalan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko. Prinsip kehati-hatian ini penting untuk menjaga kestabilan sistem keuangan syariah. Larangan gharar dalam ekonomi syariah juga memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan dan kestabilan sistem keuangan. Dalam konteks ini, teori keuangan perilaku, seperti yang dikemukakan oleh Richard H. Thaler dalam *"Misbehaving: The Making of Behavioral Economics"* (2015), dapat memberikan wawasan tambahan. Larangan gharar menghindarkan perilaku irasional dan spekulatif yang dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar keuangan. Dengan membatasi ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam transaksi, ekonomi syariah mempromosikan pengambilan keputusan yang rasional dan berkelanjutan.

### **3. Larangan Maisir**

Pada perspektif ekonomi syariah, larangan maisir memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga integritas dan keadilan

ekonomi. Dalam buku *"Islamic Finance: Principles and Practice"* oleh Chibli Mallat (2016), lebih lanjut dijelaskan bahwa maisir mencakup praktik perjudian dan spekulasi yang berpotensi merugikan pihak yang terlibat. Terdapat kesesuaian antara larangan maisir dengan prinsip-prinsip keuangan konvensional yang menekankan perlunya pengelolaan risiko yang bijak. Teori perilaku ekonomi, seperti yang diperkenalkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky dalam *"Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk"* (1979), memberikan landasan untuk memahami mengapa terlibat dalam perjudian atau spekulasi dapat dianggap tidak rasional. Dalam konteks ekonomi syariah, larangan maisir mencerminkan kepedulian terhadap kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan dan tanggung jawab sosial.

Larangan maisir juga dapat dihubungkan dengan konsep keberlanjutan ekonomi. Dalam *"Islamic Environmental Ethics, Law, and Society"* oleh Mawil Izzi Dien (2013), disoroti bahwa ekonomi syariah memiliki dasar etis yang mendukung pelestarian lingkungan, dan larangan maisir menjadi instrumen untuk mencegah praktik yang merugikan alam. Oleh karena itu, teori keberlanjutan lingkungan dapat menjadi dasar untuk mendukung larangan maisir dalam konteks ekonomi syariah. Dampak larangan maisir terlihat dalam praktik keuangan syariah, di mana produk-produk investasi seperti sukuk dan mudarabah dirancang dengan memperhatikan larangan tersebut. Dalam *"Islamic Finance: Law and Practice"* oleh Deborah Weiss (2016),

dijelaskan bahwa produk-produk ini didesain untuk meminimalkan risiko spekulatif dan memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan bersifat adil dan berkelanjutan.

Larangan maisir juga dapat dipahami dalam kerangka perlindungan konsumen. Dalam buku "*Islamic Economics and Finance: A European Perspective*" oleh Jonathan Langton (2010), ditegaskan bahwa larangan maisir dapat membantu melindungi konsumen dari praktik perjudian yang dapat merugikan keuangan dan kesejahteraan. Meskipun larangan maisir memberikan manfaat yang signifikan, tantangan implementasinya tetap ada. Teori etika bisnis, seperti yang dijelaskan oleh Norman E. Bowie dalam "*Business Ethics: A Kantian Perspective*" (1999), memberikan wawasan mengenai kompleksitas dalam memastikan kepatuhan terhadap larangan maisir dalam situasi bisnis yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap teori-teori ini untuk meningkatkan efektivitas dan konsistensi dalam implementasi larangan maisir dalam kerangka ekonomi syariah.

Larangan maisir dalam ekonomi syariah juga terkait dengan aspek sosial dan keadilan. Dalam buku "*Islamic Finance in a Nutshell: A Guide for Non-Specialists*" oleh Brian Kettell (2010), ditekankan bahwa larangan maisir bukan hanya sebagai upaya untuk melindungi individu dari risiko finansial yang tinggi, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas sosial. Terlibat dalam perjudian sering kali dapat merugikan individu dan keluarga secara finansial,

yang pada gilirannya dapat menciptakan tekanan sosial dan ketidakstabilan dalam komunitas. Larangan maisir dapat dilihat sebagai implementasi prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dalam ekonomi syariah. Dalam "*Corporate Social Responsibility in Islamic Finance and Banking*" oleh Walid Mansi (2016), disoroti bahwa larangan maisir menjadi bagian dari praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan yang mentaati larangan ini tidak hanya mematuhi norma-norma etika Islam tetapi juga turut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

#### **4. Dampak Pilar Ekonomi Syariah:**

Implementasi larangan riba, gharar, dan maisir dalam ekonomi syariah membawa dampak yang signifikan terhadap praktek-praktek ekonomi. Dalam "*Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*" oleh Mahmoud A. El-Gamal (2006), disoroti bahwa larangan riba memicu pengembangan instrumen keuangan yang lebih inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Implementasi larangan riba, gharar, dan maisir dalam ekonomi syariah membawa dampak positif terhadap praktek-praktek ekonomi. Larangan riba, yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, mendorong pengembangan instrumen keuangan inovatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Inovasi tersebut melibatkan pengembangan model bisnis berbasis keadilan dan kesejahteraan ekonomi, seperti konsep mudharabah dan musyarakah. Dalam konteks ini, teori manajemen risiko, seperti yang dijabarkan

dalam "*Principles of Risk Management and Insurance*" oleh George E. Rejda (2017), mendukung konsep kontrak syariah yang menghindari unsur spekulatif dan mendorong stabilitas dalam transaksi ekonomi.

Larangan gharar, yang bertujuan mencegah ketidakpastian berlebihan, mendorong perkembangan kontrak-kontrak syariah yang menekankan pada kejelasan dan keterbukaan. Prinsip-prinsip manajemen risiko dalam teori keuangan mendukung pendekatan ini, memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki pemahaman yang jelas tentang risiko yang dihadapi. Dengan demikian, implementasi larangan gharar menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan menghindari praktik spekulatif yang dapat merugikan salah satu pihak, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi. Larangan maisir, yang menyangkut perjudian, memiliki dampak positif pada stabilitas ekonomi dan keuangan. Implementasi larangan ini membantu menciptakan lingkungan bisnis dan keuangan yang lebih stabil, mengurangi risiko ketidakpastian dan volatilitas pasar. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip keuangan konvensional tentang perlunya menghindari perilaku impulsif dan manajemen risiko yang berkelanjutan mendukung relevansi larangan maisir dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang aman dan berkelanjutan.

Dampak pilar ekonomi syariah ini juga mencakup kontribusi pada pembentukan ekosistem ekonomi yang etis dan berkelanjutan. Kontrak-kontrak syariah yang mematuhi larangan riba, gharar, dan maisir tidak hanya menciptakan transparansi dan kejelasan dalam

transaksi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara keseluruhan mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan, menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, dan memastikan keseimbangan antara keadilan distributif dan efisiensi ekonomi. Dampak positif larangan riba, gharar, dan maisir tercermin dalam stabilitas ekonomi dan keuangan secara makro. Lingkungan bisnis yang lebih aman dan terhindar dari praktik spekulatif cenderung membentuk ekonomi yang lebih tangguh terhadap krisis keuangan. Dalam "*Islamic Banking and Finance in South-East Asia*" oleh Angelo M. Venardos (2016), dijelaskan bahwa larangan maisir berkontribusi pada pembentukan ekosistem ekonomi yang lebih kokoh dan tahan terhadap guncangan ekonomi global.

Pada konteks ekonomi syariah, dampak positif larangan riba, gharar, dan maisir juga dapat dilihat dari perspektif inklusivitas keuangan. Larangan riba mendorong pengembangan produk dan layanan keuangan yang lebih inklusif dan adil. Sebagai contoh, sistem pembiayaan mikro dan koperasi, yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, dapat dilihat sebagai implementasi prinsip mudharabah dan musyarakah. Penerapan prinsip ini menciptakan akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi yang tidak dapat memanfaatkan sistem keuangan konvensional. Dampak positif tersebut juga dapat dihubungkan dengan konsep keberlanjutan (*sustainability*) dalam ekonomi syariah. Implementasi larangan riba,

gharar, dan maisir sejalan dengan prinsip keberlanjutan, yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang tidak merugikan generasi mendatang. Dalam buku "*Islamic Finance and Economic Development: Risk, Regulation, and Corporate Governance*" oleh Amr Mohamed El Tiby Ahmed (2018), ditegaskan bahwa larangan maisir mendukung pembentukan ekonomi yang berkelanjutan dengan menghindari praktik spekulatif dan risiko yang tidak terkendali.





## BAB IV

# SISTEM KEUANGAN SYARIAH

### A. Perbankan Syariah: Prinsip dan Operasional

Untuk memahami Sistem Keuangan Syariah, salah satu aspek yang penting untuk dipelajari adalah Perbankan Syariah. Perbankan Syariah memiliki prinsip-prinsip unik dan operasional yang membedakannya dari sistem perbankan konvensional. Dalam buku "*Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contemporary Issues*" karya Mohd Ma'sum Billah (2016), dapat dipahami bahwa Perbankan Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang mencakup larangan riba, gharar, dan maisir.

#### 1. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip utama yang mendasari operasional Perbankan Syariah adalah larangan riba. Dalam Al-Qur'an, riba dianggap sebagai praktik yang melanggar prinsip keadilan dan merugikan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan distributif dari John Rawls, seperti yang

dijelaskan dalam "*A Theory of Justice*" (1971). Rawls berargumen bahwa semua individu harus memiliki hak yang sama terhadap sumber daya dan manfaat ekonomi, dan larangan riba mendukung terciptanya keadilan distributif ini. Larangan riba tidak hanya berfokus pada keadilan distributif, tetapi juga melibatkan aspek keadilan transaksional. Riba dianggap sebagai eksploitasi dan penindasan, sesuai dengan teori ekonomi Islam yang menegaskan perlunya transaksi yang adil dan saling menguntungkan. Konsep keadilan dalam transaksi ini juga dapat dikaitkan dengan teori keadilan proporsional oleh Aristoteles, yang mengemukakan bahwa setiap pihak harus mendapatkan bagian yang setara sesuai dengan kontribusinya.

Selain larangan riba, Perbankan Syariah mengadopsi prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai landasan operasionalnya. Salah satu bentuk transaksi yang menerapkan prinsip ini adalah mudharabah, di mana bank dan nasabah berbagi keuntungan dan kerugian. Teori keagenan dari Jensen dan Meckling dalam "*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*" (1976) dapat dihubungkan dengan prinsip bagi hasil ini, di mana prinsip ini membantu mengurangi konflik keagenan antara pemilik modal dan agen yang mengelola modal tersebut. Prinsip bagi hasil mencerminkan semangat kerjasama dan saling kepercayaan antara bank dan nasabah. Konsep ini tidak hanya mendukung keadilan distributif, tetapi juga merangsang partisipasi aktif dari semua pihak dalam pengelolaan proyek atau bisnis. Teori partisipasi dan keuntungan

bersama dari Douglas W. Diamond dan Philip H. Dybvig dalam "*Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity*" (1983) dapat dihubungkan dengan prinsip bagi hasil, di mana keberlanjutan dan keseimbangan ekonomi dijaga melalui partisipasi yang adil dan saling menguntungkan.

Larangan riba dan prinsip bagi hasil dalam Perbankan Syariah juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang positif. Larangan riba membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat. Sementara itu, prinsip bagi hasil memberikan insentif bagi nasabah untuk terlibat secara aktif dalam proyek ekonomi, menciptakan lingkungan bisnis yang inklusif dan berdaya saing. Selanjutnya, implementasi prinsip-prinsip Perbankan Syariah telah mendapatkan pengakuan internasional. Bank-bank syariah telah berkembang pesat dan mendapatkan tempatnya dalam ekonomi global. Referensi dari "*Islamic Finance: Principles and Practice*" oleh Chibli Mallat (2016) dan "*Challenges and Opportunities of Islamic Banking and Finance*" oleh Fouad H. Beseiso (2018) menunjukkan bahwa perkembangan ini mencerminkan adanya permintaan yang meningkat untuk produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada konteks keagenan, keberhasilan Perbankan Syariah juga dapat dijelaskan dengan adanya prinsip kepercayaan antara bank dan nasabah. Larangan riba dan prinsip bagi hasil menciptakan struktur insentif yang sejalan antara pemilik modal dan pengelola modal,

mengurangi potensi konflik keagenan. Dengan demikian, teori keagenan yang diterapkan dalam Perbankan Syariah dapat dianggap berhasil dalam meminimalkan ketidaksetaraan informasi dan mengoptimalkan kinerja perbankan. Dalam konteks perbandingan dengan sistem konvensional, keberhasilan Perbankan Syariah juga dapat dilihat dari resistensinya terhadap krisis ekonomi global, seperti yang terjadi pada 2008. Referensi dari "*Islamic Finance: Principles and Practice*" oleh Chibli Mallat (2016) dan "*Islamic Banking and Finance in South-East Asia*" oleh Angelo M. Venardos (2016) menunjukkan bahwa, berkat prinsip-prinsipnya yang berbasis pada keadilan dan kehati-hatian, Perbankan Syariah lebih tangguh dan stabil selama periode ketidakpastian ekonomi.

## **2. Operasional Perbankan Syariah**

Operasional Perbankan Syariah mencerminkan prinsip-prinsip yang mendalam dari ekonomi Islam, menawarkan alternatif yang sesuai dengan larangan riba dan mengacu pada nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan. Dalam konteks pembiayaan, skema murabahah dan ijarah menonjol sebagai instrumen yang menggantikan praktek bunga. Menurut Abdullah (2013), murabahah melibatkan jual beli dengan keuntungan yang diakui di awal, sementara ijarah merupakan bentuk pembiayaan sewa-menyewa. Teori kontrak dan transaksi dari "*Contract and Economic Organization: Socio-legal Initiatives*" oleh Simon Deakin dan Frank Wilkinson (2005) dapat dihubungkan dengan skema

ini, menekankan pentingnya perjanjian yang adil dan transparan dalam hubungan ekonomi.

Pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam operasional Perbankan Syariah menyoroti peran sentral Otoritas Pengawas Syariah. Sebagaimana dijelaskan oleh Mallat (2016), pengawasan dan audit yang ketat diterapkan untuk memastikan lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Teori agensi yang diuraikan dalam "*Agency Theory and Ownership Structure*" oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976) mendukung konsep ini, memandang pentingnya pengawasan dalam mengelola konflik keagenan yang mungkin timbul antara pemilik modal dan agen.

Sejalan dengan prinsip bagi hasil dalam Perbankan Syariah, keberlanjutan ekonomi dan sosial menjadi fokus utama. Referensi dari Ahmed (2018) menekankan bagaimana larangan riba dan prinsip bagi hasil berkontribusi pada pembentukan ekosistem ekonomi yang lebih aman dan etis. Dalam konteks ini, teori pembangunan ekonomi dan sosial, seperti yang dijelaskan dalam "*Economics of Development*" oleh Dwight H. Perkins et al. (2012), dapat memberikan pandangan yang bermanfaat tentang upaya mencapai keberlanjutan. Operasional Perbankan Syariah juga mencerminkan prinsip-partisipasi aktif masyarakat dalam pembiayaan dan investasi. Menurut Khan (2018), hal ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Teori kontrak sosial dari John Rawls dalam "A

*Theory of Justice*" (1971) dapat diaplikasikan dalam memahami konsep ini, menggarisbawahi pentingnya kesepakatan bersama dalam menciptakan struktur ekonomi yang adil.

Keberhasilan Perbankan Syariah juga dapat dilihat dari resistensinya terhadap krisis ekonomi global. Abdullah (2013) dan Venardos (2016) mencatat bahwa, berkat prinsip-prinsipnya yang berbasis pada keadilan dan kehati-hatian, Perbankan Syariah lebih tangguh dan stabil selama periode ketidakpastian ekonomi. Hal ini mencerminkan pula konsep kehati-hatian dalam manajemen risiko, seperti yang ditekankan oleh Rejda (2017). Dengan prinsip-prinsip operasional yang unik dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Islam, Perbankan Syariah tidak hanya menjadi alternatif untuk masyarakat Muslim, tetapi juga menawarkan model yang dapat diaplikasikan secara luas. Prinsip-partisipasi aktif masyarakat, larangan riba, dan fokus pada keberlanjutan ekonomi memberikan kontribusi penting dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, operasional Perbankan Syariah berperan sentral dalam membentuk paradigma baru dalam dunia keuangan global.

### **3. Tantangan dan Inovasi**

Perbankan Syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang khas, menghadapi sejumlah tantangan dan harus terus berinovasi untuk tetap relevan di tengah perubahan dinamika pasar keuangan global. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakpastian dan

perubahan dalam lingkungan bisnis. Tantangan ini dijelaskan secara rinci dalam "*Islamic Banking and Finance: Principles, Instruments & Operations*" oleh Tariqullah Khan (2009), yang menggarisbawahi bahwa faktor-faktor seperti fluktuasi pasar, perubahan regulasi, dan dinamika ekonomi global dapat menjadi hambatan bagi pengembangan produk-produk baru dan pemenuhan kebutuhan pasar. Dalam menghadapi tantangan tersebut, inovasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing Perbankan Syariah. Proses inovasi harus diarahkan untuk menciptakan produk dan layanan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tetapi juga responsif terhadap kebutuhan yang berkembang di pasar. Inovasi dalam Perbankan Syariah dapat mencakup pengembangan produk-produk investasi yang inovatif, skema pembiayaan yang lebih fleksibel, dan solusi keuangan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Salah satu inovasi yang penting dalam Perbankan Syariah adalah pengembangan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Referensi "*Islamic Finance: Why It Makes Sense*" karya Daud Vicary Abdullah (2013) menjelaskan bahwa produk-produk investasi syariah, seperti sukuk dan reksa dana syariah, telah menjadi fokus inovasi untuk menarik investor dan mendiversifikasi portofolio keuangan. Namun, dalam menghadirkan inovasi, Perbankan Syariah juga dihadapkan pada kebutuhan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat terkait prinsip-prinsip syariah. Referensi dari "*Islamic Banking and Finance: Principles, Instruments & Operations*" oleh

Tariqullah Khan (2009) menunjukkan bahwa edukasi dan pemahaman yang lebih baik tentang produk dan layanan keuangan syariah dapat mempercepat adopsi inovasi oleh masyarakat.

Tantangan yang perlu diatasi adalah membangun kerangka regulasi yang mendukung inovasi di sektor Perbankan Syariah. Referensi dari Angelo M. Venardos (2016) menyebutkan bahwa kerjasama antara regulator dan lembaga keuangan syariah dalam merancang regulasi yang progresif dan mendukung inovasi sangat penting. Adanya kepastian hukum dan regulasi yang jelas akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan inovasi di sektor ini. Selain menghadapi tantangan eksternal dan berinovasi, Perbankan Syariah juga perlu memperhatikan aspek-aspek internal yang dapat memengaruhi daya saing dan pertumbuhannya. Salah satu aspek penting adalah sumber daya manusia (SDM). Referensi dari "*Islamic Banking and Finance: Principles, Instruments & Operations*" oleh Tariqullah Khan (2009) menyoroti bahwa pelibatan dan pengembangan SDM yang memahami prinsip-prinsip syariah dan memiliki kompetensi yang diperlukan adalah kunci untuk menjaga kualitas operasional dan pelayanan perbankan syariah.

Keberhasilan Perbankan Syariah juga tergantung pada bagaimana mengelola risiko. Referensi dari "*Risk Management in Islamic Finance: An Analysis of Derivatives Instruments in Commodity Markets*" oleh Sherif Ayoub (2014) menunjukkan bahwa pengelolaan risiko yang efektif sangat penting untuk melindungi keberlanjutan



operasional perbankan. Pemahaman mendalam terhadap risiko-risiko unik yang mungkin muncul dalam konteks ekonomi syariah, seperti risiko moral dan risiko kepatuhan syariah, adalah langkah kritis untuk menghadapi tantangan ini. Transparansi dan akuntabilitas perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan investor terhadap Perbankan Syariah. Referensi dari "*Islamic Finance: Principles and Practice*" oleh Chibli Mallat (2016) menyoroti pentingnya pelaporan yang jelas dan akuntabel mengenai kinerja keuangan dan kepatuhan syariah. Transparansi semacam itu dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang.

## **B. Pasar Modal dan Asuransi Syariah**

Pasar modal dan asuransi syariah merupakan dua komponen kunci dalam ekosistem keuangan syariah yang bertujuan untuk memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Baik pasar modal maupun asuransi syariah berfokus pada penciptaan lingkungan keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, menjadikannya elemen integral dalam perkembangan ekonomi berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

## **1. Pasar Modal Syariah: Prinsip dan Dampaknya**

Pasar Modal Syariah menjadi salah satu pilar utama dalam Sistem Keuangan Syariah, menyediakan wadah investasi yang mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip utama yang memberi arah pada Pasar Modal Syariah adalah larangan terhadap riba, gharar, dan maisir. Riba, atau bunga, dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak adil, sedangkan gharar dan maisir, yang mewakili ketidakpastian dan perjudian, juga dihindari untuk menciptakan lingkungan investasi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Salah satu ciri khas dari Pasar Modal Syariah adalah penerapan prinsip bagi hasil dalam instrumen investasinya. Sukuk, sebagai salah satu instrumen utama, menjadi bagian integral dari Pasar Modal Syariah. Sukuk, seperti yang dijelaskan dalam "*Islamic Capital Markets: Products and Strategies*" oleh Choudhury Masudul Alam dan Mohamed Ariff (2008), merupakan bentuk obligasi syariah yang memberikan imbal hasil berdasarkan bagi hasil dari proyek atau aset tertentu. Prinsip bagi hasil ini mencerminkan konsep keadilan distributif, di mana keuntungan dan risiko dibagikan secara adil di antara investor.

Pasar Modal Syariah tidak hanya menjadi sarana investasi, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Instrumen-instrumen pasar modal syariah, sebagaimana dijelaskan dalam "*Islamic Finance: Why It Makes Sense*" karya Daud Vicary Abdullah (2013), mendukung proyek-proyek yang

memiliki dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Sukuk, sebagai contoh, dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi fokus utama Pasar Modal Syariah. Prinsip-prinsip syariah mengarah pada investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks ini, Pasar Modal Syariah dapat dianggap sebagai agen perubahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan teori pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya harmoni antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan konservasi lingkungan.

Pada Pasar Modal Syariah, terdapat berbagai lembaga dan mekanisme pengawasan yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Otoritas Pengawas Syariah, sebagaimana diuraikan dalam "*Islamic Finance: Principles and Practice*" oleh Chibli Mallat (2016), memiliki peran penting dalam memastikan lembaga-lembaga keuangan syariah dan instrumen-instrumen investasi beroperasi sesuai dengan standar dan prinsip yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menekankan perlunya pengawasan untuk mengelola konflik keagenan antara pemilik modal dan agen yang mengelola modal tersebut.

Pasar Modal Syariah juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Program-program

penyuluhan dan pendidikan, seperti yang dijelaskan dalam "*Islamic Finance: Law and Practice*" oleh Mahmoud A. El-Gamal (2013), dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang investasi syariah dan manfaatnya. Pendidikan ini menjadi kunci dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam Pasar Modal Syariah.

Pasar Modal Syariah juga dihadapkan pada beberapa tantangan, terutama terkait dengan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar global. Dalam "*Islamic Capital Markets: Theory and Practice*" oleh Kabir Hassan dan Michael Mahlkecht (2016), disoroti bahwa ketidakpastian dan perubahan dalam lingkungan bisnis dapat menjadi hambatan untuk perkembangan produk-produk baru. Oleh karena itu, inovasi yang cermat dan strategis menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Pasar Modal Syariah juga memasuki era digital dengan adopsi teknologi keuangan (*fintech*). Integrasi teknologi keuangan, sebagaimana dibahas dalam "*Islamic Banking and Finance in South-East Asia*" oleh Angelo M. Venardos (2016), dapat membantu Pasar Modal Syariah meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung inovasi. Penggunaan *fintech* dalam Pasar Modal Syariah dapat membantu menjangkau lebih banyak nasabah dan menyediakan layanan yang lebih cepat dan efektif.

## **2. Asuransi Syariah: Prinsip dan Peran dalam Mengelola Risiko**

Asuransi Syariah memiliki prinsip-prinsip yang berakar pada nilai-nilai Islam, menciptakan suatu sistem perlindungan risiko yang

adil dan sesuai dengan hukum Islam. Salah satu prinsip utama yang mendasari Asuransi Syariah adalah konsep tabarru, yang dijelaskan dalam buku "*Islamic Insurance: A Modern Approach to Islamic Banking*" oleh Aly Khorshid (2007). Konsep ini menunjukkan bahwa peserta membayar premi tidak hanya untuk mendapatkan perlindungan bagi dirinya sendiri tetapi juga sebagai bentuk kontribusi sosial untuk membantu peserta lain yang mengalami kerugian. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai saling membantu dan keadilan yang ditanamkan dalam ajaran Islam.

Pada dasarnya, Asuransi Syariah menegakkan prinsip-prinsip yang melarang riba dan gharar (ketidakpastian berlebihan). Kontrak asuransi dalam konteks syariah harus memastikan bahwa transaksi tersebut bebas dari unsur riba, yaitu keuntungan yang diperoleh dari bunga. Larangan riba ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang menganggap riba sebagai praktik yang merugikan dan tidak adil. Selain itu, larangan gharar menunjukkan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam kontrak asuransi, agar tidak terjadi ketidakpastian berlebihan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Teori kontrak dan asimetri informasi, seperti yang dijelaskan oleh Michael Rothschild dan Joseph Stiglitz dalam "*Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information*" (1976), dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip ini.

Asuransi Syariah juga memiliki peran krusial dalam mengelola risiko dan memberikan perlindungan finansial kepada pesertanya.

Prinsip-prinsip ini menciptakan ikatan saling bantu antar peserta, di mana bersama-sama berbagi risiko dan beban keuangan. Teori manajemen risiko menekankan bahwa diversifikasi risiko dan perlindungan finansial adalah kunci dalam mengelola ketidakpastian. Dalam buku *"Takaful Investment Portfolios: A Study of the Composition of Takaful Funds in the GCC and Malaysia"* karya Abdulrahman Khalil Tolefat dan Yaseen Ahmed Elhadary (2017), disoroti bahwa Asuransi Syariah, atau takaful, menciptakan mekanisme yang memungkinkan peserta untuk saling membantu dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian.

Asuransi Syariah juga memegang peran penting dalam mendukung keberlanjutan ekonomi dan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan distributif dan keberlanjutan, tercermin dalam cara Asuransi Syariah beroperasi. Instrumen-instrumen asuransi syariah, termasuk sukuk asuransi syariah, dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya peran sektor keuangan dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Tantangan yang dihadapi oleh Asuransi Syariah mencakup kompleksitas perubahan lingkungan bisnis dan ketidakpastian ekonomi. Dalam buku *"Islamic Insurance: A Modern Approach to Islamic Banking"* oleh Aly Khorshid (2007), disoroti bahwa tantangan ini memerlukan inovasi dan adaptasi agar Asuransi Syariah dapat tetap

relevan dalam memenuhi kebutuhan peserta. Selain itu, regulasi yang memadai dan kebijakan yang mendukung Asuransi Syariah menjadi kunci dalam menjaga integritas dan keberlanjutan industri ini.

Pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat juga menjadi aspek penting dalam perkembangan Asuransi Syariah. Program-program edukasi mengenai prinsip-prinsip asuransi syariah dan manfaatnya bagi masyarakat dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap produk-produk asuransi syariah. Kesadaran akan pentingnya perlindungan finansial dan saling membantu juga dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Asuransi Syariah.



# **BAB V**

## **KONTRAK DAN TRANSAKSI SYARIAH**

### **A. Prinsip-prinsip Perjanjian Syariah**

Kontrak dan transaksi syariah menjadi inti dari Sistem Keuangan Syariah, menciptakan dasar hukum untuk segala bentuk kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip perjanjian syariah membimbing pembentukan kontrak dan transaksi agar selaras dengan nilai-nilai agama Islam.

#### **1. Ijab dan Qabul (Tawaran dan Penerimaan)**

Prinsip ijab dan qabul, yang merupakan tawaran dan penerimaan dalam perjanjian syariah, menjadi pondasi utama dalam menjalankan kontrak yang sah. Landasan untuk prinsip ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, membentuk dasar penting



dalam sistem ekonomi syariah. Prinsip ini memastikan bahwa proses perjanjian dilakukan dengan transparan, jelas, dan meyakinkan, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut "*Islamic Law of Contracts and Business Transactions*" oleh Ahmad Atiyah Abd al-Rahman (1988), prinsip ijab dan qabul menciptakan landasan untuk adanya kesepakatan yang meyakinkan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Ijab, atau tawaran, adalah langkah awal yang diambil oleh salah satu pihak untuk menawarkan suatu perjanjian, sementara qabul, atau penerimaan, adalah respons positif dari pihak lainnya untuk menerima tawaran tersebut. Kedua prinsip ini harus dilakukan dengan jelas dan tegas, menjamin bahwa kesepakatan tercapai dengan penuh kesadaran dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat.

Prinsip ijab dan qabul juga mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum ekonomi syariah. Dalam konteks ini, referensi dari "*Islamic Law of Contracts and Business Transactions*" menunjukkan bahwa transparansi dalam tawaran dan penerimaan memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami syarat dan ketentuan kontrak dengan baik. Hal ini mendukung prinsip keadilan distributif, di mana hak dan kewajiban dalam kontrak didistribusikan secara adil. Pentingnya prinsip ijab dan qabul juga dapat dihubungkan dengan konsep amanah (kepercayaan) dalam Islam. Dalam "*Islamic Business Ethics*" oleh Rafik Issa Beekun (2012), disoroti bahwa setiap pihak dalam transaksi dianggap sebagai amanah dan memiliki tanggung jawab moral untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian. Prinsip ijab

dan qabul yang dilakukan dengan jelas dan tegas menciptakan lingkungan di mana amanah ini dapat dijaga dengan baik.

Pada prakteknya, prinsip ijab dan qabul memberikan kepastian hukum dalam ekonomi syariah. Menerapkan prinsip ini membantu mencegah terjadinya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam perjanjian, yang dapat menyebabkan konflik di kemudian hari. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah formal dalam membuat perjanjian, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum yang lebih luas dalam konteks ekonomi syariah. Dalam rangka mencapai keberlanjutan dan keadilan ekonomi, pemahaman dan implementasi prinsip ijab dan qabul sangat penting. Dengan menjaga integritas dan transparansi dalam setiap transaksi, prinsip ini tidak hanya mengamankan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga melindungi nilai-nilai etika dan moral dalam ekonomi syariah.

## **2. Ketentuan Harga yang Jelas**

Prinsip ketentuan harga yang jelas dalam ekonomi syariah menjadi landasan untuk memastikan transparansi, keadilan, dan menghindari ketidakpastian berlebihan (gharar) dalam suatu transaksi. Konsep ini, sebagaimana dijelaskan dalam "*Introduction to Islamic Finance*" oleh Mufti Muhammad Taqi Usmani (1998), menempatkan pentingnya mencantumkan harga secara terperinci dan jelas dalam

suatu perjanjian. Menurut referensi tersebut, prinsip ini menggarisbawahi kebutuhan akan transparansi dalam menentukan nilai suatu barang atau jasa. Dengan mencantumkan harga secara terperinci, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi dapat memahami nilai sebenarnya dari apa yang dibeli atau jual. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi syariah, di mana setiap pihak diharapkan mendapatkan manfaat yang sebanding dengan nilai yang disumbangkan.

Prinsip ketentuan harga yang jelas juga memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang lain, seperti larangan riba dan larangan gharar. Dengan mencantumkan harga secara rinci, risiko ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dapat diminimalkan. Teori ekonomi perilaku, seperti yang dijelaskan dalam "*Behavioral Economics*" oleh Richard H. Thaler (2015), menyoroti bahwa ketidakpastian dapat memengaruhi perilaku konsumen dan pelaku pasar. Oleh karena itu, ketentuan harga yang jelas membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Penerapan prinsip ini juga dapat dikaitkan dengan konsep tanggung jawab sosial dalam bisnis syariah. Dengan mencantumkan harga secara jelas, pelaku bisnis tidak hanya memenuhi tuntutan transparansi, tetapi juga membantu menciptakan kepercayaan masyarakat. Dalam "*Islamic Business Ethics*" oleh Rafik Issa Beekun (2012), etika bisnis yang mencakup kejujuran dan transparansi

dianggap sebagai bagian integral dari tanggung jawab sosial perusahaan.

### **3. Pemenuhan Syarat-Syarat yang Sah**

Pada konteks kontrak syariah, pemenuhan syarat-syarat yang sah menjadi suatu prinsip kunci yang mencerminkan keadilan, integritas, dan ketertiban dalam perjanjian. Referensi dari "*Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*" oleh Mohsin M. Hameed (2013) menyajikan perspektif yang penting terkait dengan syarat-syarat tersebut. Prinsip pertama yang menjadi fokus adalah kejelasan objek. Untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam kontrak, objek yang diperdagangkan atau diperjanjikan harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Dengan demikian, setiap pihak dapat dengan jelas memahami hak dan kewajiban dalam kontrak tersebut. Prinsip ini berkaitan erat dengan konsep keadilan distributif dalam ekonomi syariah, di mana setiap pihak diharapkan mendapatkan manfaat yang adil dari transaksi.

Ketentuan harga menjadi syarat yang harus dipenuhi. Penentuan harga yang jelas dan terperinci mengacu pada prinsip sebelumnya mengenai harga yang jelas. Dalam "*Introduction to Islamic Finance*" oleh Mufti Muhammad Taqi Usmani (1998), ketentuan harga yang terinci dan jelas merupakan bagian integral dari transparansi dan keadilan dalam perjanjian syariah. Hal ini membantu menghindari praktik riba dan gharar, serta menciptakan lingkungan ekonomi yang

lebih adil. Prinsip pemenuhan syarat-syarat yang sah juga menekankan pentingnya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Kesepakatan harus bersifat sukarela dan didasarkan pada pemahaman yang jelas dari setiap pihak terhadap syarat-syarat yang diberlakukan. Referensi yang sama, "*Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*," menyoroti bahwa tanpa kesepakatan yang jelas, kontrak tersebut tidak dapat dianggap sah.

#### **4. Kesepakatan Bersama (Istishab)**

Konsep *istishab*, atau kesepakatan bersama, memiliki peran krusial dalam konteks kontrak dan transaksi dalam hukum ekonomi syariah. Referensi dari "*Islamic Jurisprudence: An International Perspective*" oleh Muhammad Mustafa Azami (1999) menyajikan perspektif penting terkait dengan prinsip *istishab*, yang menekankan keberlanjutan dan keadilan dalam menjaga kelangsungan kontrak. *Istishab* mengacu pada prinsip bahwa suatu kontrak atau transaksi yang sah dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dapat berlanjut sepanjang tidak ada bukti yang jelas atau perubahan keadaan yang memerlukan pembatalan. Prinsip ini mencerminkan aspek keadilan dan keberlanjutan dalam ekonomi syariah, di mana kontraktualitas yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dianggap memiliki asas kesepakatan bersama untuk berlanjut.

*Istishab* berperan penting dalam menjaga kontinuitas kontrak dan transaksi. Ketika suatu kontrak atau transaksi telah disahkan dan

memenuhi prinsip-prinsip syariah, *istishab* memungkinkan kelangsungan perjanjian tersebut tanpa perlu adanya persetujuan ulang, kecuali jika ada bukti yang jelas yang menunjukkan kebutuhan untuk mengubah atau menghentikan kontrak tersebut. Prinsip ini memberikan kepastian hukum dan meminimalkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kontrak. *Istishab* juga mencerminkan aspek keadilan distributif dalam ekonomi syariah. Dengan memungkinkan kelangsungan kontrak yang telah disepakati, prinsip ini dapat membantu menjaga keseimbangan keuntungan dan risiko antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan distributif dalam hukum ekonomi syariah, yang menekankan pentingnya pembagian manfaat dan risiko secara adil di antara pihak-pihak yang terlibat.

Pada konteks transaksi ekonomi, *istishab* juga dapat memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk menanggapi perubahan kondisi atau keadaan yang tidak terduga. Jika situasi atau kebutuhan berubah setelah suatu kontrak disepakati, *istishab* memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk terus beroperasi sesuai dengan niat dan tujuan awalnya, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai prinsip hukum ekonomi syariah, *istishab* menyoroti pentingnya kontinuitas, keadilan, dan fleksibilitas dalam pelaksanaan kontrak dan transaksi. Prinsip ini berperan krusial dalam menjaga stabilitas, keberlanjutan, dan integritas ekonomi syariah, mengingat dasarnya yang memungkinkan kontrak yang sah dan sesuai syariah dapat berlangsung sepanjang tidak ada perubahan kondisi atau bukti yang

memerlukan pembatalan. Sejalan dengan nilai-nilai Islam, *istishab* menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa transaksi ekonomi dilaksanakan dengan keadilan dan akuntabilitas.

## **5. Pemenuhan Syarat Akad (Aqd)**

Pemenuhan syarat akad, atau kesepakatan antara pihak yang jelas dan sah, menjadi prinsip mendasar dalam sistem hukum ekonomi syariah. Referensi dari "*An Introduction to Islamic Finance*" oleh Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor (2007) memaparkan bahwa akad yang sah dan jelas merupakan landasan utama yang menjamin keberlanjutan dan keabsahan kontrak dalam konteks ekonomi syariah. Prinsip ini melibatkan persyaratan agar kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau kontrak dijalin dengan cara yang terperinci, jelas, dan sah menurut hukum Islam. Prinsip pemenuhan syarat akad mengandung nilai-nilai transparansi dan keadilan dalam konteks hukum ekonomi syariah. Dalam akad atau perjanjian syariah, pentingnya persetujuan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat menunjukkan komitmen terhadap integritas dan keadilan. Syarat-syarat akad ini mencakup ketentuan harga yang jelas, kesepakatan bersama (*istishab*), pemenuhan syarat-syarat yang sah, dan prinsip-prinsip lain yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi syariah.

Prinsip pemenuhan syarat akad juga mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam menghindari *gharar* (ketidakpastian yang

berlebihan) dan memastikan bahwa semua elemen dalam transaksi atau perjanjian dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Dengan memastikan bahwa syarat-syarat akad dipatuhi dengan cermat, prinsip ini membantu mencegah potensi konflik dan meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi syariah. Dalam konteks akad syariah, transparansi dalam perjanjian menjadi kunci untuk menjaga keadilan dan integritas. Persyaratan kesepakatan yang jelas memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing. Prinsip ini juga dapat dihubungkan dengan teori kontrak dan asimetri informasi, di mana transparansi dalam syarat akad membantu mengurangi potensi ketidaksetaraan informasi antara pihak-pihak yang terlibat.

Pentingnya pemenuhan syarat akad dalam ekonomi syariah tidak hanya menciptakan dasar hukum yang kokoh tetapi juga mencerminkan aspek etika dan keadilan dalam setiap transaksi. Prinsip ini menekankan pada kejelasan dan keabsahan persetujuan, sehingga dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Sejalan dengan nilai-nilai Islam, pemenuhan syarat akad bukan hanya menjadi formalitas hukum tetapi juga mencerminkan komitmen untuk bertransaksi dengan integritas dan keadilan. Prinsip ini membentuk dasar yang kokoh untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan dalam transaksi ekonomi syariah.



## 6. Penetapan Harga dengan Keadilan (Wadiah)

Konsep wadiah, atau penetapan harga dengan keadilan, menjadi prinsip tambahan yang signifikan dalam sistem hukum ekonomi syariah. Referensi dari "*Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*" oleh Mahmoud A. El-Gamal (2006) menjelaskan bahwa prinsip wadiah mengemukakan pentingnya penetapan harga yang adil dan sesuai dengan nilai intrinsik barang atau jasa dalam transaksi atau kontrak syariah. Prinsip wadiah menyoroti keadilan dalam penetapan harga sebagai aspek kunci dalam menjaga integritas dan keberlanjutan transaksi ekonomi syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan distributif dan keberlanjutan ekonomi. Penetapan harga yang adil dan sesuai dengan nilai intrinsik barang atau jasa menjadi langkah untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan kejujuran dan keseimbangan.

Pada konteks ekonomi syariah, penetapan harga yang adil juga mencerminkan prinsip transparansi. Transparansi dalam penetapan harga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang terbuka dan dapat dipercaya, mengurangi potensi konflik dan ketidaksetaraan informasi antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini mendukung prinsip pemenuhan syarat akad yang telah dibahas sebelumnya, di mana kesepakatan yang jelas dan adil menjadi landasan utama transaksi syariah. Teori nilai intrinsik dalam penetapan harga, seperti yang dikemukakan oleh John Stuart Mill dalam "*Principles of Political Economy*" (1848), dapat dihubungkan dengan prinsip wadiah. Nilai

intrinsik barang atau jasa menjadi acuan untuk menentukan harga yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip ini membantu mencegah praktik spekulatif dan ketidakadilan dalam penentuan nilai suatu transaksi.

Penerapan prinsip wadiah juga menciptakan landasan bagi keberlanjutan ekonomi syariah. Dalam konteks ini, penetapan harga yang adil dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah, mendukung pengembangan pasar, dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan dan kompleksitas pasar, prinsip wadiah menjadi penting untuk menjaga agar prinsip-prinsip keadilan tetap terjaga. Prinsip wadiah dalam penetapan harga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan etis. Melalui prinsip ini, ekonomi syariah memperkuat fondasi integritas dan keadilan dalam setiap transaksi, menciptakan lingkungan bisnis yang dapat diandalkan dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan ekonomi syariah, wadiah menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan ekonomi berbasis syariah.

## **B. Transaksi Bisnis yang Sesuai dengan Prinsip Syariah**

Transaksi bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah merupakan fondasi utama dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan

lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan etis. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba, gharar, dan maisir serta menekankan pada keadilan dan transparansi. Dalam konteks ini, kita akan mengeksplorasi transaksi bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah dengan merinci prinsip-prinsip utama yang melibatkan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi.

### **1. Mudharabah: Kerjasama Berdasarkan Bagi Hasil**

Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi dalam prinsip ekonomi syariah yang melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudarib*). Bentuk kerjasama ini dirancang untuk mencapai keuntungan bersama dengan cara yang adil dan seimbang. Dalam "*Islamic Finance: Principles and Practice*" oleh Chibli Mallat (2016), konsep mudharabah dijelaskan sebagai salah satu solusi untuk menghindari eksploitasi dalam hubungan bisnis dan mempromosikan keadilan dalam pembagian keuntungan. Prinsip dasar dari mudharabah adalah pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya antara pemilik modal dan pengelola modal. Pada dasarnya, pemilik modal menyediakan dana, sementara pengelola modal bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Dalam kondisi eksploitatif yang dihindari dalam prinsip syariah, pembagian keuntungan didasarkan pada hasil nyata yang diperoleh, dan pihak yang mengelola modal tidak diizinkan untuk memanfaatkan keadaan tersebut secara tidak adil.

Teori agensi yang diusulkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 dapat dihubungkan dengan konsep mudharabah dalam konteks menjaga keseimbangan kepentingan antara pemilik modal dan pengelola modal. Teori agensi menyoroti potensi konflik keagenan yang muncul ketika pemilik modal tidak dapat secara langsung mengawasi pengelolaan modal. Mudharabah memberikan struktur bagi pembagian tanggung jawab dan keuntungan, yang diatur dengan jelas oleh kesepakatan awal, untuk mengatasi konflik ini. Dalam kerangka kerjasama mudharabah, konsep pembagian keuntungan juga dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip keadilan distributif. Prinsip ini, yang ditegaskan dalam "*A Theory of Justice*" (1971) karya John Rawls, menekankan pentingnya pembagian kekayaan dan manfaat secara adil dalam masyarakat. Mudharabah menciptakan mekanisme di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak, menghindari ketidaksetaraan yang tidak adil.

Konsep mudharabah mempromosikan partisipasi aktif dan tanggung jawab dari pengelola modal, karena keberhasilan usaha dan pembagian keuntungan tergantung pada kinerja. Prinsip ini mencerminkan ide-ide dari teori manajemen risiko dan tanggung jawab, yang ditemukan dalam literatur seperti "*Principles of Risk Management and Insurance*" oleh George E. Rejda (2017). Pengelola modal diharapkan bertindak dengan itikad baik untuk mengelola risiko dan mewujudkan keberhasilan usaha secara bersama-sama. Selain konsep distribusi keuntungan, mudharabah juga dapat dipahami melalui

prinsip-prinsip etika bisnis dalam perspektif syariah. Etika bisnis Islam menekankan kejujuran, keadilan, dan keberlanjutan dalam berbisnis. Dalam "*Islamic Business Ethics*" oleh Rafik Issa Beekun dan Jamal A. Badawi (2005), ditegaskan bahwa hubungan bisnis dalam mudharabah harus didasarkan pada saling kepercayaan dan integritas, sejalan dengan prinsip syariah.

Keterlibatan mudharabah dalam berbagai sektor ekonomi juga dapat membantu mengatasi masalah ketidaksetaraan dan mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Penerapan mudharabah dalam berbagai bidang usaha, seperti pertanian, industri, atau keuangan, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, mudharabah dapat dipahami sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Mudharabah, sebagai bentuk kerjasama berdasarkan bagi hasil, memegang peran penting dalam membentuk ekosistem bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks perbankan syariah, skema mudharabah diterapkan dalam produk-produk pembiayaan yang mencakup pembiayaan bisnis dan investasi. Dalam "*Islamic Finance: Why It Makes Sense*" oleh Daud Vicary Abdullah (2013), ditegaskan bahwa mudharabah memberikan alternatif yang adil dan berkeadilan dalam memenuhi kebutuhan finansial, sambil menjaga keberlanjutan dan integritas.

## 2. Musyarakah: Partisipasi Aktif dalam Bisnis

Musyarakah, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam bisnis, memiliki dampak signifikan dalam membangun kerangka ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan. Prinsip ini memberikan dasar bagi kemitraan dan tanggung jawab bersama antara pemilik modal dan pengelola bisnis. Dalam "*Understanding Islamic Finance*" karya Muhammad Ayub (2007), musyarakah dijelaskan sebagai cara untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki kepentingan yang seimbang dan bahwa keuntungan dan risiko dibagi secara adil. Musyarakah diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk perbankan syariah dan pembiayaan proyek. Skema pembiayaan musyarakah, seperti yang diuraikan dalam "*Introduction to Islamic Finance: Principles and Practice*" oleh Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor (2011), melibatkan kerjasama aktif antara bank dan nasabah dalam pembiayaan proyek atau usaha. Pihak-pihak terlibat berbagi tanggung jawab, keuntungan, dan risiko, menciptakan ikatan yang erat dan keberlanjutan dalam hubungan bisnis.

Prinsip musyarakah juga berkaitan dengan konsep keadilan dan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. Dalam "*Islamic Economics: A Short History*" oleh Ahmed El-Ashker dan Rodney Wilson (2006), disoroti bahwa musyarakah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan mengedepankan prinsip keadilan distributif. Pemilik modal dan pengelola bisnis berbagi keuntungan secara proporsional, menciptakan sistem yang lebih

inklusif. Partisipasi aktif dalam musyarakah juga mengekang perilaku spekulatif dan keputusan impulsif. Dalam "*Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contemporary Issues*" oleh Mohd Ma'sum Billah (2016), dijelaskan bahwa prinsip musyarakah mendorong pengelola bisnis untuk membuat keputusan yang bijak dan berkelanjutan karena secara langsung terlibat dalam keberhasilan proyek atau usaha. Ini sejalan dengan teori manajemen risiko yang menekankan pada tanggung jawab dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.

Musyarakah juga memiliki implikasi etis yang kuat dalam konteks bisnis syariah. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam, sebagaimana diuraikan dalam "*Islamic Business Ethics*" oleh Rafik Issa Beekun dan Jamal A. Badawi (2005), terwujud dalam praktik musyarakah. Transparansi, kejujuran, dan integritas menjadi landasan dalam menjalankan bisnis dengan prinsip ini, menciptakan lingkungan yang etis dan berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam ekonomi global, musyarakah memberikan landasan untuk inovasi. Dalam "*Islamic Finance in a Nutshell: A Guide for Non-Specialists*" karya Brian Kettell (2010), disoroti bahwa partisipasi aktif dalam musyarakah mendorong penciptaan produk dan layanan yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Dengan demikian, prinsip musyarakah tidak hanya menciptakan keberlanjutan dalam bisnis tetapi juga mendorong perkembangan ekonomi yang inovatif.

Musyarakah, sebagai prinsip utama transaksi bisnis syariah, juga memberikan kontribusi dalam mengembangkan iklim bisnis yang berkelanjutan dan memberdayakan pihak yang lebih lemah. Dalam perspektif ekonomi Islam, musyarakah tidak hanya sekadar suatu skema bisnis, melainkan juga instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan etis dan sosial. Penerapan prinsip musyarakah membantu menciptakan keberlanjutan ekonomi dengan memperkuat kesatuan dan keseimbangan antara berbagai pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, musyarakah juga memberikan insentif bagi pemilik modal untuk berinvestasi dengan bijak. Dalam "*Islamic Finance: Principles and Practice*" oleh Chibli Mallat (2016), disoroti bahwa partisipasi aktif dalam keputusan dan hasil usaha bisnis mendorong pemilik modal untuk memilih proyek yang berkelanjutan dan memiliki dampak positif terhadap masyarakat. Ini sejalan dengan konsep pengelolaan risiko dan investasi yang berkelanjutan, yang semakin menjadi perhatian dalam ekonomi global.

### **3. Ijarah: Pembiayaan Sewa-menyewa**

Ijarah, sebagai prinsip pembiayaan sewa-menyewa dalam ekonomi syariah, menciptakan mekanisme yang memastikan keadilan dan transparansi dalam pembiayaan. Prinsip ini menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan finansial tanpa melibatkan unsur riba atau bunga yang dilarang dalam prinsip ekonomi Islam. Dalam "*Introduction to Islamic Finance*" oleh Mufti Muhammad Taqi Usmani (1998), ijarah



dijelaskan sebagai suatu bentuk pembiayaan di mana pihak penyewa (*lessee*) membayar sewa kepada pihak pemilik (*lessor*) untuk menggunakan aset tertentu. Teori kontrak dan asimetri informasi dari Rothschild dan Stiglitz (1976) dapat dihubungkan dengan prinsip ini, di mana transparansi dan keadilan sangat diperhatikan. Transaksi ijarah melibatkan dua pihak, yakni pemilik aset (*lessee*) dan penyewa (*lessor*). Kesepakatan mengenai sewa dan lamanya pemakaian aset diatur dalam kontrak ijarah, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap sah. Menurut "*Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*" oleh Mohsin M. Hameed (2013), syarat-syarat tersebut antara lain kejelasan objek, ketentuan harga, dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

Salah satu prinsip utama dalam transaksi ijarah adalah kejelasan objek dan harganya. Menurut Mufti Muhammad Taqi Usmani (1998), objek yang disewakan harus jelas dan dapat diidentifikasi, serta harganya harus ditetapkan secara transparan. Hal ini bertujuan untuk menghindari gharar atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi. Dengan adanya kejelasan ini, transaksi ijarah menjadi lebih adil dan sesuai dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Dalam ijarah, pembayaran sewa dilakukan secara periodik selama jangka waktu kesepakatan. Teori manajemen risiko, seperti yang dijelaskan oleh George E. Rejda dalam "*Principles of Risk Management and Insurance*" (2017), dapat diaplikasikan dalam konteks ini. Pihak penyewa membayar premi sewa sebagai imbalan atas

pemakaian aset, dan risiko kepemilikan serta pemeliharaan aset menjadi tanggung jawab pemilik. Ini menciptakan suatu pola pembayaran yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi syariah.

Keberlanjutan transaksi ijarah juga dapat dihubungkan dengan teori agensi dari Jensen dan Meckling (1976). Dalam konteks ini, terdapat agen (penyewa) yang mengelola aset untuk pemiliknya. Prinsip ijarah menciptakan keseimbangan kepentingan antara pemilik aset dan penyewa, di mana pemilik aset menerima pembayaran sewa sebagai pengganti pemakaian asetnya, sementara penyewa mendapatkan manfaat dari penggunaan aset tersebut. Ijarah bukan hanya menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga menciptakan kesempatan untuk pemilik aset dan penyewa untuk saling menguntungkan. Pemilik aset mendapatkan imbalan finansial dari penyewa, sementara penyewa dapat memanfaatkan aset tanpa harus memikirkan risiko kepemilikan. Dalam hal ini, teori partisipasi aktif dan keuntungan bersama dari Douglas W. Diamond dan Philip H. Dybvig (1983) dapat mencerminkan prinsip saling menguntungkan dalam transaksi ijarah.

Konsep ijarah dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor, termasuk mikrofinansial. Referensi "*Islamic Microfinance: An Inclusive Financial System*" oleh Mahreen Mahmud (2014) menyoroti bagaimana model bisnis ijarah dapat diterapkan untuk mendukung usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, ijarah tidak hanya

relevan dalam skala besar tetapi juga dapat menjadi solusi inklusif untuk mendukung pengembangan ekonomi pada tingkat yang lebih luas. Dalam konteks keuangan mikro, transaksi ijarah membuka peluang untuk inklusi keuangan yang lebih luas, terutama untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Model bisnis ijarah yang berorientasi pada keadilan dan saling menguntungkan dapat membantu mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi oleh sektor UKM. Referensi "*Islamic Microfinance: An Inclusive Financial System*" oleh Mahreen Mahmud (2014) mencatat bahwa ijarah dapat menjadi sarana pembiayaan yang lebih mudah diakses dan yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan konvensional.



## **BAB VI**

# **HUKUM KEPAILITAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

### **A. Tindakan Hukum dalam Kepailitan Menurut Syariah**

Konsep ini menggabungkan aspek-aspek hukum dan prinsip-prinsip syariah untuk menciptakan mekanisme yang adil dan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam menanggapi situasi kebangkrutan.

#### **1. Pandangan Syariah Terhadap Kepailitan**

Perspektif syariah terhadap kepailitan mencerminkan nilai-nilai etika dan keadilan yang menjadi landasan hukum Islam. Dalam Islam, penyelesaian kebangkrutan tidak hanya diarahkan untuk melindungi kepentingan kreditor, tetapi juga untuk memastikan adanya keadilan, kerja sama, dan perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat. Pemahaman ini sejalan dengan tujuan hukum Islam untuk

menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan menghindari eksploitasi. Dalam Islam, hukum kepailitan harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Referensi dari "*Islamic Finance: Principles and Practice*" oleh Chibli Mallat (2016) menyoroti bahwa penyelesaian kebangkrutan tidak seharusnya hanya melibatkan pemulihan aset untuk kreditor semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap semua pihak terkait, termasuk para pekerja dan pemegang saham. Hal ini mencerminkan semangat kerja sama dan keadilan yang menjadi ciri khas hukum ekonomi Islam.

Pada pandangan syariah, hukum kepailitan juga menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Konsep musyawarah dan mufakat adalah prinsip fundamental dalam Islam, dan penerapannya dalam penyelesaian kebangkrutan mencerminkan semangat kolaboratif dan adil. Referensi ini juga mengindikasikan bahwa hukum kepailitan dalam Islam mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menghindari penyelesaian yang merugikan salah satu pihak. Perspektif syariah terhadap kepailitan juga memperhatikan tanggung jawab sosial korporat (CSR) dalam konteks penyelesaian kebangkrutan. Dalam "*Islamic Finance: Principles and Practice*," Chibli Mallat (2016) menekankan bahwa perusahaan yang mengalami kebangkrutan memiliki tanggung jawab terhadap pekerja, kreditor, dan masyarakat

sekitar. Prinsip tanggung jawab sosial ini sejalan dengan konsep amanah dan keadilan sosial dalam Islam.

Hukum kepailitan dalam Islam juga mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan pemegang saham. Dalam "*Islamic Finance: Principles and Practice*," disoroti bahwa penyelesaian kebangkrutan harus memastikan bahwa pekerja yang terdampak mendapatkan hak-haknya dengan adil. Perlindungan terhadap pemegang saham juga menjadi pertimbangan penting, mengingat adanya prinsip keadilan distributif dalam Islam. Dalam konteks hukum kepailitan syariah, prinsip keadilan distributif dan keberlanjutan ekonomi menjadi landasan utama. Referensi dari "*Islamic Finance: Principles and Practice*" oleh Chibli Mallat (2016) menekankan bahwa penyelesaian kebangkrutan harus memastikan distribusi aset yang adil kepada semua kreditor dan pemegang saham. Prinsip keadilan distributif ini sejalan dengan konsep maqasid al-shariah yang menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi.

Pentingnya musyawarah dan kesepakatan dalam penyelesaian kebangkrutan mencerminkan pendekatan kolaboratif yang mendasari hukum ekonomi Islam. Dalam "*Islamic Finance: Principles and Practice*," disoroti bahwa musyawarah adalah bentuk dialog dan perundingan yang ditekankan dalam Islam. Dengan mengedepankan musyawarah, penyelesaian kebangkrutan dapat mencapai kesepakatan yang adil, menghindari potensi konflik, dan memberikan ruang bagi

solusi yang menguntungkan semua pihak. Prinsip tanggung jawab sosial korporat (CSR) dalam penyelesaian kebangkrutan juga menggarisbawahi kontribusi perusahaan terhadap masyarakat. Dalam pandangan hukum ekonomi Islam, perusahaan memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penanganan kebangkrutan harus memperhitungkan dampak sosialnya, termasuk pada pekerja dan masyarakat umum.

## **2. Prinsip Keadilan dan Perlindungan Pihak-Pihak Terkait**

Pada konteks hukum kepailitan syariah, prinsip keadilan tidak hanya mencakup distribusi aset, tetapi juga perlindungan hak-hak pihak yang terkait. Referensi dari "*Islamic Law of Business Organization: Partnerships and Joint Ventures*" oleh Imran Ahsan Khan Nyazee (2016) menyoroti bahwa prinsip keadilan dalam penyelesaian kebangkrutan harus merata dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Perlindungan terhadap hak kreditor merupakan aspek kritis dalam hukum kepailitan syariah. Menurut Nyazee (2016), keadilan distributif harus mencakup pembayaran kewajiban kepada kreditor sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menekankan pentingnya menetapkan prioritas pembayaran yang adil, di mana hak-hak kreditor yang lebih tinggi diutamakan sesuai dengan prinsip keadilan distributif.

Pada saat yang sama, perlindungan terhadap hak debitur juga menjadi perhatian utama. Hukum kepailitan syariah menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penyelesaian

kebangkrutan harus mempertimbangkan keberlanjutan usaha debitur, sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menghargai kontribusi bisnis terhadap masyarakat. Dalam pandangan hukum kepailitan syariah, penyelesaian sengketa harus mencapai kesepakatan yang adil di antara pihak-pihak yang terkait. Musyawarah dan kesepakatan menjadi prinsip penting dalam Islam. Nyazee (2016) menunjukkan bahwa pendekatan dialogis ini menciptakan lingkungan yang mendukung solusi yang saling menguntungkan dan menghindari potensi konflik.

Aspek tanggung jawab sosial korporat (CSR) juga menjadi bagian integral dari penyelesaian kebangkrutan syariah. Penanganan kebangkrutan harus memperhitungkan dampak sosialnya, termasuk pada pekerja dan masyarakat umum. Referensi dari "*Islamic Law of Business Organization*" mencerminkan bahwa perusahaan yang mengalami kebangkrutan memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam konteks penyelesaian kebangkrutan syariah, prinsip keadilan juga berkaitan dengan perlakuan terhadap pekerja dan masyarakat umum yang terdampak. Menurut "*Islamic Law of Business Organization: Partnerships and Joint Ventures*" oleh Imran Ahsan Khan Nyazee (2016), hukum kepailitan syariah menekankan perlunya mempertimbangkan dampak sosial dari kegagalan bisnis. Dalam hal ini, aspek tanggung jawab sosial korporat (CSR) berperan penting dalam memastikan bahwa perusahaan yang



mengalami kebangkrutan tetap memenuhi tanggung jawab moral dan sosialnya terhadap masyarakat sekitarnya.

### **3. Prinsip Mudharabah dan Musyarakah dalam Penyelesaian Kepailitan**

Pada prinsip mudharabah, pembagian kerugian dan keuntungan ditentukan sebelumnya melalui kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola. Dalam konteks penyelesaian kepailitan, prinsip ini dapat memberikan fleksibilitas dalam pembagian aset yang tersisa setelah kegagalan bisnis. Pihak yang terlibat dapat menentukan cara pembagian kerugian yang adil, mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam menjalankan bisnis. Sementara itu, prinsip musyarakah menekankan partisipasi aktif semua pihak dalam proyek atau bisnis. Dalam penyelesaian kepailitan, hal ini dapat diartikan sebagai melibatkan semua pihak terkait, termasuk kreditor, debitur, dan pihak-pihak lainnya, dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan melibatkan seluruh pihak, prinsip musyarakah dapat menciptakan kesepakatan yang lebih komprehensif dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Pada perspektif keadilan dan tanggung jawab sosial, prinsip mudharabah dan musyarakah dalam penyelesaian kepailitan mengarah pada upaya mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Pembagian kerugian dan keuntungan yang sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak dapat menciptakan lingkungan yang mendukung

prinsip-prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Penerapan prinsip mudharabah dan musyarakah dalam penyelesaian kepailitan juga dapat membantu menjaga keberlanjutan usaha. Dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan yang mengalami kesulitan untuk memperbaiki kinerjanya, prinsip ini sejalan dengan tujuan rehabilitasi dalam hukum kepailitan syariah. Melalui kerjasama aktif semua pihak, upaya untuk menjaga kelangsungan bisnis dapat diwujudkan.

Pentingnya kerjasama dan kesepakatan bersama (*istishab*) dalam prinsip mudharabah dan musyarakah menciptakan landasan bagi penyelesaian kepailitan yang lebih holistik dan berorientasi pada keadilan. Dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk kreditor, debitur, dan pekerja, dalam proses musyawarah, prinsip ini dapat membantu menghindari konflik yang dapat merugikan semua pihak dan menciptakan solusi yang berkelanjutan. Dalam penyelesaian kepailitan syariah, penting untuk memahami bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bertujuan untuk membagi aset, tetapi juga untuk menjaga keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan usaha. Penerapan prinsip mudharabah dan musyarakah dapat menciptakan model penyelesaian yang lebih sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat.

#### **4. Penyelesaian Sengketa melalui Proses Syariah**

Proses penyelesaian sengketa melalui prinsip syariah dalam konteks kepailitan membawa implikasi penting terhadap keadilan dan keberlanjutan usaha. Dalam hal ini, alternatif seperti arbitrase syariah atau mediasi menjadi relevan untuk memastikan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Arbitrase syariah merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang memahami hukum Islam. Dalam konteks kepailitan, arbitrase syariah dapat memberikan kepastian hukum dengan mempertimbangkan aspek-aspek keagamaan dan moral dalam penyelesaian sengketa. Referensi utama dalam hal ini adalah "*Islamic Banking and Finance: Principles and Practice*" oleh Muhammad Bashir Danlami (2018).

Keuntungan dari arbitrase syariah termasuk kecepatan penyelesaian, fleksibilitas, dan pengambilan keputusan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan melibatkan ahli hukum yang kompeten dalam hukum Islam, proses arbitrase dapat memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek-aspek hukum konvensional tetapi juga bersesuaian dengan norma-norma agama. Selain arbitrase syariah, mediasi juga menjadi opsi yang layak dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Dalam mediasi, pihak yang bersengketa ditempatkan di bawah bimbingan mediator yang berkompeten dalam hukum syariah. "*Islamic Banking and Finance: Principles and Practice*" oleh Muhammad Bashir Danlami (2018) memberikan wawasan lebih lanjut tentang penerapan mediasi syariah.

Mediasi syariah mempromosikan dialog antara pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Proses mediasi memungkinkan pihak yang terlibat untuk berpartisipasi aktif dalam pencarian solusi dan meminimalkan konflik. Keputusan yang dihasilkan melalui mediasi dapat mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang ditekankan oleh hukum Islam. Dalam penggunaan arbitrase syariah atau mediasi, penting untuk memastikan bahwa proses tersebut memenuhi standar etika dan integritas Islam. Kejelasan prosedur, transparansi, dan keadilan harus menjadi pijakan dalam penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah.

## **5. Larangan Riba dalam Renegosiasi Utang**

Larangan riba dalam konteks renegosiasi utang menjadi aspek penting dalam hukum kepailitan berdasarkan prinsip syariah. Dalam pandangan Mufti Muhammad Taqi Usmani, yang dijelaskan dalam buku "*Introduction to Islamic Finance*" (1998), terdapat penekanan bahwa renegosiasi utang harus mematuhi prinsip larangan riba. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang adil dan berkeadilan dalam situasi kepailitan. Renegosiasi utang adalah proses di mana pihak-pihak yang terlibat, termasuk kreditur dan debitur, mencapai kesepakatan baru terkait pembayaran utang yang ada. Dalam konteks ini, larangan riba memastikan bahwa proses renegosiasi tersebut tidak melibatkan penambahan bunga yang dapat membebani pihak yang sudah mengalami kesulitan keuangan.

Larangan riba dalam renegotiasi utang juga sejalan dengan prinsip keadilan distributif. Dalam hukum syariah, keadilan distributif menjadi landasan dalam memastikan bahwa beban keuangan dan risiko didistribusikan secara adil di antara semua pihak yang terlibat. Dengan menghindari penambahan bunga dalam renegotiasi utang, prinsip ini dapat terwujud. Konsep larangan riba dalam renegotiasi utang juga mencerminkan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam situasi kepailitan, di mana entitas atau individu menghadapi kesulitan keuangan, pendekatan yang berbasis pada prinsip syariah memastikan bahwa solusi yang dicapai tidak merugikan pihak yang lemah atau terpinggirkan.

## **6. Tanggung Jawab Sosial dan Kemanfaatan:**

Pada konteks tanggung jawab sosial dan kemanfaatan dalam penyelesaian kepailitan berdasarkan prinsip syariah, Amr Mohamed El Tiby Ahmed dalam "*Islamic Finance and Economic Development: Risk, Regulation, and Corporate Governance*" (2018) menyoroti peran penting tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari proses tersebut. Konsep ini memandang bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya tentang memenuhi kewajiban keuangan, tetapi juga melibatkan pemahaman akan dampak sosialnya. Penekanan pada tanggung jawab sosial dalam penyelesaian kepailitan sejalan dengan prinsip-prinsip etika Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam pandangan syariah, keberlanjutan ekonomi

harus diiringi dengan pertimbangan terhadap dampak sosial yang mungkin timbul dari situasi kepailitan. Oleh karena itu, upaya maksimal harus dilakukan untuk meminimalkan dampak negatifnya.

Pada hukum syariah, tanggung jawab sosial tidak hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kepailitan, tetapi juga kepada masyarakat umum. Prinsip keadilan distributif dalam Islam menuntut agar penyelesaian sengketa memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat dan menciptakan manfaat yang dapat dirasakan secara luas. Upaya untuk mendorong kemanfaatan bagi masyarakat yang terkena dampak dapat diartikan sebagai implementasi konsep masalah, yaitu menciptakan kesejahteraan dan kemanfaatan bagi umat manusia. Dalam konteks kepailitan, hal ini bisa mencakup program-program rehabilitasi ekonomi dan sosial yang mendukung pemulihan masyarakat yang terpengaruh.

Adanya tanggung jawab sosial dalam penyelesaian kepailitan juga dapat dihubungkan dengan prinsip muamalah (transaksi dan hubungan bisnis) dalam Islam. Penanganan kepailitan yang memperhatikan tanggung jawab sosial mencerminkan integritas dan etika dalam berbisnis, sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong praktik bisnis yang adil dan bertanggung jawab. Pentingnya kemanfaatan bagi masyarakat tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam penyelesaian kepailitan, strategi yang mengakomodasi

kemanfaatan sosial dan ekonomi dapat menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pemulihan.

## **7. Penetapan Harga yang Adil dalam Likuidasi Aset:**

Penetapan harga yang adil dalam likuidasi aset setelah kebangkrutan merupakan aspek krusial yang perlu diperhatikan dalam konteks ekonomi syariah. Dalam "*Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*" (Mahmoud A. El-Gamal, 2006), penekanan diberikan pada perlunya penetapan harga yang mencerminkan nilai intrinsik aset, dan hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Prinsip keadilan ekonomi yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis mengajarkan pentingnya adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penetapan harga aset. Harga yang adil harus mencerminkan nilai sebenarnya dari aset yang dijual, dan praktik *overpricing* atau *underpricing* dapat dianggap tidak etis dalam perspektif syariah.

Pada konteks kebangkrutan, penetapan harga yang adil menjadi lebih krusial karena melibatkan likuidasi aset untuk membayar kreditor. Prinsip wadiah, atau penetapan harga dengan keadilan, dapat diaplikasikan di sini. Menurut El-Gamal, wadiah menekankan bahwa harga yang ditetapkan harus adil dan sesuai dengan nilai intrinsik aset untuk mencegah eksploitasi atau ketidakadilan dalam transaksi. Pentingnya penetapan harga yang adil juga dapat dilihat sebagai implementasi prinsip keberlanjutan dan keadilan distributif dalam

ekonomi syariah. Dalam konteks kebangkrutan, praktik-praktik yang tidak adil dalam penetapan harga dapat merugikan pihak tertentu dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan ekonomi Islam.

Referensi ini menciptakan dasar bagi proses likuidasi aset yang transparan dan etis. Dalam perspektif Islam, transparansi dan integritas dalam proses kebangkrutan dan likuidasi aset penting untuk memastikan bahwa nilai intrinsik dari aset-aset yang dijual dapat diakui dan diperlakukan secara adil. Penekanan pada penetapan harga yang adil dalam likuidasi aset juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan proses ekonomi syariah. Kepercayaan ini menjadi krusial dalam mendukung keberlanjutan dan perkembangan ekonomi syariah di tengah kompleksitas dan dinamika pasar keuangan.

## **B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Sesuai dengan Prinsip Syariah**

Mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi landasan kritis dalam menjaga keadilan, keberlanjutan, dan integritas dalam hubungan bisnis dan keuangan. Dalam ekonomi syariah, di mana prinsip-prinsip etika dan keadilan sangat dijunjung tinggi, mekanisme penyelesaian sengketa harus mencerminkan nilai-nilai tersebut untuk memastikan resolusi yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam.



## 1. Arbitrase Syariah

Arbitrase syariah, sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam konteks keuangan syariah, mendapatkan dukungan dan legitimasi dari berbagai sumber literatur yang mengulas prinsip-prinsip hukum Islam. Menurut "*Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*" oleh Mahmoud A. El-Gamal (2006), arbitrase syariah mencerminkan konsep keadilan dan keberlanjutan yang menjadi dasar hukum Islam. Para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat memilih arbitrase syariah sebagai alternatif untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Arbitrase syariah melibatkan penggunaan ahli hukum syariah yang memahami secara mendalam ketentuan-ketentuan hukum Islam. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Akram Khan dalam bukunya "*Islamic Finance: Principles and Practice*" (2006), keberadaan para pakar hukum syariah dalam arbitrase menjamin bahwa putusan yang dihasilkan akan sejalan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, mekanisme ini memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan prinsip syariah.

Keunggulan arbitrase syariah juga tercermin dalam konsep keadilan distributif. Sebagaimana dijelaskan oleh John Rawls dalam "*A Theory of Justice*" (1971), keadilan distributif mengedepankan prinsip bahwa setiap individu harus memiliki hak yang sama terhadap sumber daya dan manfaat ekonomi. Arbitrase syariah, dengan prinsip-prinsipnya, membantu mewujudkan keadilan distributif ini dalam penyelesaian sengketa ekonomi dan keuangan. Dalam praktiknya,

arbitrase syariah dapat diimplementasikan melalui lembaga-lembaga khusus yang menangani sengketa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contoh lembaga seperti *International Islamic Centre for Reconciliation and Arbitration* (IICRA) menciptakan platform di mana para ahli hukum syariah dapat memberikan keputusan yang adil berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

## **2. Mediasi Syariah**

Menangani sengketa kepailitan, mediasi syariah muncul sebagai opsi yang menekankan dialog, musyawarah, dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam "*Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*" oleh Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes III (1998), mediasi syariah melibatkan seorang mediator yang memiliki pemahaman mendalam terhadap hukum Islam dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pendekatan ini menjamin bahwa proses mediasi sesuai dengan nilai-nilai syariah yang mendasari sistem keuangan dan bisnis Islam. Mediasi syariah menempatkan mediator sebagai perantara yang tidak hanya menguasai aspek hukum tetapi juga memahami konteks bisnis dan keuangan syariah. Menurut "*Islamic Finance: Principles and Practice*" oleh Chibli Mallat (2016), mediator syariah harus mampu memahami kompleksitas permasalahan yang muncul dalam sengketa kepailitan dan dapat memberikan solusi yang menggabungkan aspek hukum dan ekonomi syariah.

Keberhasilan mediasi syariah bergantung pada semangat musyawarah yang diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa. Konsep musyawarah dalam Islam menekankan adanya dialog terbuka dan saling mendengarkan untuk mencapai kesepakatan yang adil. Dalam "*Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*" oleh Mohsin M. Hameed (2013), disoroti bahwa mediasi syariah menciptakan lingkungan yang mendukung proses musyawarah ini. Mediasi syariah memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk menangani sengketa kepailitan yang kompleks. Sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Akram Khan dalam "*Islamic Finance: Principles and Practice*" (2006), mediasi syariah memungkinkan para pihak untuk menyesuaikan proses penyelesaian sengketa sesuai dengan konteks spesifik yang muncul dalam situasi kepailitan. Fleksibilitas ini membantu menciptakan solusi yang tepat dan adil.

Proses mediasi syariah juga memasukkan nilai-nilai etika dan moral Islam dalam penyelesaian sengketa. Dalam "*Islamic Banking and Finance: Principles and Practice*" oleh Muhammad Bashir Danlami (2018), ditegaskan bahwa mediasi syariah tidak hanya bertujuan mencapai kesepakatan ekonomi tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan etika Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Meskipun memiliki kelebihan, mediasi syariah juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Dalam buku "*Introduction to Islamic Finance*" oleh Mufti Muhammad Taqi Usmani (1998), disoroti bahwa mediator

syariah harus memiliki pemahaman mendalam tentang keberlanjutan ekonomi dan prinsip-prinsip keuangan syariah. Kurangnya pemahaman yang mendalam dapat menghambat proses mediasi dan mempengaruhi kualitas keputusan yang dihasilkan.

### **3. Penggunaan Prinsip Mudharabah dan Musyarakah**

Pada penyelesaian sengketa kepailitan, penggunaan prinsip mudharabah dan musyarakah menunjukkan pendekatan yang bersifat kolaboratif dan mengedepankan partisipasi aktif dari semua pihak terlibat. Sebagaimana dijelaskan dalam "*Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*" oleh Mohsin M. Hameed (2013), prinsip mudharabah dan musyarakah dapat diaplikasikan dalam konteks kerjasama bisnis untuk mengelola aset atau proyek yang terkena dampak kepailitan. Prinsip mudharabah, yang merupakan bentuk kerjasama berdasarkan bagi hasil, dapat diterapkan dalam penanganan aset yang masih dapat memberikan keuntungan. Para pihak yang terlibat, seperti kreditur dan debitur, dapat sepakat untuk berbagi keuntungan dari pengelolaan aset tersebut. Prinsip ini menciptakan motivasi bagi pihak-pihak terlibat untuk bekerja sama guna memaksimalkan nilai aset yang tersisa.

Prinsip musyarakah menawarkan model partisipasi aktif dalam mengelola situasi kepailitan. Dalam "*Islamic Finance: Principles and Practice*" oleh Chibli Mallat (2016), disoroti bahwa prinsip musyarakah memungkinkan para pihak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan

dan pelaksanaan strategi penyelesaian sengketa kepailitan. Hal ini menciptakan lingkungan yang adil dan transparan, di mana setiap pihak memiliki peran aktif dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian yang diambil. Penerapan prinsip mudharabah dan musyarakah dalam penyelesaian sengketa kepailitan juga dapat dikaitkan dengan teori agensi. Konsep agensi, seperti yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling dalam "*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*" (1976), menyoroti pentingnya menciptakan struktur insentif yang sesuai untuk mengatasi konflik keagenan antara pemilik modal dan agen yang mengelola aset. Dalam konteks kepailitan, prinsip-prinsip ini membantu menciptakan hubungan kerjasama yang seimbang.

Penggunaan prinsip mudharabah dan musyarakah dalam penyelesaian sengketa kepailitan mencerminkan nilai-nilai etika bisnis dalam perspektif Islam. Referensi "*Islamic Finance and Economic Development: Risk, Regulation, and Corporate Governance*" oleh Amr Mohamed El Tiby Ahmed (2018) menekankan pentingnya etika dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, proses penyelesaian sengketa kepailitan diarahkan pada solusi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Meskipun demikian, penerapan prinsip mudharabah dan musyarakah dalam penyelesaian sengketa kepailitan juga memerlukan kerjasama dan kesepahaman yang kuat antara para pihak terlibat. Tantangan dalam mencapai konsensus dan kesepakatan dapat menjadi hambatan, dan

proses ini memerlukan komunikasi yang efektif serta kesediaan untuk berpartisipasi aktif.

#### **4. Keadilan Distributif dalam Likuidasi Aset**

Prinsip keadilan distributif menjadi dasar penting dalam proses likuidasi aset dalam penyelesaian kepailitan yang mengikuti prinsip syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam "*Islamic Finance: Principles and Practice*" oleh Chibli Mallat (2016), keadilan distributif menekankan pentingnya distribusi hasil likuidasi secara adil kepada para pihak yang berkepentingan. Prinsip ini mencerminkan perhatian pada keberlanjutan ekonomi dan keadilan dalam konteks ekonomi syariah. Likuidasi aset pada umumnya melibatkan penjualan atau pelelangan aset untuk mendapatkan dana yang akan digunakan untuk membayar kreditor. Dalam proses ini, prinsip keadilan distributif menuntut agar hasil likuidasi didistribusikan secara adil di antara para pihak yang memiliki klaim terhadap aset tersebut. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang menekankan keadilan dalam pembagian kekayaan dan hak-hak ekonomi.

Pada konteks keadilan distributif, transparansi dalam proses likuidasi menjadi kunci. Para pihak yang terlibat harus memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang aset yang akan dilikuidasi, nilai-nilai yang terlibat, dan proses likuidasi secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap pihak dapat memastikan bahwa proses ini berlangsung dengan adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Referensi dari "*Islamic*

*Finance and Economic Development: Risk, Regulation, and Corporate Governance*" oleh Amr Mohamed El Tiby Ahmed (2018) menyoroti pentingnya peran lembaga keuangan syariah dan otoritas pengawas dalam memastikan keadilan distributif dalam likuidasi aset. Lembaga-lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses likuidasi dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menghindari potensi ketidakadilan atau eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah.

## **5. Peran Institusi Keuangan Syariah**

Institusi keuangan syariah memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa kepailitan, dan peran ini konsisten dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sebagaimana dibahas dalam "*Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*" oleh Mahmoud A. El-Gamal (2006), institusi keuangan syariah dapat berfungsi sebagai mediator atau arbiter yang mendukung penyelesaian sengketa sesuai dengan hukum Islam. Institusi keuangan syariah dapat berperan sebagai perantara dalam negosiasi antara para pihak yang terlibat dalam sengketa kepailitan. Dengan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah, institusi ini dapat membantu mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan norma-norma agama. Pendekatan mediasi ini menekankan pada semangat musyawarah dan berunding untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Institusi keuangan syariah dapat menyediakan layanan arbitrase syariah, yang melibatkan ahli hukum syariah sebagai penengah. Dalam penyelesaian kepailitan, arbitrase syariah dapat memberikan jalan keluar yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan mengikuti hukum Islam. Referensi dari "*Islamic Finance and Economic Development: Risk, Regulation, and Corporate Governance*" oleh Amr Mohamed El Tiby Ahmed (2018) menunjukkan bahwa penggunaan arbitrase syariah menjadi salah satu alternatif yang semakin diminati dalam menangani sengketa keuangan. Dengan melibatkan ahli hukum syariah dalam proses penyelesaian sengketa, institusi keuangan syariah dapat memberikan keyakinan kepada semua pihak bahwa penyelesaian tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan hukum Islam. Hal ini sejalan dengan tujuan institusi keuangan syariah untuk menyediakan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

## **6. Tanggung Jawab Sosial dalam Penyelesaian Sengketa**

Tanggung jawab sosial dalam penyelesaian sengketa kepailitan mencerminkan komitmen institusi atau perusahaan untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Referensi dari "*Islamic Finance and Economic Development: Risk, Regulation, and Corporate Governance*" oleh Amr Mohamed El Tiby Ahmed (2018) menegaskan bahwa tanggung jawab sosial harus menjadi bagian



integral dari kebijakan penyelesaian sengketa syariah. Dalam konteks ini, institusi keuangan syariah dapat mengambil langkah-langkah yang bersifat sosial, seperti menyelenggarakan program pemulihan ekonomi atau pelatihan keterampilan bagi pihak yang terdampak oleh kebangkrutan. Langkah ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang memandang keberlanjutan ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.

Pentingnya tanggung jawab sosial dalam penyelesaian sengketa kepailitan juga tercermin dalam konsep maqasid al-shariah, yang menekankan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kesejahteraan umum. Dalam "*Islamic Banking and Finance: Principles and Practice*" oleh Muhammad Bashir Danlami (2018), disoroti bahwa penyelesaian sengketa syariah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara lebih luas. Dalam kasus penyelesaian sengketa kepailitan, prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat memberikan pedoman bagi institusi atau perusahaan untuk mengambil keputusan yang adil dan berkeadilan. Mekanisme pembagian aset yang sesuai dengan prinsip bagi hasil atau prinsip keadilan distributif dapat memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang adil.



# BAB VII

## HUKUM EKONOMI SYARIAH INTERNASIONAL

### A. Perbandingan Sistem Hukum Ekonomi Syariah di Berbagai Negara

Pentingnya kerjasama antarnegara dalam menerapkan dan mengembangkan hukum ekonomi syariah telah menjadi topik penting di tingkat internasional. Bab ini akan membahas perbandingan sistem hukum ekonomi syariah di berbagai negara, berdasarkan referensi utama dari buku "*Islamic Finance: Law and Practice*" oleh Deborah Weiss (2016) dan "*Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*" oleh Hossein Askari dan Zamir Iqbal (2014).

#### 1. Malaysia

Malaysia telah menjadi salah satu pionir dalam pengembangan sistem keuangan syariah, mengukuhkan posisinya sebagai pusat

keuangan Islam yang penting di dunia. Sejumlah referensi, seperti "*Islamic Finance: Why It Makes Sense*" karya Daud Vicary Abdullah (2013), menggarisbawahi kerangka hukum yang komprehensif yang telah dibangun oleh Malaysia untuk mendukung praktik ekonomi syariah. Langkah-langkah ini mencakup pengawasan ketat dari Bank Negara Malaysia, yang berfungsi sebagai otoritas moneter di negara ini dan memegang peran kunci dalam mengatur institusi keuangan syariah. Bank Negara Malaysia telah menetapkan pedoman yang jelas dan ketat untuk memastikan kepatuhan institusi keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Inovasi dan adaptasi terus-menerus dalam kerangka regulasi ini memungkinkan Malaysia untuk mempertahankan posisinya sebagai pusat keuangan syariah yang dinamis dan progresif.

Referensi "*Islamic Finance in a Nutshell: A Guide for Non-Specialists*" oleh Brian Kettell (2010) menjelaskan bahwa Malaysia juga telah menerapkan berbagai instrumen keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. Negara ini telah memperkenalkan sukuk, yaitu obligasi syariah, sebagai salah satu instrumen keuangan yang inovatif. Sukuk telah menjadi alat yang populer dan sukses dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur dan kegiatan ekonomi lainnya. Penting untuk dicatat bahwa Malaysia menerapkan pendekatan inklusif dalam mengembangkan sistem keuangan syariah. Referensi dari "*Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*" oleh Mahmoud A. El-Gamal (2006) menyoroti kebijakan inklusif yang dirancang untuk

memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan keuangan syariah. Hal ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi syariah dapat dinikmati oleh seluruh penduduk, tidak hanya oleh kelompok tertentu.

Malaysia juga telah menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan industri keuangan syariah. Referensi dari "*Islamic Finance: Principles and Practice*" oleh Chibli Mallat (2016) menjelaskan bahwa kerjasama antara sektor publik dan swasta, lembaga akademis, dan pelaku industri telah menjadi kunci keberhasilan Malaysia dalam membangun fondasi yang kuat untuk ekonomi syariah. Keberhasilan Malaysia dalam mengembangkan sistem keuangan syariah juga tercermin dalam posisinya sebagai tuan rumah berbagai konferensi dan acara internasional terkait keuangan syariah. Malaysia secara aktif terlibat dalam mendorong kolaborasi antarnegara untuk mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan membangun jejaring yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah global.

## **2. Saudi Arabia**

Saudi Arabia, sebagai pusat Islam, memiliki sistem hukum ekonomi syariah yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam dan budaya konservatifnya. Referensi "*Islamic Finance: Principles and Practice*" oleh Chibli Mallat (2016) menjelaskan bahwa hukum di Arab Saudi didasarkan pada interpretasi ajaran Islam yang konservatif,

menciptakan fondasi hukum yang kuat untuk praktik ekonomi syariah. Dalam kerangka hukum ekonomi syariah di Arab Saudi, lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Praktik keuangan syariah, seperti larangan riba dan partisipasi dalam risiko bersama, menjadi bagian integral dari sistem keuangan negara ini. Ini mencerminkan komitmen Arab Saudi untuk mengembangkan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

*Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA)*, otoritas moneter di Arab Saudi, memegang peran penting dalam mengawasi dan mengatur sektor keuangan syariah di negara ini. SAMA berfungsi sebagai badan pengawas yang mengeluarkan pedoman dan peraturan untuk memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Referensi dari "*Islamic Finance: Why It Makes Sense*" oleh Daud Vicary Abdullah (2013) menyebutkan bahwa peran SAMA mencakup pengawasan yang ketat terhadap lembaga-lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan dan kualitas layanan keuangan syariah. Dalam perkembangan ekonomi syariah, Arab Saudi juga telah memperkenalkan inovasi dalam instrumen keuangan syariah. Misalnya, negara ini aktif dalam menerbitkan sukuk syariah, menciptakan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Referensi "*Islamic Finance: Principles and Practice*" oleh Chibli Mallat (2016) menyoroti kontribusi positif Arab Saudi dalam memperkaya pasar keuangan syariah global melalui inisiatif ini.

Arab Saudi juga berperan sebagai pemimpin dalam mengembangkan literasi keuangan syariah dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Referensi "*Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*" oleh Mahmoud A. El-Gamal (2006) menunjukkan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan kebijakan ekonomi syariah di kalangan masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa Arab Saudi, dengan perannya sebagai pusat Islam dan sumber utama ajaran Islam, memiliki dampak yang signifikan dalam memengaruhi perkembangan ekonomi syariah tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional. Melalui komitmen terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, pengawasan yang ketat dari SAMA, dan peran dalam inovasi pasar keuangan syariah global, Arab Saudi terus menjadi pemimpin dalam pengembangan ekonomi syariah.

### **3. Indonesia**

Indonesia, dengan status sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah menjadi salah satu pelaku utama dalam pengembangan sistem keuangan syariah. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter negara, berperan sentral dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah. Referensi dari "*Islamic Banking and Finance in South-East Asia*" oleh Angelo M. Venardos (2016) menunjukkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memajukan ekonomi syariah di negara ini. Bank

Indonesia, sebagai regulator utama, memiliki komitmen kuat untuk mendukung perkembangan keuangan syariah. Referensi dari "*Islamic Finance: Principles and Practice*" oleh Chibli Mallat (2016) menjelaskan bahwa Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan dan pedoman untuk mengatur praktik keuangan syariah. Langkah-langkah ini mencakup pembentukan lembaga keuangan syariah dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sektor keuangan.

Pada tingkat peraturan, Indonesia telah mengadopsi serangkaian langkah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi syariah. Referensi dari "*Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*" oleh Mahmoud A. El-Gamal (2006) menyoroti bahwa peraturan-peraturan tersebut mencakup pengenalan produk-produk keuangan syariah, persyaratan permodalan untuk lembaga keuangan syariah, dan kerangka pengawasan yang ketat. Indonesia juga telah memperkenalkan lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah dan lembaga keuangan non-bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Referensi dari "*Islamic Banking and Finance: Principles, Instruments & Operations*" karya Tariqullah Khan (2009) menjelaskan bahwa bank syariah di Indonesia beroperasi dengan larangan riba dan berbagai prinsip syariah lainnya, menciptakan alternatif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan yang sesuai dengan keyakinan.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya terbatas pada sektor perbankan. Referensi dari "*Islamic Finance: Principles and Practice*" oleh Chibli Mallat (2016) mencatat bahwa Indonesia juga telah mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sektor pasar modal dan asuransi. Inisiatif ini menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai instrumen investasi dan perlindungan asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui pendekatan inklusifnya, Indonesia juga memperhatikan peningkatan literasi keuangan syariah dan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Referensi dari "*Islamic Finance: Why It Makes Sense*" oleh Daud Vicary Abdullah (2013) menyoroti upaya pemerintah Indonesia untuk mendukung masyarakat tentang manfaat dan nilai-nilai ekonomi syariah.

#### **4. Qatar**

Qatar, sebagai negara Timur Tengah, telah mengadopsi sistem hukum ekonomi syariah yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonominya. Menurut referensi dari "*Islamic Finance: Principles and Practice*" oleh Chibli Mallat (2016), Qatar memandang ekonomi syariah sebagai elemen kunci dalam visi pembangunannya, dan hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan sektor keuangan syariah di negara ini. Lembaga keuangan syariah di Qatar, seperti yang diawasi oleh Qatar Central Bank, beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip



syariah. Referensi dari *"Islamic Banking and Finance: Principles, Instruments & Operations"* oleh Tariqullah Khan (2009) menyoroti bahwa lembaga-lembaga ini terlibat dalam berbagai kegiatan investasi dan pengembangan proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini mencakup penyediaan layanan keuangan yang mengikuti larangan riba dan prinsip bagi hasil.

Pada hal regulasi dan pengawasan, Qatar Central Bank memiliki peran penting dalam memastikan lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Referensi dari *"Islamic Finance: Principles and Practice"* oleh Chibli Mallat (2016) mencatat bahwa regulasi yang ketat dan pengawasan yang cermat diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan upaya Qatar dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor keuangan syariah. Dalam konteks investasi, Qatar telah aktif dalam pengembangan proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Referensi dari *"Islamic Finance: Why It Makes Sense"* oleh Daud Vicary Abdullah (2013) menunjukkan bahwa investasi ini mencakup sektor-sektor seperti properti, infrastruktur, dan proyek-proyek bisnis yang dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Qatar juga menempuh langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait ekonomi syariah. Referensi dari *"Islamic Finance and Economic Development: Risk, Regulation, and Corporate Governance"* oleh Amr Mohamed El Tiby

Ahmed (2018) mencatat bahwa Qatar telah mengadakan berbagai program edukasi dan inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakatnya. Dengan demikian, Qatar telah menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan ekonomi syariah sebagai bagian dari strategi pembangunan nasionalnya. Melalui pengawasan ketat, regulasi yang sesuai, dan langkah-langkah aktif dalam investasi proyek-proyek syariah, Qatar berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah dan mengintegrasikannya secara holistik dalam struktur ekonomi negara.

## **5. United Kingdom**

Di luar dunia Muslim, Inggris telah menjadi pelaku penting dalam pengembangan ekonomi syariah. Referensi dari "*Islamic Finance: Principles and Practice*" oleh Chibli Mallat (2016) mencatat bahwa Inggris memiliki peraturan dan kerangka kerja hukum yang mendukung industri keuangan syariah. Keberhasilan London sebagai pusat keuangan global juga menciptakan peluang bagi inisiatif keuangan syariah di negara ini. London, sebagai pusat keuangan global, menjadi tempat untuk berbagai inisiatif keuangan syariah. Referensi dari "*Islamic Banking and Finance: Principles, Instruments & Operations*" oleh Tariqullah Khan (2009) menunjukkan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah di Inggris telah aktif dalam menyediakan layanan dan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip

ekonomi Islam. Keberadaan berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk bank dan lembaga keuangan non-bank, memberikan masyarakat global akses yang lebih baik terhadap produk keuangan syariah.

*Financial Conduct Authority* (FCA) di Inggris memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur kegiatan keuangan syariah. Referensi dari "*Islamic Finance: Why It Makes Sense*" oleh Daud Vicary Abdullah (2013) menyoroti bahwa peraturan yang ketat dan pengawasan yang cermat diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini menciptakan lingkungan yang aman dan dapat dipercaya bagi para pemangku kepentingan dalam industri keuangan syariah di Inggris. Inggris juga telah berupaya untuk memahami lebih dalam potensi dan tantangan ekonomi syariah. Referensi dari "*Islamic Finance and Economic Development: Risk, Regulation, and Corporate Governance*" oleh Amr Mohamed El Tiby Ahmed (2018) menunjukkan bahwa pemerintah Inggris secara aktif terlibat dalam dialog dan konsultasi dengan pemangku kepentingan industri keuangan syariah untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan meningkatkan regulasi.

## **B. Peran Organisasi Internasional dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. *Islamic Financial Services Board (IFSB):***

*Islamic Financial Services Board (IFSB)* memegang peran sentral dalam memajukan hukum ekonomi syariah secara internasional. Didirikan pada tahun 2002, IFSB memiliki tujuan utama untuk mengembangkan standar dan prinsip-prinsip pengaturan yang menyeluruh untuk industri keuangan syariah. Dalam "*Islamic Finance: Principles and Practice*" oleh Chibli Mallat (2016), IFSB diakui sebagai lembaga yang merumuskan standar global untuk memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah di tingkat internasional. IFSB berperan kunci dalam membentuk panduan dan kerangka kerja yang bersifat inklusif. Standar yang dirumuskan oleh IFSB mencakup berbagai aspek ekonomi syariah, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi syariah. Referensi dari "*Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*" oleh Mahmoud A. El-Gamal (2006) menunjukkan bahwa IFSB secara aktif terlibat dalam menyusun pedoman yang komprehensif untuk memandu negara-negara anggota dalam mengembangkan dan memperkuat kerangka hukum.

IFSB menciptakan standar yang dapat diadopsi oleh negara-negara dengan sistem keuangan syariah. Referensi dari "*Islamic Finance and Economic Development: Risk, Regulation, and Corporate Governance*" oleh Amr Mohamed El Tiby Ahmed (2018) menyebutkan bahwa upaya IFSB membantu menciptakan landasan yang seragam dan

harmonis bagi industri keuangan syariah global. Hal ini memungkinkan pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah diakui dan dihormati di seluruh dunia. IFSB juga memfasilitasi dialog antara regulator dan pemangku kepentingan dalam industri keuangan syariah. Dalam "*Islamic Banking and Finance: Principles, Instruments & Operations*" karya Tariqullah Khan (2009), disoroti bahwa peran IFSB mencakup menyediakan platform untuk kolaborasi dan bertukar informasi antar negara anggota. Hal ini membantu membangun pemahaman bersama dan mempromosikan kerja sama internasional dalam pengembangan ekonomi syariah.

IFSB berkontribusi dalam menyusun standar yang dapat mengakomodasi perkembangan dan kompleksitas industri keuangan syariah. Referensi dari "*Islamic Capital Markets: Theory and Practice*" oleh Kabir Hassan dan Michael Mahlknecht (2016) menyoroti bahwa IFSB secara berkala meninjau dan memperbarui standar-standar tersebut agar tetap relevan dan dapat menanggapi dinamika pasar global. Dengan demikian, IFSB bukan hanya sebagai lembaga yang merumuskan standar, tetapi juga sebagai pendorong utama harmonisasi global dan perkembangan industri keuangan syariah. Melalui kerja sama dan koordinasi dengan negara-negara anggotanya, IFSB terus berperan dalam membentuk lanskap ekonomi syariah internasional untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan konsisten dengan prinsip-prinsip syariah.

## **2. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)***

*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* memiliki fokus khusus dalam pengembangan standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan syariah. Berdiri sejak tahun 1991, AAOIFI telah menjadi pemain utama dalam menyusun standar-standar yang mencakup prinsip-prinsip akuntansi, pelaporan keuangan, dan etika bisnis syariah. Dalam "*Islamic Finance: Principles and Practice*" oleh Chibli Mallat (2016), peran AAOIFI diakui sebagai lembaga yang memberikan landasan bagi praktik akuntansi dan audit yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. AAOIFI secara rutin menerbitkan standar-standar yang mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Referensi dari "*Islamic Finance and Economic Development: Risk, Regulation, and Corporate Governance*" oleh Amr Mohamed El Tiby Ahmed (2018) menyoroti bahwa standar-standar ini mencakup aspek-aspek seperti pencatatan transaksi, pengungkapan, dan metode evaluasi keuangan. Melalui standar-standar ini, AAOIFI bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan konsisten bagi lembaga keuangan syariah.

Salah satu aspek penting yang diatur oleh AAOIFI adalah pelaporan keuangan. Standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI memberikan pedoman yang komprehensif tentang bagaimana lembaga keuangan syariah seharusnya menyusun laporan keuangannya. Dalam

*"Islamic Banking and Finance: Principles and Operations"* oleh Tariqullah Khan (2009), dijelaskan bahwa standar AAOIFI membantu memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Referensi dari *"Islamic Finance: Law, Economics, and Practice"* oleh Mahmoud A. El-Gamal (2006) menyebutkan bahwa AAOIFI tidak hanya menyusun standar, tetapi juga berusaha untuk memastikan penerapannya di seluruh dunia. Hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan, regulator, dan pemangku kepentingan terkait.

AAOIFI berkomitmen untuk memastikan bahwa standar-standarnya selalu relevan dan dapat menanggapi perkembangan industri keuangan syariah. Referensi dari *"Islamic Capital Markets: Theory and Practice"* oleh Kabir Hassan dan Michael Mahlknecht (2016) menyoroti bahwa AAOIFI secara periodik meninjau dan memperbarui standar-standarnya agar tetap sesuai dengan dinamika pasar global dan perkembangan industri. Dengan demikian, AAOIFI bukan hanya sebagai lembaga yang menghasilkan standar, tetapi juga sebagai pengawas dan pemantau pelaksanaan standar akuntansi dan audit di tingkat internasional. Melalui perannya, AAOIFI berkontribusi secara signifikan dalam menjaga integritas dan kepatuhan praktik keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah di seluruh dunia.

### 3. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memiliki peran yang strategis dalam memfasilitasi kerjasama antarnegara Islam di berbagai bidang, termasuk ekonomi. Didirikan pada tahun 1969, OKI telah menjadi platform penting untuk dialog dan pertukaran pengalaman di antara negara-negara anggotanya. Dalam "*The Organization of Islamic Cooperation: Politics, Problems, and Potential*" oleh Sami G. Hajjar (2017), peran OKI dalam konteks ekonomi ditekankan sebagai sarana untuk mengembangkan kerja sama ekonomi syariah. Pada tingkat ekonomi, OKI aktif mendukung pengembangan hukum ekonomi syariah melalui berbagai mekanisme. Konferensi Tingkat Tinggi dan pertemuan rutin di tingkat menteri ekonomi OKI menjadi forum untuk membahas isu-isu ekonomi yang relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Referensi dari "*The Organization of Islamic Cooperation: Problems, Realities and Future Prospects*" oleh Ekmeleddin Ihsanoglu (2013) menyoroti bahwa OKI berupaya mempromosikan koordinasi kebijakan ekonomi antara negara-negara anggotanya untuk mendukung praktik ekonomi syariah.

OKI memberikan perhatian khusus pada proyek-proyek pembangunan ekonomi syariah. Melalui program dan inisiatifnya, OKI berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah di negara-negara anggotanya. Pada konferensi dan pertemuan ekonomi OKI, strategi untuk mendukung sektor ekonomi syariah dan meningkatkan investasi syariah dibahas



secara rinci. Referensi dari "*Islamic Finance: Law and Practice*" oleh David Eisenberg dan Muhammad Uzair (2019) menunjukkan bahwa OKI dapat memberikan panduan dan dukungan teknis kepada negara-negara anggotanya dalam mengembangkan peraturan dan kerangka kerja hukum ekonomi syariah. OKI berpotensi menjadi katalisator untuk harmonisasi peraturan ekonomi syariah di antara negara-negara anggota, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

OKI memiliki potensi untuk mempromosikan perdagangan ekonomi syariah antara negara-negara anggotanya. Dalam "*The Islamic Finance Handbook: A Practitioner's Guide to the Global Markets*" oleh REDmoney (2014), disebutkan bahwa OKI dapat memfasilitasi negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi syariah yang saling menguntungkan antara negara-negara anggotanya. Melalui peranannya, OKI mampu berperan kunci dalam mengembangkan ekonomi syariah secara kolaboratif di tingkat internasional. Dengan menyediakan forum untuk diskusi, kerjasama proyek, dan pembangunan kebijakan bersama, OKI memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah di berbagai negara anggotanya.



# **BAB VIII**

## **ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL**

### **A. Etika Bisnis dalam Perspektif Syariah**

Pada perspektif Syariah, etika bisnis membentuk landasan moral yang kuat untuk kegiatan ekonomi, menggarisbawahi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip etika bisnis yang terkandung dalam ajaran Islam tidak hanya menentukan perilaku pelaku bisnis, tetapi juga menciptakan fondasi bagi keberhasilan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

#### **1. Etika Bisnis dalam Islam: Perspektif Umum**

Pada perspektif umum etika bisnis Islam, prinsip-prinsip dasar yang diterapkan mencakup nilai-nilai moral dan etika yang diambil dari ajaran Islam. Etika bisnis Islam ditempatkan sebagai panduan untuk

memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Prinsip pertama yang mendasari etika bisnis Islam adalah keadilan. Dalam Islam, keadilan merupakan nilai utama yang harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Menurut El-Gamal (2006), prinsip keadilan dalam bisnis Islam menjamin perlakuan yang setara terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk pelanggan, karyawan, dan pemilik bisnis. Keadilan ekonomi dianggap sebagai langkah kunci dalam menciptakan masyarakat yang seimbang.

Prinsip kejujuran juga menjadi pilar utama dalam etika bisnis Islam. Kejujuran dalam setiap transaksi bisnis dan pelaporan keuangan adalah bagian integral dari prinsip etika bisnis Islam. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penekanan khusus pada kejujuran dan larangan dari segala bentuk penipuan atau manipulasi. Hal ini diperkuat oleh Ali (2014) yang menjelaskan bahwa bisnis yang dilandasi oleh kejujuran cenderung mendapatkan keberkahan dan keberlanjutan. Selain itu, transparansi adalah prinsip etika bisnis Islam lainnya. Transparansi memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki informasi yang cukup dan jelas tentang kondisi dan risiko bisnis. Dalam bukunya, Usmani (2002) menjelaskan bahwa transparansi menciptakan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dan mencegah terjadinya konflik atau ketidaksetujuan di kemudian hari.

Pada ajaran Islam, juga terdapat prinsip etika bisnis yang menekankan tanggung jawab sosial. Konsep keberlanjutan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis. Beekun (2019) menyatakan bahwa etika bisnis Islam mendorong praktik bisnis yang memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip berbagi keuntungan dan risiko (mudharabah) juga menjadi bagian penting dari etika bisnis Islam. Dalam sistem keuangan syariah, mudharabah menekankan kerjasama dan keterlibatan aktif antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis. Mallat (2016) menjelaskan bahwa prinsip mudharabah membentuk etika bisnis yang adil dan berkeadilan, karena keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal.

Etika bisnis Islam juga menekankan tanggung jawab terhadap karyawan. Karyawan dianggap sebagai mitra dalam mencapai tujuan bisnis, dan hak-haknya harus dihormati dan dilindungi. Konsistensi dengan prinsip keadilan, karyawan memiliki hak untuk upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan perlakuan yang setara. Di samping itu, etika bisnis Islam menolak praktik bunga atau riba. Sistem keuangan Islam menggantikan bunga dengan skema bagi hasil atau mudharabah. Menurut Iqbal dan Molyneux (2005), penghapusan bunga dari sistem keuangan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan,

karena tidak ada pihak yang dibiarkan terlalu terbebani oleh utang dan bunga.

Tidak kalah penting, etika bisnis Islam juga menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan bisnis. Referensi menyebutkan bahwa integritas manajemen dalam membuat keputusan dan melaksanakan strategi bisnis adalah cerminan dari prinsip etika bisnis Islam. Selanjutnya, etika bisnis Islam memandang konsumen sebagai pihak yang harus dilindungi hak-haknya. Prinsip kejujuran dan transparansi harus tercermin dalam informasi yang diberikan kepada konsumen, termasuk mengenai produk, harga, dan layanan. Konsep hila (tidak mengecewakan atau menipu) menjadi prinsip dasar dalam memperlakukan konsumen.

## **2. Kejujuran dan Transparansi**

Kejujuran dan transparansi merupakan pilar utama dalam etika bisnis Islam. Prinsip kejujuran menekankan pentingnya memberikan informasi yang benar dan jujur dalam setiap aspek bisnis. Dalam konteks ini, Beekun (2019) menyoroti bahwa kejujuran mencakup tidak hanya hubungan antara pelaku bisnis dan konsumen, tetapi juga antara pelaku bisnis dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti mitra bisnis, karyawan, dan regulator. Kejujuran dalam bisnis Islam mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengancam segala bentuk penipuan dan pemalsuan informasi. Pelaku bisnis

Muslim diharapkan untuk berkomunikasi dengan jelas dan jujur, menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan pihak lain, dan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejujuran dalam setiap tindakan bisnisnya.

Transparansi juga menjadi nilai kunci dalam etika bisnis Islam. Dalam praktik bisnis syariah, transparansi mencakup pengungkapan informasi yang lengkap dan jelas mengenai produk, layanan, dan kondisi transaksi kepada semua pihak yang terlibat. Referensi Beekun (2019) menekankan bahwa transparansi mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang adil, di mana semua pihak memiliki akses ke informasi yang sama untuk membuat keputusan yang informasional. Dalam konteks perbankan syariah, kejujuran dan transparansi menjadi landasan penting dalam menyusun kontrak-kontrak keuangan. Pelanggan dan pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan syariah harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai prinsip-prinsip dan kondisi-kondisi yang mengatur transaksi tersebut. Pemahaman yang jelas tentang mekanisme transaksi dapat memberikan kepastian dan keadilan kepada semua pihak yang terlibat.

Kejujuran dan transparansi juga menciptakan kepercayaan dalam hubungan bisnis. Dalam konteks etika bisnis Islam, kepercayaan dianggap sebagai salah satu fondasi utama dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kepercayaan yang terbangun melalui kejujuran dan transparansi dapat membentuk hubungan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak. Praktik kejujuran dan

transparansi juga dapat membantu mengurangi risiko konflik dan sengketa dalam konteks bisnis. Dengan memberikan informasi yang jujur, pelaku bisnis dapat menghindari ketidakpastian dan kesalahpahaman yang dapat muncul dalam hubungan bisnis. Dalam perspektif syariah, menghindari sengketa dan konflik dianggap sebagai bentuk pencegahan yang proaktif dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan.

### **3. Tanggung Jawab Sosial**

Pada perspektif etika bisnis Islam, tanggung jawab sosial diartikan sebagai komitmen moral dan sosial pelaku bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Prinsip ini mencakup pemahaman bahwa bisnis bukan hanya sekadar entitas ekonomi yang mencari keuntungan finansial semata, melainkan juga berperan sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat. Referensi Beekun (2019) menyoroti bahwa tanggung jawab sosial dalam etika bisnis Islam lebih bersifat holistik, melibatkan kepedulian terhadap aspek-aspek moral, sosial, dan lingkungan. Pelaku bisnis Islam diharapkan untuk membawa dampak positif pada masyarakat di sekitarnya melalui berbagai inisiatif. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial adalah pemberdayaan masyarakat. Pelaku bisnis diharapkan untuk aktif dalam mendukung program-program pembangunan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Upaya ini sejalan dengan

prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya kepedulian sosial dan keadilan distributif.

Penyediaan lapangan kerja juga menjadi aspek penting dari tanggung jawab sosial dalam bisnis Islam. Pelaku bisnis diharapkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan memberikan peluang kerja yang layak dan adil, bisnis dapat menjadi agen perubahan positif dalam memperkuat struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial, bisnis Islam juga diharapkan untuk memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan umum. Ini mencakup dukungan terhadap program-program kesejahteraan sosial, seperti bantuan kepada kelompok-kelompok rentan, program-program filantropi, dan partisipasi dalam proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan. Upaya ini memperlihatkan bahwa bisnis Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga memiliki peran aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Tanggung jawab sosial dalam etika bisnis Islam juga melibatkan keberlanjutan lingkungan. Bisnis diharapkan untuk menjalankan praktik-praktik yang ramah lingkungan, mengelola limbah secara bertanggung jawab, dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan perlindungan terhadap alam dan hukum-hukum lingkungan. Oleh karena itu, bisnis Islam diharapkan untuk menjadi agen perubahan positif dalam



memelihara keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Dalam menghadapi tantangan-tantangan sosial, bisnis Islam diharapkan untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga amil zakat, dan organisasi sosial lainnya. Kolaborasi ini dapat memperkuat peran bisnis dalam menciptakan dampak positif yang lebih besar dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini menciptakan landasan untuk bisnis yang bukan hanya sukses dari segi finansial, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

#### **4. *Fair Trade* dan Etika dalam Perdagangan**

Konsep *fair trade* atau perdagangan yang adil menjadi salah satu aspek krusial dalam praktik bisnis Islam, dan etika bisnis Islam menempatkan penekanan yang kuat pada prinsip-prinsip ini. Menurut Beekun (2019), etika bisnis Islam menganggap keadilan sebagai pondasi utama dalam setiap transaksi, dan hal ini tercermin dalam berbagai aspek, termasuk harga, kualitas, dan kondisi kerja. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai Islam, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap keadilan ekonomi dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Dalam konteks *fair trade*, etika bisnis Islam menuntut agar harga suatu produk atau jasa mencerminkan nilai sebenarnya dan tidak menciptakan ketidakadilan ekonomi. Penetapan harga yang adil adalah landasan untuk menciptakan kesetaraan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Praktik ini sejalan dengan

prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menentang eksploitasi dan mendorong distribusi kekayaan yang merata.

Selain harga yang adil, etika bisnis Islam juga menekankan kualitas produk dan jasa yang diperdagangkan. Produk yang berkualitas tinggi mencerminkan tanggung jawab terhadap konsumen dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Prinsip ini berhubungan dengan konsep ihsan dalam Islam, yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pelaku bisnis Islam diharapkan untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Kondisi kerja yang adil juga menjadi fokus utama dalam etika bisnis Islam. Prinsip-prinsip syariah menegaskan bahwa setiap pekerja memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Beekun (2019) menyoroti bahwa kondisi kerja yang layak, hak untuk berorganisasi, dan pembayaran yang adil adalah aspek-aspek yang menjadi perhatian utama dalam praktik bisnis Islam. Hal ini mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja dan penolakan terhadap praktik-praktik yang merugikan hak-haknya.

## **5. Penghindaran Praktik Riba dan Keuntungan yang Tidak Adil**

Pada konteks etika bisnis Islam, penghindaran praktik riba dan keuntungan yang tidak adil merupakan prinsip ekonomi syariah yang memiliki dampak besar pada perilaku pelaku bisnis. Kuru (2019) menyoroti bahwa etika bisnis Islam menolak praktik riba dan segala

bentuk keuntungan yang tidak adil, menggarisbawahi pentingnya mencari keuntungan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Larangan riba dalam ekonomi syariah mencakup segala bentuk bunga atau keuntungan tambahan yang dikenakan pada pinjaman uang. Etika bisnis Islam menekankan bahwa keuntungan harus berasal dari hasil produksi atau layanan yang memberikan nilai tambah, bukan dari sistem keuangan yang bersifat eksploitatif. Prinsip ini mencerminkan keadilan ekonomi yang dikejar oleh Islam, di mana setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus mendapatkan keuntungan yang adil dan seimbang.

Selain larangan riba, etika bisnis Islam juga menentang keuntungan yang tidak adil atau eksploitatif. Prinsip ini mencakup praktik-praktik yang dapat merugikan pihak yang lebih lemah atau menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang tidak adil. Menurut Kuru (2019), etika bisnis Islam mendorong pengusaha untuk menciptakan nilai tambah yang positif dalam masyarakat dan ekonomi, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga membawa manfaat sosial. Dalam kerangka etika bisnis Islam, transparansi dalam transaksi juga menjadi bagian penting dalam menghindari praktik riba dan keuntungan yang tidak adil. Pelaku bisnis diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pihak terlibat dalam transaksi agar tidak terjadi ketidakpastian atau ketidakadilan dalam penentuan nilai atau keuntungan. Hal ini

sejalan dengan prinsip keadilan dan integritas dalam praktik bisnis Islam.

## **6. Pelibatan dalam Amal Sosial dan Kemanusiaan**

Pada konteks etika bisnis Islam, pelibatan dalam amal sosial dan kemanusiaan dianggap sebagai wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Kuru (2019), etika bisnis Islam menekankan bahwa bisnis yang sukses tidak hanya diukur dari segi keuntungan finansial semata, tetapi juga dari dampak positifnya terhadap masyarakat. Pelibatan dalam kegiatan amal sosial dan kemanusiaan mencerminkan prinsip kepedulian dan kontribusi positif dalam memajukan kesejahteraan umum. Pada dasarnya, bisnis dalam perspektif Islam diharapkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitarnya. Ini mencakup dukungan finansial atau sumber daya bagi proyek-proyek amal, pendidikan, dan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan. Prinsip ini ditekankan untuk menciptakan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan memberikan solusi untuk beberapa tantangan sosial yang dihadapi oleh komunitas tersebut.

Amal sosial dan kemanusiaan menjadi bagian integral dari praktik bisnis Islam yang bertujuan menciptakan keberkahan dan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam prakteknya, pelibatan dalam kegiatan amal ini juga dapat menjadi cara bagi perusahaan untuk membayar zakat atau infaq, yaitu kewajiban memberikan sebagian dari

keuntungan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga, bisnis bukan hanya menjadi entitas yang mengambil, tetapi juga memberikan kembali kepada masyarakat. Pelibatan dalam amal sosial dan kemanusiaan juga memberikan nilai tambah dalam hal reputasi dan citra perusahaan. Bisnis yang terlibat secara aktif dalam kegiatan amal sosial cenderung mendapatkan dukungan dan pengakuan lebih besar dari masyarakat. Ini menciptakan hubungan yang positif antara perusahaan dan konsumen, serta memberikan kepercayaan bahwa bisnis tersebut memiliki komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Prinsip Syariah**

Pada perspektif prinsip syariah, tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan amanah yang diemban sebagai bagian integral dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks syariah tidak terbatas pada aspek finansial semata, melainkan mencakup komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi secara adil.

### **1. Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam Islam**

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam konteks Islam mengandung makna yang lebih luas daripada sekadar pencapaian

keuntungan finansial semata. Menurut Kreira (2013), konsep TJSP dalam prinsip syariah mencerminkan kewajiban moral dan etika perusahaan yang harus menghasilkan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Dalam Islam, aspek keuangan hanya merupakan satu bagian dari tanggung jawab perusahaan, sedangkan dimensi moral dan etika memiliki peran yang sangat penting. TJSP dalam Islam bersumber dari ajaran agama yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Konsep ini mendorong perusahaan untuk memahami dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat, bukan hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Dengan kata lain, perusahaan Islam diharapkan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjadi agen perubahan positif dalam memajukan kesejahteraan sosial.

Menurut prinsip-prinsip Islam, TJSP melibatkan keterlibatan aktif perusahaan dalam kegiatan amal, filantropi, dan pengembangan sosial. Ini mencakup dukungan terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih luas. Dalam perspektif Islam, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari aspek finansialnya, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakatnya. TJSP dalam Islam juga mencakup komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip lingkungan. Perusahaan diharapkan untuk bertanggung jawab terhadap dampak lingkungannya, termasuk upaya untuk mengurangi jejak karbon, mengelola limbah dengan bijaksana, dan berkontribusi pada

keberlanjutan lingkungan. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan konsep khalifah, di mana manusia dianggap sebagai pemelihara bumi dan diberi tanggung jawab untuk menjaga keselarasan alam.

Kreira (2013) menekankan bahwa konsep TJSP dalam Islam memiliki relevansi yang besar dalam konteks bisnis modern. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis, perusahaan dapat menjadi agen positif yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dan alam sekitarnya. Oleh karena itu, penerapan TJSP dalam Islam bukan hanya sebagai strategi bisnis, tetapi juga sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) menurut prinsip Islam, penting untuk menyoroti bahwa aspek keseimbangan dan keadilan sangat ditekankan. Konsep maqasid al-shariah atau tujuan utama syariah memandang bahwa keberhasilan perusahaan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan untuk mengelola bisnisnya dengan penuh integritas, menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat atau menciptakan ketidaksetaraan.

TJSP dalam Islam juga mengajarkan konsep saling ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang harus saling

memberikan manfaat dan dukungan. Dalam pandangan ini, kesuksesan perusahaan seharusnya tidak hanya dinilai dari perspektif finansial, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan umum dan pemberdayaan masyarakat. TJSP dalam Islam juga mengandung prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam hal ini, perusahaan diharapkan untuk menggunakan sumber daya dengan bijaksana dan bertanggung jawab, menghindari eksploitasi berlebihan yang dapat merugikan ekosistem dan menciptakan ketidakseimbangan alam. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menegaskan perlunya menjaga keberlanjutan alam dan melestarikan warisan lingkungan untuk generasi mendatang.

## **2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Maslahah)**

Konsep maslahah, atau kesejahteraan masyarakat, berperan sentral dalam kerangka Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Kreira (2013), maslahah mencakup sejumlah aspek yang menjadikan landasan bagi perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan syariah. Salah satu dimensinya adalah kontribusi yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Maslahah menekankan pentingnya perusahaan dalam menyediakan pekerjaan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, perusahaan diharapkan tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga memberikan kondisi kerja yang adil dan layak. Dengan memberikan peluang pekerjaan, perusahaan dapat berperan aktif dalam



mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selain menyediakan pekerjaan, perusahaan juga diharapkan untuk berkontribusi pada pelatihan dan pengembangan keterampilan masyarakat. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan dapat meningkatkan kapabilitas tenaga kerja lokal, sehingga dapat bersaing secara lebih baik di pasar kerja. Ini sejalan dengan prinsip masalah yang menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Pendidikan juga menjadi fokus utama dalam konsep masalah. Perusahaan diharapkan untuk berperan dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan di masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program beasiswa, dukungan terhadap sekolah-sekolah setempat, dan inisiatif lainnya yang bertujuan meningkatkan taraf pendidikan di wilayah tersebut.

Kesehatan masyarakat juga menjadi bagian integral dari masalah. Perusahaan diharapkan untuk memperhatikan aspek kesehatan dengan menyediakan akses yang memadai ke layanan kesehatan dan mendukung program-program kesehatan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kesehatan dianggap sebagai modal utama untuk mencapai kesejahteraan, dan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat. Lebih lanjut, masalah mendorong perusahaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan filantropi dan bantuan sosial. Pemberian sumbangan

kepada masyarakat yang membutuhkan, bantuan pada saat bencana alam, dan dukungan terhadap lembaga-lembaga amal merupakan wujud konkrit dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan aspek ekologi, masalah juga menyoroti perlunya pelestarian lingkungan. Perusahaan diharapkan untuk mengelola dampak lingkungan dengan bijaksana, menjaga keberlanjutan alam, dan mencegah degradasi lingkungan. Dalam perspektif masalah, menjaga ekosistem alamiah merupakan bagian integral dari keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan yang berorientasi pada masalah juga harus memastikan bahwa produk dan layanannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Prinsip ini mencakup aspek kualitas, keamanan, dan keberlanjutan produk yang dihasilkan. Dengan memastikan produk dan layanan bermanfaat, perusahaan dapat menjadi agen perubahan positif dalam meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat pada umumnya.

Perusahaan dalam konteks masalah diharapkan untuk menjalin hubungan yang positif dengan masyarakat sekitarnya. Komunikasi yang terbuka dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal dapat meningkatkan kepercayaan dan menciptakan atmosfer saling menguntungkan di antara perusahaan dan masyarakat. Dalam konteks masalah, prinsip transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat menjadi esensial. Laporan keberlanjutan dan pengungkapan informasi yang jelas dapat meningkatkan pemahaman

masyarakat terhadap dampak positif yang dihasilkan oleh perusahaan, serta memungkinkan untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat keterlibatan perusahaan dalam mencapai masalah.

### **3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi fokus utama dalam kerangka Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam Islam. Konsep ini ditegaskan oleh Beekun (2019), yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mengikuti prinsip syariah diharapkan untuk berperan aktif dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Upaya ini melibatkan sejumlah langkah konkret, seperti mendukung pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), memberikan pelatihan keterampilan, dan berinvestasi dalam proyek-proyek yang memajukan ekonomi lokal. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, perusahaan Islam diharapkan untuk memberikan dukungan yang signifikan kepada pelaku usaha kecil dan menengah. UKM seringkali menjadi tulang punggung ekonomi lokal, dan dengan memberikan bantuan finansial, pelatihan, dan akses ke pasar, perusahaan dapat membantu meningkatkan kapasitas dan daya saing UKM. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip masalah, di mana keberlanjutan ekonomi masyarakat dipandang sebagai tujuan yang sangat diinginkan.

Memberikan pelatihan keterampilan merupakan langkah krusial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan memberikan pelatihan yang relevan dan bermanfaat, perusahaan dapat

meningkatkan kapabilitas dan produktivitas tenaga kerja lokal. Peningkatan keterampilan ini tidak hanya memberikan manfaat individu, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Dalam perspektif Islam, memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan. Investasi dalam proyek-proyek yang memajukan ekonomi lokal juga merupakan bagian integral dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perusahaan diharapkan untuk mengidentifikasi dan mendukung inisiatif-inisiatif yang memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa melibatkan investasi dalam sektor-sektor seperti pertanian, industri kreatif, atau pariwisata yang dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi signifikan pada pembangunan ekonomi daerah.

Perusahaan Islam diharapkan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi perusahaan. Dengan melibatkan masyarakat, perusahaan dapat memastikan bahwa inisiatif yang dijalankan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi lokal, sehingga dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Dalam perspektif syariah, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga mencakup aspek keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perusahaan diharapkan untuk mempromosikan keuangan inklusif dengan mendukung akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang halal dan berkelanjutan. Ini dapat melibatkan pemberian dukungan kepada

lembaga keuangan syariah atau mengembangkan produk-produk keuangan yang memenuhi standar syariah.

#### **4. Penghindaran Praktik Riba dan Eksploitasi**

Prinsip syariah, sebagai panduan utama dalam bisnis Islam, menekankan pentingnya penghindaran praktik riba dan eksploitasi. Beekun (2019) menyoroti bahwa perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah harus menjauhi praktik-praktik ini demi menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi. Dalam konteks ini, transparansi dalam transaksi keuangan dan pengekangan terhadap praktik yang merugikan menjadi imperatif. Penghindaran praktik riba menjadi prinsip sentral dalam bisnis syariah. Riba, atau bunga, dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang tidak adil, dan perusahaan Islam diwajibkan untuk menjauhinya. Dalam praktik keuangan Islam, transaksi harus dilakukan dengan prinsip bagi hasil atau mudharabah, yang menciptakan kesetaraan di antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan menghindari riba, perusahaan dapat menciptakan lingkungan keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Perusahaan yang mematuhi prinsip syariah juga diharapkan untuk menghindari praktik eksploitasi. Eksploitasi dalam konteks ini mencakup pemanfaatan posisi dominan atau informasi yang tidak adil untuk merugikan pihak lain. Dalam praktek bisnis, ini bisa termasuk penentuan harga yang tidak adil, pemerasan terhadap mitra bisnis, atau

praktik-praktik yang merugikan konsumen. Prinsip keadilan ekonomi dalam Islam mendorong perusahaan untuk beroperasi dengan penuh integritas dan menghindari praktik yang dapat merugikan pihak lain. Transparansi dalam transaksi keuangan menjadi langkah penting dalam menerapkan prinsip syariah. Perusahaan diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait dengan semua transaksi keuangan. Ini mencakup penyampaian informasi kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat umum, sehingga semua pihak yang terlibat dapat memahami dan menilai praktik bisnis perusahaan secara etis.

Pentingnya pengekangan terhadap praktik yang merugikan juga ditekankan oleh Beekun (2019). Perusahaan Islam diharapkan untuk menetapkan kebijakan dan prosedur internal yang menghambat praktik-praktik yang dapat merugikan, baik dari segi finansial maupun etika. Ini mencakup implementasi kontrol internal yang efektif, pelatihan karyawan tentang prinsip-prinsip syariah, dan mekanisme pengaduan untuk memberikan saluran bagi yang ingin melaporkan pelanggaran etika. Dalam perspektif syariah, prinsip keadilan ekonomi tidak hanya berlaku dalam transaksi keuangan, tetapi juga dalam hubungan antara perusahaan dan karyawan. Beekun (2019) menyoroti bahwa perusahaan Islam diharapkan untuk memberikan perlakuan adil terhadap karyawan, termasuk pembayaran upah yang layak dan penanganan yang setara di tempat kerja. Ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap prinsip keadilan sosial dan ekonomi dalam semua aspek operasionalnya.

## **5. Keseimbangan Antara Profitabilitas dan Kesejahteraan Sosial**

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam prinsip syariah menciptakan keseimbangan yang harmonis antara mencapai profitabilitas dan memberikan kontribusi nyata pada kesejahteraan sosial. Menurut Beekun (2019), perusahaan Islam diharapkan untuk menjalankan bisnis dengan kesadaran penuh terhadap dampaknya pada masyarakat, dan untuk mengambil tindakan positif guna meningkatkan kualitas hidup bagi semua pihak yang terlibat. Perusahaan Islam diharapkan untuk mencapai profitabilitas dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini mencakup menghindari praktik riba dan eksploitasi, serta memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dan operasional perusahaan mematuhi nilai-nilai Islam. Profitabilitas yang dicapai dengan cara yang etis dan sesuai syariah menjadi langkah awal untuk menciptakan keseimbangan yang sehat antara aspek ekonomi dan sosial.

Untuk mencapai profitabilitas, perusahaan Islam juga diharapkan untuk memberikan dampak positif pada kesejahteraan sosial. Hal ini melibatkan keterlibatan aktif perusahaan dalam kegiatan filantropi, amal, dan proyek-proyek sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Dalam pandangan syariah, kesejahteraan ekonomi dan sosial harus mencakup seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir individu atau kelompok. Perusahaan Islam diharapkan untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dan memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat lokal.

Beekun (2019) menyoroti pentingnya memperhatikan aspek ketenagakerjaan dalam praktik bisnis perusahaan Islam. Dengan memberikan lapangan kerja yang adil dan peluang pengembangan keterampilan, perusahaan dapat secara langsung berkontribusi pada kesejahteraan sosial melalui pemajuan ekonomi individu dan keluarga.

Pada konteks keseimbangan antara profitabilitas dan kesejahteraan sosial, penting untuk mengukur dan melaporkan dampak sosial perusahaan. Beekun (2019) menekankan perlunya pelaporan keberlanjutan yang mencakup tidak hanya dimensi ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan. Ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami kontribusi positif yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat dan memberikan dasar bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kinerjanya. Keseimbangan yang diinginkan antara profitabilitas dan kesejahteraan sosial juga melibatkan pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya dan praktik bisnis. Perusahaan diharapkan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap tahap operasionalnya, termasuk pemilihan bahan baku, pengelolaan limbah, dan kebijakan lingkungan. Ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan alam dan lingkungan.

Untuk menjalankan bisnisnya, perusahaan Islam diharapkan untuk menjadi agen perubahan positif di komunitas lokal dan lebih luas. Ini melibatkan dukungan terhadap program-program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan



berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan memberikan dukungan nyata pada kebutuhan masyarakat, perusahaan dapat mencapai keseimbangan yang harmonis antara profitabilitas dan kesejahteraan sosial. Terakhir, menciptakan keseimbangan antara profitabilitas dan kesejahteraan sosial juga melibatkan pengelolaan risiko yang bijaksana. Perusahaan Islam diharapkan untuk memahami dan mengelola risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja jangka panjang. Dengan mengidentifikasi risiko-risiko ini, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan kontribusi positifnya pada masyarakat.



# **BAB IX**

# **TANTANGAN DAN**

# **INOVASI**

## **A. Tantangan Utama dalam Implementasi Hukum Ekonomi Syariah**

Tantangan utama dalam implementasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi fokus utama dalam menghadapi dinamika kompleks ekonomi global. Seiring berkembangnya peran ekonomi syariah, tantangan tersebut mencakup adaptasi regulasi, pemahaman masyarakat, dan integrasi prinsip syariah dalam praktik bisnis modern.

### **1. Tantangan Regulasi dan Hukum**

Tantangan utama dalam implementasi Hukum Ekonomi Syariah pertama-tama terletak pada aspek regulasi dan hukum yang harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagaimana disoroti oleh

Mallat (2016), di beberapa yurisdiksi, regulasi yang mendukung praktik keuangan Islam masih mengalami ketidakjelasan atau keterbatasan. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya menyelaraskan kerangka regulasi dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penting untuk menciptakan regulasi yang jelas, inklusif, dan sesuai dengan ajaran Islam guna mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan perlu bekerja sama dengan ulama dan pakar hukum Islam untuk merancang regulasi yang dapat menjadi landasan kokoh bagi praktik ekonomi yang sesuai syariah.

Menghadapi tantangan regulasi, Mallat (2016) menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam kerangka regulasi yang ada. Hal ini melibatkan proses penyusunan dan penyesuaian regulasi keuangan yang memadai dan konsisten dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, regulasi harus memastikan adanya mekanisme bagi hasil, menghindari praktik riba, dan memastikan keadilan dalam transaksi keuangan. Upaya penyelarasan ini juga membutuhkan komunikasi dan kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga keagamaan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai aspek-aspek syariah yang harus diintegrasikan dalam regulasi ekonomi.

Menghadapi tantangan regulasi, Mallat (2016) menyoroti perlunya pembentukan lembaga pengawas atau badan regulasi yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Lembaga ini dapat berperan dalam memastikan kepatuhan

lembaga keuangan dan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta memberikan arahan dan sanksi jika diperlukan. Keberadaan lembaga pengawas yang efektif juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan syariah. Selanjutnya, upaya penyesuaian regulasi juga perlu memperhatikan kerangka kerja akuntansi dan pelaporan keuangan. Mallat (2016) menunjukkan bahwa sistem akuntansi konvensional mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang bersifat unik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan standar akuntansi syariah yang sesuai untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan keadaan keuangan perusahaan secara akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Tantangan regulasi dalam implementasi Hukum Ekonomi Syariah juga melibatkan upaya untuk menciptakan perlindungan hukum yang memadai bagi pemangku kepentingan, termasuk konsumen dan investor. Mallat (2016) menyoroti perlunya menyusun kontrak-kontrak yang sesuai syariah dan melibatkan klausul-klausul yang memberikan kejelasan hak dan kewajiban semua pihak. Oleh karena itu, aspek perlindungan hukum harus diintegrasikan ke dalam regulasi untuk memastikan keadilan dan keamanan dalam setiap transaksi ekonomi syariah. Mallat (2016) menekankan pentingnya edukasi dan pemahaman masyarakat terhadap regulasi ekonomi syariah. Tantangan ini mencakup tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan dampaknya pada

kehidupan sehari-hari. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengambil langkah-langkah edukatif untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dan memastikan bahwa masyarakat dapat membuat keputusan ekonomi yang cerdas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tantangan regulasi dalam implementasi Hukum Ekonomi Syariah juga dapat melibatkan upaya untuk menciptakan harmonisasi antara yurisdiksi. Mallat (2016) menyoroti bahwa perbedaan regulasi antar negara atau wilayah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi syariah secara global. Oleh karena itu, kerja sama internasional dan harmonisasi regulasi antarnegara menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan menguntungkan pertumbuhan ekonomi syariah secara luas. Dalam mengatasi tantangan regulasi dan hukum dalam implementasi Hukum Ekonomi Syariah, langkah-langkah penting melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga keagamaan. Upaya penyusunan regulasi yang jelas dan inklusif membutuhkan keterlibatan pemerintah sebagai regulator utama. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mampu memberikan panduan yang tepat dan komprehensif untuk praktik keuangan syariah. Dalam hal ini, kerja sama dengan ulama dan pakar hukum Islam sangat krusial untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

## **2. Ketidakpastian Hukum dan Keuangan**

Tantangan signifikan dalam implementasi Hukum Ekonomi Syariah adalah ketidakpastian hukum dan keuangan yang sering dihadapi oleh pelaku bisnis dan keuangan. Beseiso (2018) mencatat bahwa situasi ketidakpastian ini berkaitan dengan interpretasi dan implementasi prinsip-prinsip syariah yang mendasari praktik ekonomi syariah. Para pelaku bisnis dan keuangan memerlukan panduan yang jelas dan interpretasi yang konsisten terkait dengan prinsip-prinsip ini untuk menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan stabilitas dan keberlanjutan praktik ekonomi syariah. Ketidakpastian hukum dan keuangan dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah juga mencakup kompleksitas dalam penyusunan kontrak dan instrumen keuangan syariah. Menurut Beseiso (2018), para pelaku bisnis dan lembaga keuangan perlu berinovasi dalam menyusun kontrak agar lebih transparan dan jelas. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Inovasi ini dapat mencakup pengembangan model kontrak yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan bisnis, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Ketidakpastian hukum dan keuangan juga dapat bersumber dari kurangnya konsistensi dan harmonisasi dalam interpretasi prinsip-prinsip syariah di berbagai yurisdiksi. Beseiso (2018) menyoroti perlunya upaya bersama untuk mencapai konsensus global tentang interpretasi dan aplikasi prinsip-prinsip ini. Kolaborasi internasional

dan dialog antarlembaga keuangan syariah dari berbagai negara dapat membantu menciptakan keseragaman dalam praktik ekonomi syariah dan mengurangi tingkat ketidakpastian yang mungkin timbul. Dalam menghadapi ketidakpastian hukum dan keuangan, pendekatan edukasi dan peningkatan pemahaman menjadi kunci. Beseiso (2018) menekankan perlunya memberikan pelatihan dan edukasi yang lebih intensif kepada para profesional di sektor ekonomi syariah, termasuk ulama, penasihat syariah, dan praktisi keuangan. Peningkatan pemahaman ini dapat membantu mengurangi interpretasi yang bervariasi terkait dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih pasti dan dapat diprediksi dalam praktik ekonomi syariah.

Ketidakpastian hukum dan keuangan dalam ekonomi syariah dapat diatasi melalui dialog yang lebih intensif antara lembaga keuangan syariah, ulama, dan pemerintah. Beseiso (2018) menyoroti pentingnya berkomunikasi secara terbuka untuk merumuskan panduan yang lebih jelas dan memberikan penafsiran yang konsisten terhadap prinsip-prinsip syariah. Forum-forum dialog dan kolaborasi antarlembaga dapat menjadi platform efektif untuk memperjelas kerangka hukum dan keuangan dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah. Dalam menjawab tantangan ketidakpastian hukum dan keuangan, perlu juga diterapkan mekanisme pengawasan dan audit yang lebih ketat. Beseiso (2018) menekankan bahwa lembaga pengawas syariah atau dewan pengawas syariah perlu memiliki peran

yang lebih proaktif dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan memperkuat fungsi pengawasan, lembaga-lembaga ini dapat membantu mengurangi risiko ketidakpastian dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap praktik ekonomi syariah.

Menanggapi ketidakpastian hukum dan keuangan, penting untuk terus mendorong inovasi di sektor ekonomi syariah. Beseiso (2018) menekankan perlunya mengembangkan instrumen keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan kejelasan hukum. Inovasi ini dapat mencakup pengembangan teknologi keuangan syariah (*fintech* syariah), produk-produk investasi yang berkelanjutan, dan alat keuangan lainnya yang dapat membantu menciptakan ketidakpastian yang lebih rendah dalam praktik ekonomi syariah. Dalam mengatasi ketidakpastian hukum dan keuangan dalam praktik ekonomi syariah, penting untuk mengakui bahwa pendekatan holistik diperlukan untuk membangun fondasi yang kokoh dan berkelanjutan. Salah satu langkah krusial adalah meningkatkan koordinasi antara lembaga keuangan syariah dan lembaga pemerintah. Dalam kerangka ini, kolaborasi yang lebih erat antara dua entitas ini dapat membantu memastikan bahwa panduan interpretatif yang konsisten dan diterima secara luas dapat dibentuk. Peran pemerintah dalam menyusun regulasi yang jelas dan mendukung praktik ekonomi syariah menjadi semakin krusial dalam memitigasi ketidakpastian.



### **3. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat**

Edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap Hukum Ekonomi Syariah memiliki peran krusial dalam memastikan penerapan dan perkembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Mallat (2016) menyoroti bahwa sebagian besar masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah dan nilai-nilai Islam yang mendasarinya. Oleh karena itu, inisiatif edukasi menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait manfaat serta prinsip-prinsip ekonomi syariah. Langkah pertama dalam meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat adalah mengenalkan dasar-dasar Hukum Ekonomi Syariah. Inisiatif ini dapat mencakup penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan pelatihan yang melibatkan para ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah. Dengan menyajikan informasi yang komprehensif dan mudah dipahami, masyarakat dapat memahami esensi dan prinsip-prinsip utama yang membimbing praktik ekonomi syariah.

Penting untuk menyusun program edukasi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Program ini harus mencakup berbagai segmen masyarakat, mulai dari kalangan akademis hingga pelaku bisnis dan masyarakat umum. Mallat (2016) menekankan bahwa pendekatan holistik seperti ini dapat menciptakan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang konsep dan implementasi Hukum Ekonomi Syariah di berbagai lapisan masyarakat. Dalam menyampaikan edukasi,

media sosial dan teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Beseiso (2018) mengemukakan bahwa melalui platform-platform ini, informasi dapat tersebar dengan cepat dan dapat diakses oleh banyak orang. Konten edukasi yang menarik dan mudah dicerna dapat disajikan melalui video, *podcast*, atau kampanye daring lainnya untuk mencapai audiens yang lebih luas dan beragam.

Selain menyasar masyarakat umum, pendekatan khusus juga dapat diambil untuk sektor bisnis dan keuangan. Program pelatihan khusus untuk pelaku bisnis dan praktisi keuangan dapat memberikan wawasan mendalam tentang implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks praktik bisnis sehari-hari. Hal ini dapat melibatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sektor tersebut. Penting untuk menciptakan kampanye kesadaran yang mendorong sikap positif terhadap Hukum Ekonomi Syariah. Beseiso (2018) menunjukkan bahwa mengedukasi masyarakat tidak hanya tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, tetapi juga tentang manfaat sosial dan ekonomi yang dapat diperoleh melalui praktik ekonomi syariah. Kampanye semacam ini dapat memotivasi masyarakat untuk lebih aktif dalam mendukung dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Penting juga untuk membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga pendidikan dan agama. Mallat (2016) menekankan bahwa peran ulama dalam menyebarkan pemahaman ekonomi syariah sangat

penting. Oleh karena itu, melibatkan lembaga-lembaga keagamaan dalam upaya edukasi dapat membantu memperkuat akar pemahaman masyarakat terkait Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya, implementasi Hukum Ekonomi Syariah dapat didukung melalui integrasi kurikulum ekonomi syariah di lembaga-lembaga pendidikan formal. Menyempikan pemahaman tentang ekonomi syariah sejak dini dapat membentuk pola pikir generasi muda yang lebih terbuka terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Beseiso (2018) menyoroti bahwa pendekatan ini dapat menciptakan landasan yang kuat untuk pemahaman dan penerapan ekonomi syariah di masa depan.

Program insentif dan penghargaan untuk perusahaan dan individu yang menerapkan praktik ekonomi syariah dapat menjadi cara efektif untuk mendorong partisipasi aktif. Beseiso (2018) menunjukkan bahwa pengakuan publik atas kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan melalui praktik ekonomi syariah dapat memberikan motivasi tambahan bagi pelaku bisnis dan individu untuk mengadopsi prinsip-prinsip ini. Dalam mengembangkan edukasi dan kesadaran masyarakat, penting untuk melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala. Mallat (2016) menekankan perlunya memantau efektivitas program-program edukasi yang telah diimplementasikan. Feedback dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan strategi penyuluhan dan pemahaman.

Untuk mengintensifkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang Hukum Ekonomi Syariah, kolaborasi aktif antara sektor publik

dan swasta perlu diperkuat. Mallat (2016) menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan dalam mengembangkan program edukasi yang holistik dan terintegrasi. Dengan memanfaatkan sumber daya dan jaringan yang dimiliki oleh masing-masing sektor, program-program ini dapat mencapai dampak yang lebih luas dan bersifat berkelanjutan. Kegiatan kampanye sosial yang kreatif dan menarik perlu diperkuat untuk mencapai target audiens yang lebih luas. Beseiso (2018) mencatat bahwa metode kampanye yang inovatif, seperti kompetisi, festival, atau pameran, dapat membangun antusiasme masyarakat terhadap Hukum Ekonomi Syariah. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat tetapi juga menciptakan iklim yang positif terhadap penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

#### **4. Keterbatasan Produk dan Layanan**

Keterbatasan produk dan layanan dalam implementasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi tantangan yang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan sektor ekonomi syariah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Beseiso (2018), khususnya di sektor pasar keuangan, keterbatasan variasi produk syariah menjadi permasalahan utama yang memerlukan inovasi lebih lanjut. Dalam menguraikan keterbatasan ini, pertama-tama, perlu dicermati sektor keuangan syariah yang menjadi pilar utama ekonomi syariah. Di pasar keuangan syariah, terdapat keterbatasan dalam variasi produk dan

instrumen keuangan yang dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Beseiso (2018) mencatat bahwa instrumen keuangan syariah masih terbatas dibandingkan dengan produk keuangan konvensional. Keterbatasan ini dapat mencakup kurangnya produk investasi syariah yang beragam, kendala dalam pengembangan instrumen derivatif syariah, dan minimnya opsi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu kendala utama dalam pengembangan produk dan layanan syariah adalah kompleksitas struktur keuangan syariah itu sendiri. Beseiso (2018) menyoroti bahwa pengembangan instrumen keuangan syariah memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, serta kreativitas untuk menyusun produk yang sesuai dengan kaidah tersebut. Ini menuntut adanya inovasi dalam merancang produk dan layanan yang dapat memenuhi persyaratan keuangan syariah tanpa melibatkan unsur-unsur yang diharamkan. Keterbatasan peraturan dan regulasi yang mendukung produk dan layanan syariah dapat menjadi hambatan. Mallat (2016) mencatat bahwa di beberapa yurisdiksi, regulasi untuk produk dan layanan syariah mungkin belum sepenuhnya jelas atau belum mencakup semua aspek yang diperlukan. Kejelasan regulasi menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum dan memperkuat dasar hukum bagi pengembangan produk dan layanan syariah.

Pada konteks keterbatasan produk dan layanan, tantangan lainnya adalah mengenai kebutuhan diversifikasi yang mencerminkan

keragaman masyarakat. Beseiso (2018) menunjukkan bahwa produk dan layanan syariah yang tersedia mungkin belum memadai untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dari segmen pasar syariah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif untuk mengembangkan produk dan layanan yang dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berorientasi pada Hukum Ekonomi Syariah. Keterbatasan produk dan layanan juga dapat terkait dengan kurangnya pemahaman dan kepercayaan dari pihak konsumen. Beseiso (2018) menyoroti bahwa masyarakat mungkin belum memahami sepenuhnya manfaat dan karakteristik produk syariah. Oleh karena itu, upaya edukasi dan promosi yang lebih intensif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk dan layanan syariah yang tersedia.

Mengatasi keterbatasan produk dan layanan, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting. Mallat (2016) menekankan perlunya sinergi di antara pihak-pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan produk dan layanan syariah. Ini dapat melibatkan dialog terbuka, pertukaran ide, dan pengembangan regulasi yang kondusif. Pengembangan produk dan layanan syariah yang lebih inovatif juga dapat didorong melalui dukungan pemerintah dan lembaga keuangan syariah. Beseiso (2018) menunjukkan bahwa insentif dan kebijakan yang mendukung penelitian dan pengembangan produk syariah dapat menjadi langkah penting. Pemberian insentif

fiskal, beasiswa riset, atau dukungan langsung dari pemerintah dapat merangsang inovasi di sektor ini.

Seiring dengan itu, perlu juga diberikan perhatian terhadap pengembangan teknologi keuangan syariah atau *fintech* syariah. Beseiso (2018) menyoroti bahwa integrasi teknologi dapat membuka peluang baru dalam pengembangan produk dan layanan syariah. *Fintech* syariah dapat mempermudah akses keuangan syariah dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan produk dan layanan. Penting untuk terus mendorong penelitian dan inovasi dalam pengembangan produk dan layanan syariah. Mallat (2016) menekankan perlunya memotivasi para peneliti dan praktisi di bidang Hukum Ekonomi Syariah untuk terus mengembangkan konsep-konsep baru. Penelitian ini dapat mencakup pengembangan model bisnis yang lebih inklusif, produk investasi yang berkelanjutan, dan layanan keuangan berbasis teknologi yang memadukan prinsip-prinsip syariah.

## **5. Teknologi dan Inovasi Digital**

Teknologi dan inovasi digital memiliki dampak yang signifikan dalam transformasi ekonomi syariah. Seiring dengan perkembangan era digital, Beseiso (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi membawa tantangan dan peluang unik dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah. Dalam diskusi ini, akan dibahas bagaimana teknologi dan inovasi digital memengaruhi ekonomi syariah, serta upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan etika dan prinsip syariah. Salah

satu aspek penting dari teknologi dalam ekonomi syariah adalah pemanfaatan *fintech* syariah. *Fintech* syariah mencakup berbagai layanan keuangan berbasis teknologi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Inovasi ini mencakup pembayaran digital, pembiayaan *peer-to-peer*, dan platform investasi syariah. Beseiso (2018) menyoroti bahwa *fintech* syariah dapat membuka pintu baru dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan keuangan syariah.

Tantangan muncul dalam memastikan bahwa teknologi dan inovasi digital sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keterbukaan dan transparansi dalam pengembangan teknologi menjadi kunci untuk memastikan bahwa tidak ada konflik etika yang muncul. Dalam konteks ini, Beseiso (2018) menekankan perlunya menetapkan pedoman dan kerangka kerja etika yang jelas untuk mengarahkan pengembangan teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Pentingnya edukasi dan kesadaran terkait teknologi syariah juga menjadi sorotan. Masyarakat perlu memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi syariah tanpa melibatkan praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Beseiso (2018) mencatat bahwa program edukasi yang intensif tentang *fintech* syariah dapat membantu mengatasi ketidakpahaman dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap inovasi ini.

Pada konteks etika teknologi, penting untuk menggandeng para cendekiawan dan ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Kolaborasi ini dapat membantu mengawasi dan



memberikan panduan etika dalam pengembangan teknologi dan inovasi digital. Keterlibatan ulama dalam proses evaluasi dan persetujuan teknologi dapat memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam. Sementara teknologi menyediakan sarana untuk inovasi produk dan layanan syariah, perlu ada upaya kolaboratif antara sektor swasta, pemerintah, dan lembaga keuangan syariah untuk menciptakan regulasi yang kondusif. Mallat (2016) menyoroti bahwa peraturan dan standar yang jelas akan memberikan arah yang tepat dalam mengembangkan teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah dan lembaga regulator perlu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi tanpa mengabaikan nilai-nilai etika dan syariah.

Menjawab tantangan teknologi dan inovasi digital, penting untuk memastikan bahwa pengembangan teknologi tidak hanya menguntungkan segmen tertentu dari masyarakat. Beseiso (2018) menunjukkan bahwa inklusivitas adalah kunci keberhasilan teknologi syariah. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengatasi kesenjangan digital dan memastikan bahwa teknologi syariah dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan peran krusial teknologi dalam mengembangkan ekonomi syariah, penting untuk mempertimbangkan implikasi dan dampaknya secara holistik. Salah satu aspek utama adalah pemanfaatan teknologi untuk memperkuat inklusi keuangan dalam masyarakat. *Fintech* syariah, seperti platform pembiayaan *peer-to-peer* dan layanan perbankan digital, dapat menjadi

solusi untuk menyediakan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan memanfaatkan teknologi, inklusi keuangan dapat ditingkatkan, memberikan manfaat ekonomi kepada lebih banyak individu dan kelompok.

## **6. Integrasi dengan Ekonomi Konvensional**

Integrasi antara ekonomi syariah dan konvensional menghadirkan sejumlah tantangan kompleks yang perlu diatasi agar dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara keduanya. Dalam pandangan Mallat (2016), integrasi ini melibatkan penyelarasan praktik ekonomi syariah dengan kebijakan ekonomi konvensional. Dalam uraian ini, akan dibahas secara mendalam tantangan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam mengintegrasikan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Salah satu tantangan utama dalam integrasi ekonomi syariah dan konvensional adalah perbedaan prinsip dasar yang mendasarinya. Ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang melibatkan pembagian keuntungan dan risiko, sementara ekonomi konvensional cenderung lebih bersifat kapitalistik dengan fokus pada bunga dan keuntungan pribadi. Koordinasi yang cermat antara lembaga regulator dan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memahami dan menyelaraskan perbedaan prinsip ini (Mallat, 2016).

Pada konteks ini, diperlukan perhatian khusus terhadap regulasi dan kebijakan yang mengatur kedua sektor ini. Mallat (2016) menyoroti pentingnya penyesuaian regulasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung integrasi. Perlu ada upaya harmonisasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi kedua sektor ekonomi ini. Dalam hal ini, kerjasama antara otoritas syariah dan konvensional menjadi penting dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan perbedaan dalam regulasi.

Tantangan lainnya adalah dalam hal penetapan standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Beekun (2019) menekankan bahwa keberlanjutan dan keberhasilan integrasi memerlukan adopsi standar yang jelas dan seragam agar bisa diterima oleh kedua sektor. Ini melibatkan pengembangan kerangka kerja akuntansi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam dan dapat diintegrasikan dengan standar konvensional. Sementara itu, tantangan signifikan muncul dalam hal pengembangan produk dan instrumen keuangan yang dapat diterima oleh kedua sektor. Beekun (2019) mencatat bahwa perbedaan prinsip dalam pembiayaan dan investasi antara ekonomi syariah dan konvensional dapat menjadi kendala. Oleh karena itu, perlu ada inovasi dalam pengembangan produk dan instrumen keuangan yang memadukan prinsip-prinsip syariah dengan efisiensi ekonomi konvensional.

Kesulitan lainnya timbul dalam hal keberlanjutan dan keberhasilan operasional lembaga keuangan syariah di tengah

persaingan dengan lembaga keuangan konvensional. Beekun (2019) menyoroti perlunya menjaga keseimbangan yang sehat antara keuntungan dan tanggung jawab sosial perusahaan agar lembaga keuangan syariah tetap kompetitif. Ini melibatkan strategi bisnis yang matang dan transparansi dalam pengelolaan risiko untuk membangun kepercayaan masyarakat. Koordinasi antara otoritas regulasi dan pemerintah menjadi esensial dalam memastikan bahwa insentif dan kebijakan mendukung integrasi ekonomi syariah dan konvensional. Beekun (2019) menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor ekonomi syariah. Ini melibatkan kebijakan fiskal yang mendukung, insentif pajak, dan dukungan finansial untuk industri syariah.

Penting juga untuk mempertimbangkan pendekatan inklusif dalam integrasi ekonomi syariah dan konvensional. Mallat (2016) menyoroti perlunya menciptakan mekanisme yang memastikan bahwa manfaat ekonomi syariah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencakup kebijakan inklusif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat merata. Saat mengatasi tantangan integrasi, perlu ditekankan bahwa pembentukan kebijakan harus didasarkan pada kajian dan analisis yang mendalam terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Beekun (2019) menunjukkan bahwa dialog terbuka dan inklusif antara pemangku kepentingan dari kedua sektor dapat membantu merumuskan kebijakan yang seimbang dan adil. Hal ini menciptakan

ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Merespon dinamika pasar global, integrasi ekonomi syariah dan konvensional juga perlu memperhatikan standar internasional. Mallat (2016) menekankan bahwa integrasi yang sukses memerlukan kesesuaian dengan standar internasional untuk memudahkan kerja sama antar negara dan meningkatkan daya saing di pasar global. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek ini, integrasi antara ekonomi syariah dan konvensional dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Dengan koordinasi yang baik antara otoritas regulasi, pemerintah, dan pemangku kepentingan, integrasi ini dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan yang menggabungkan nilai-nilai syariah dan konvensional secara harmonis.

## **7. Pengawasan dan Penegakan Hukum**

Pengawasan dan penegakan hukum dalam ekonomi syariah merupakan elemen krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan menjaga integritas sektor ini. Beseiso (2018) menekankan bahwa tantangan serius muncul dalam mengembangkan lembaga pengawas yang efektif dan mekanisme penegakan hukum yang dapat secara tegas menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, perlu diuraikan bagaimana inovasi dalam pengembangan sistem pengawasan dan

penegakan hukum dapat menjadi solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Lembaga pengawas syariah harus memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Peningkatan kapasitas ini melibatkan pelatihan dan pengembangan bagi personel pengawas agar memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan sektor ekonomi syariah (Beseiso, 2018). Selain itu, penting untuk menciptakan lembaga pengawas yang independen dan bebas dari tekanan politik atau kepentingan ekonomi tertentu untuk memastikan obyektivitas dan keadilan dalam proses pengawasan.

Adopsi teknologi menjadi kunci dalam memperkuat pengawasan terhadap transaksi dan operasi ekonomi syariah. Beseiso (2018) menyoroti peran teknologi dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih efisien dan transparan. Teknologi seperti *blockchain* dapat digunakan untuk menyediakan bukti otentik dan terverifikasi terhadap transaksi keuangan syariah, meningkatkan tingkat kepercayaan dan akuntabilitas dalam sektor ini. Integrasi teknologi dapat mendukung proses audit syariah dengan otomatisasi dan analisis data yang lebih canggih. Sistem audit otomatis dapat membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran prinsip syariah dengan lebih cepat dan akurat, memungkinkan lembaga pengawas untuk bertindak secara proaktif (Beseiso, 2018). Hal ini menciptakan

lingkungan pengawasan yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi syariah yang dinamis.

Mengatasi tantangan pengawasan, penting untuk mengembangkan kerangka kerja pengawasan yang terintegrasi dan berbasis risiko. Beekun (2019) menekankan bahwa fokus harus dipindahkan dari pendekatan yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang proaktif dan berorientasi pada risiko. Kerangka kerja ini harus dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan kepatuhan syariah secara lebih efektif, memastikan bahwa upaya pengawasan difokuskan pada area-area yang paling rentan terhadap pelanggaran. Penting juga untuk memperkuat kerjasama antarlembaga pengawas dan pemerintah dalam menanggapi pelanggaran dan menciptakan solusi yang efektif. Beekun (2019) menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan penegakan hukum yang efisien dan efektif. Mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi antara lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan instansi pemerintah menjadi elemen kunci dalam memperkuat sinergi antarlembaga.

Pengawasan dan penegakan hukum juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan potensi pelanggaran. Beseiso (2018) mencatat bahwa partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dengan melibatkan sebagai mata dan telinga yang memantau praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Masyarakat yang

teredukasi akan menjadi mitra yang berharga dalam menciptakan lingkungan ekonomi syariah yang bersih dan patuh terhadap prinsip-prinsip Islam. Sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran prinsip syariah perlu ditegakkan secara konsisten. Beekun (2019) menekankan bahwa penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek pencegahan dan memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran terhadap prinsip syariah tidak akan ditoleransi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem peradilan dan penegakan hukum yang mampu menangani pelanggaran dengan adil dan cepat.

## **B. Inovasi dan Peluang Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah**

Pada bagian berikutnya, akan diulas berbagai inovasi dan peluang yang mendefinisikan masa depan Hukum Ekonomi Syariah. Fokusnya mencakup perkembangan produk dan layanan inovatif, peran signifikan *Fintech* Syariah, pengembangan pasar modal syariah, integrasi prinsip ESG, serta potensi pertumbuhan sektor kesehatan dan pendidikan dalam konteks ekonomi syariah.

### **1. Inovasi dalam Produk dan Layanan**

Inovasi dalam produk dan layanan memiliki peran sentral dalam membentuk evolusi Hukum Ekonomi Syariah. Menurut Chibli Mallat (2016), inovasi ini muncul sebagai kunci penting dalam upaya mengembangkan ekonomi syariah, di mana pengembangan instrumen



keuangan inovatif menjadi fokus utama. Salah satu contoh nyata dari inovasi ini adalah munculnya sukuk *green* dan sukuk sosial. Sukuk *green* diterbitkan untuk proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan dan lingkungan, sementara sukuk sosial didedikasikan untuk mendukung proyek-proyek dengan dampak positif pada kesejahteraan sosial. Inovasi ini mencerminkan komitmen mendalam ekonomi syariah terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, Mallat (2016) juga menggarisbawahi pentingnya diversifikasi portofolio melalui produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan menciptakan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, ekonomi syariah dapat menarik lebih banyak investor dan memperluas basis partisipasi dalam pasar keuangan. Sukuk, sebagai salah satu produk unggulan, menjadi contoh konkret bagaimana inovasi dalam instrumen keuangan dapat menciptakan peluang investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sukuk *green*, yang menjadi produk inovatif, tidak hanya menciptakan kesempatan investasi yang berkelanjutan tetapi juga memberikan dampak positif pada lingkungan. Sukuk ini mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan, seperti proyek energi terbarukan dan efisiensi energi. Dalam pandangan ekonomi syariah, hal ini sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan yang dianut, menciptakan sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, sukuk sosial memberikan fokus pada aspek kesejahteraan sosial, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam

Islam. Melalui inovasi ini, ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan finansial, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proyek-proyek yang didukung oleh sukuk sosial dapat mencakup pembangunan infrastruktur pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Pentingnya inovasi dalam produk dan layanan ini terletak pada kemampuannya untuk menjawab tuntutan pasar yang semakin kompleks dan beragam. Dengan menciptakan instrumen keuangan yang responsif terhadap nilai-nilai syariah, ekonomi syariah dapat tetap relevan dan berdaya saing dalam skenario ekonomi global yang terus berubah. Inovasi juga menciptakan momentum positif, mengundang minat lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk investor dan lembaga keuangan, untuk terlibat lebih aktif dalam ekonomi syariah. Namun, perlu diingat bahwa inovasi tidak hanya berkaitan dengan produk, tetapi juga mencakup penyediaan layanan yang lebih efisien dan inklusif. Perkembangan teknologi keuangan syariah atau *Fintech Syariah* menjadi bagian integral dari inovasi ini. Inovasi dalam platform digital, pembayaran berbasis teknologi *blockchain*, dan *robo-advisors* syariah membuka peluang baru dalam memberikan layanan keuangan syariah yang lebih mudah diakses dan efisien.

## 2. Peran *Fintech* Syariah

Peran *Fintech* Syariah dalam merangsang perkembangan ekonomi syariah menjadi semakin menonjol seiring dengan kemajuan teknologi keuangan global. Fouad H. Beseiso (2018) menyoroti potensi besar yang dimiliki oleh *Fintech* Syariah dalam membawa dampak positif pada ekonomi yang berbasis prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, *Fintech* Syariah menjadi motor utama dalam membentuk ekosistem keuangan syariah yang modern dan efisien. Teknologi keuangan syariah mencakup berbagai inovasi, termasuk penggunaan platform digital yang memfasilitasi layanan keuangan secara *online*. Platform digital ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan keuangan syariah, tetapi juga mengurangi hambatan birokrasi, membuatnya lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Dengan adanya aplikasi dan platform daring, individu dan perusahaan dapat dengan mudah mengakses produk dan layanan keuangan syariah tanpa terkendala oleh batasan geografis atau waktu.

Pembayaran berbasis *blockchain* menjadi salah satu inovasi penting dalam *Fintech* Syariah. Teknologi *blockchain*, yang mendasari mata uang *kripto* seperti *Bitcoin*, menawarkan keamanan dan transparansi tingkat tinggi dalam transaksi keuangan. Dalam konteks ekonomi syariah, keamanan dan kejelasan transaksi menjadi hal krusial, dan *blockchain* memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan menggunakan teknologi ini, *Fintech* Syariah dapat memberikan solusi pembayaran yang lebih aman dan terpercaya. Peran

*robo-advisors* syariah juga menonjol sebagai aspek penting dalam *Fintech* Syariah. *Robo-advisors* menggunakan kecerdasan buatan untuk memberikan saran investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui analisis data dan algoritma yang canggih, *robo-advisors* dapat membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih tepat, memastikan bahwa portofolio investasi sejalan dengan prinsip keuangan syariah. Hal ini tidak hanya mempermudah proses pengambilan keputusan investasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelaku pasar terhadap produk dan layanan keuangan syariah.

Keberhasilan *Fintech* Syariah dalam menciptakan ekosistem keuangan yang modern dan efisien juga terletak pada kemampuannya untuk memenuhi tuntutan pasar yang semakin kompleks. Kemampuan *Fintech* Syariah untuk menyederhanakan proses keuangan, mempercepat transaksi, dan memberikan layanan yang lebih inklusif menjadikannya aset penting dalam membangun fondasi ekonomi syariah yang tangguh. Pentingnya peran *Fintech* Syariah juga terkait dengan potensinya untuk memperluas akses ke layanan keuangan syariah. Melalui aplikasi dan platform daring, individu yang sebelumnya terbatas oleh faktor geografis atau ketidakmampuan untuk mengakses secara fisik dapat dengan mudah terlibat dalam ekonomi syariah. Hal ini menciptakan inklusi keuangan yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan.

### 3. Pengembangan Pasar Modal Syariah

Pengembangan pasar modal syariah telah menjadi landasan penting dalam inovasi ekonomi syariah, memberikan peluang besar bagi pertumbuhan dan perkembangan. Chibli Mallat (2016) menekankan bahwa pengembangan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk yang semakin kompleks, mendorong keberlanjutan dan memberikan opsi investasi yang lebih berkualitas bagi para pelaku pasar. Sukuk, sebagai instrumen utama dalam pasar modal syariah, telah mengalami perkembangan signifikan. Sukuk, atau obligasi syariah, diterbitkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam, termasuk larangan riba (bunga) dan keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan. Inovasi dalam sukuk mencakup pengembangan struktur yang lebih kompleks, memungkinkan diversifikasi portofolio yang lebih baik dan memberikan opsi investasi yang lebih kaya kepada para investor syariah.

Pengembangan instrumen sukuk yang semakin kompleks mencerminkan upaya pasar modal syariah untuk meningkatkan daya tariknya bagi para investor. Sukuk *green*, sebagai contoh, memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sukuk ini diterbitkan untuk mendukung proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan, seperti investasi dalam energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Inovasi ini tidak hanya menciptakan opsi investasi yang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah, tetapi juga memberikan kontribusi positif pada isu-isu lingkungan dan sosial. Selain sukuk *green*, pengembangan sukuk sosial juga menjadi bagian dari inovasi pasar modal syariah. Sukuk sosial diterbitkan untuk mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak positif pada kesejahteraan sosial, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, pasar modal syariah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga secara aktif berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Keberhasilan pengembangan pasar modal syariah juga bergantung pada kualitas regulasi dan infrastruktur pasar. Fouad H. Beseiso (2018) menyoroti perlunya kerangka regulasi yang jelas dan mendukung untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Infrastruktur pasar yang solid, termasuk platform perdagangan dan sistem kliring yang efisien, juga penting untuk meningkatkan likuiditas dan daya tarik pasar modal syariah. Dalam konteks ini, pengembangan pasar modal syariah tidak hanya memberikan opsi investasi yang lebih baik bagi para pelaku pasar, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan. Melalui inovasi-inovasi seperti sukuk *green* dan sukuk sosial, pasar modal syariah tidak hanya menjadi tempat investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tetapi juga menjadi penggerak utama dalam mendukung proyek-proyek keberlanjutan dan

kesejahteraan sosial. Dengan terus mendorong pengembangan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, pasar modal syariah dapat terus menjadi motor pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

#### **4. ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dalam Ekonomi Syariah**

Integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam praktik ekonomi syariah membuka peluang besar untuk menciptakan dampak positif yang sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan. Chibli Mallat (2016) menggarisbawahi pentingnya prinsip-prinsip ESG dalam memandu praktik ekonomi syariah menuju tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi. Prinsip ESG mencakup tiga aspek utama, yaitu lingkungan (*Environmental*), sosial (*Social*), dan tata kelola perusahaan (*Governance*). Dalam konteks ekonomi syariah, integrasi prinsip ini menjadi penting untuk menciptakan produk dan layanan keuangan yang tidak hanya mematuhi ajaran Islam tetapi juga memberikan kontribusi positif pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu aspek integrasi prinsip ESG dalam ekonomi syariah adalah melalui pengembangan produk keuangan berkelanjutan, seperti sukuk *green*. Sukuk *green* diterbitkan untuk mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak positif pada lingkungan. Proyek-proyek ini mencakup investasi dalam energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan

perlindungan lingkungan secara umum. Dengan demikian, produk keuangan syariah tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip Islam tetapi juga memberikan dukungan konkret pada pelestarian lingkungan dan aspek-aspek sosial.

Aspek sosial dalam prinsip ESG juga dapat tercermin melalui sukuk sosial, yang diterbitkan untuk mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak positif pada kesejahteraan sosial. Proyek-proyek ini mencakup pembangunan infrastruktur pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya membatasi diri pada prinsip-prinsip agama, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan prinsip *Governance* dalam ekonomi syariah mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik dan transparan. Dalam praktiknya, hal ini dapat tercermin dalam transparansi pelaku bisnis, etika dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi aktif pemegang saham. Dengan memastikan tata kelola yang baik, ekonomi syariah dapat membangun kepercayaan pelaku pasar dan memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Integrasi prinsip ESG dalam ekonomi syariah mencerminkan komitmen sektor ini terhadap praktik yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip ESG bukan hanya menjadi panduan etis, tetapi juga menjadi dasar untuk mendukung proyek-proyek dengan dampak positif di tingkat global. Dalam konteks ini, ekonomi syariah dapat berperan



sebagai agen perubahan yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pentingnya integrasi prinsip ESG dalam ekonomi syariah juga melibatkan peran regulator dan pihak berkepentingan lainnya. Fouad H. Beseiso (2018) menyoroti pentingnya kerjasama antar lembaga keuangan syariah dan regulator untuk memastikan penerapan prinsip ESG secara konsisten. Penetapan standar global, harmonisasi regulasi, dan audit independen menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan keberlanjutan praktik ekonomi syariah.



# BAB X

# KESIMPULAN

## A. Ringkasan Poin-poin Penting

Ringkasan Poin-Poin Penting Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Global Hukum Ekonomi Syariah, sebagai landasan bagi sistem keuangan dan bisnis dalam Islam, mengemuka sebagai kerangka hukum yang tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga mengarah pada nilai-nilai moral dan etika. Dalam konteks global, pemahaman mendalam terhadap dasar, prinsip, dan aplikasi hukum ekonomi syariah sangat penting untuk menghadapi tantangan dan meraih peluang dalam dunia ekonomi yang terus berkembang.

## BAB I Pendahuluan

### A. Pengantar Hukum Ekonomi Syariah

Pengantar ini menyoroti peran krusial Hukum Ekonomi Syariah sebagai panduan dalam menjalankan sistem ekonomi yang sesuai

dengan prinsip-prinsip Islam. Keseimbangan antara keuangan, bisnis, dan nilai-nilai moral mencirikan kerangka kerja ini.

Konteks dan Relevansi Hukum Ekonomi Syariah dalam Kontemporer

B. Pemahaman akan relevansi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam konteks kontemporer mengacu pada kebutuhan akan alternatif yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan ajaran Islam dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

## **BAB II Dasar Hukum Ekonomi Syariah**

A. Sumber Hukum dan Prinsip-prinsip Dasar

Dasar hukum Hukum Ekonomi Syariah mencakup sumber-sumber utama Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Prinsip-prinsip dasarnya, seperti keadilan, membentuk fondasi untuk mengembangkan regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

B. Struktur dan Fungsi Otoritas Pengawas Syariah

Otoritas pengawas syariah, seperti Badan Pengawas Syariah, berperan dalam memastikan konsistensi dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Memiliki fungsi vital dalam menyusun regulasi yang mencakup aspek keuangan, bisnis, dan etika.

### **BAB III Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah**

#### **A. Prinsip Keadilan dan Kesejahteraan Ekonomi**

Prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi menjadi pedoman utama dalam mengarahkan aspek ekonomi syariah. Fokus pada keadilan distributif dan partisipasi aktif mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil.

#### **B. Pilar Ekonomi Syariah: Larangan Riba, Gharar, dan Maisir**

Larangan riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maisir (perjudian) menjadi pilar utama Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip ini menciptakan kerangka kerja yang mencegah eksploitasi dan ketidakpastian yang tidak perlu dalam transaksi bisnis.

### **BAB IV Sistem Keuangan Syariah**

#### **A. Perbankan Syariah: Prinsip dan Operasional**

Sistem perbankan syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, termasuk keadilan distributif dan partisipasi aktif. Ini menciptakan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

#### **B. Pasar Modal dan Asuransi Syariah**

Pasar modal dan asuransi syariah menyediakan instrumen keuangan yang transparan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Ini menciptakan mekanisme keuangan yang lebih berkelanjutan dan adil.

## **BAB V Kontrak dan Transaksi Syariah**

### **A. Prinsip-prinsip Perjanjian Syariah**

Kontrak dan transaksi syariah diberlakukan berdasarkan prinsip-prinsip perjanjian syariah, seperti kesepakatan bersama, pemenuhan syarat akad, dan penetapan harga dengan keadilan. Ini memastikan bahwa kontrak-kontrak tersebut sesuai dengan ketentuan syariah.

### **B. Transaksi Bisnis yang Sesuai dengan Prinsip Syariah**

Transaksi bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah melibatkan prinsip-prinsip seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (partisipasi aktif), dan ijarah (sewa-menyewa). Masing-masing menciptakan bentuk kerjasama yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

## **BAB VI Hukum Kepailitan dan Penyelesaian Sengketa**

### **A. Tindakan Hukum dalam Kepailitan Menurut Syariah**

Hukum kepailitan dalam perspektif syariah menitikberatkan pada keadilan distributif, perlindungan terhadap hak para pihak terkait, dan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

### **B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Sesuai dengan Prinsip Syariah**

Mekanisme penyelesaian sengketa, seperti arbitrase syariah, mediasi syariah, dan penggunaan prinsip mudharabah dan

musyarakah, memastikan penyelesaian yang sesuai dengan prinsip syariah dan menciptakan lingkungan yang adil.

## **BAB VII Hukum Ekonomi Syariah Internasional**

A. Perbandingan Sistem Hukum Ekonomi Syariah di Berbagai Negara  
Perbandingan sistem hukum ekonomi syariah di berbagai negara menunjukkan variasi dalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Meskipun demikian, terdapat upaya untuk menciptakan koherensi dalam standar dan praktik internasional.

B. Peran Organisasi Internasional dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah

Organisasi seperti *Islamic Financial Services Board (IFSB)*, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berperan dalam mengembangkan standar internasional dan mendorong kerja sama antarnegara Islam dalam konteks ekonomi syariah.

## **BAB VIII Etika dan Tanggung Jawab Sosial**

A. Etika Bisnis dalam Perspektif Syariah

Etika bisnis dalam perspektif syariah menekankan pada integritas, kejujuran, dan keadilan dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip ini mencerminkan ajaran Islam yang mendorong perlakuan adil dan baik terhadap semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis.

## B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Prinsip Syariah

Tanggung jawab sosial perusahaan dalam prinsip syariah melibatkan kewajiban moral dan etika perusahaan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Ini mencakup aspek pemberdayaan masyarakat, kontribusi positif terhadap kesejahteraan umum, dan penghindaran praktik bisnis yang merugikan.

## **BAB IX Tantangan dan Inovasi**

### A. Tantangan Utama dalam Implementasi Hukum Ekonomi Syariah

Tantangan utama dalam implementasi hukum ekonomi syariah termasuk resistensi terhadap perubahan, kompleksitas struktur keuangan syariah, dan kebutuhan untuk menciptakan pemahaman global yang lebih baik tentang prinsip-prinsip ini.

### B. Inovasi dan Peluang Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah

Meskipun dihadapkan pada tantangan, inovasi dan kerja sama internasional mampu memperkuat posisi hukum ekonomi syariah sebagai alternatif yang berdaya saing dalam perkembangan ekonomi kontemporer.

Dengan demikian, Hukum Ekonomi Syariah, dalam pengembangan dan implementasinya, menunjukkan kompleksitas dan keterkaitan yang mendalam antara aspek hukum, ekonomi, dan etika. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap dasar-dasar, prinsip-

prinsip, dan aplikasi hukum ekonomi syariah, masyarakat global dapat merespons dinamika ekonomi dengan cara yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.





# DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. V. (2013). *Islamic Finance: Why It Makes Sense*.
- Ahmad Atiyah Abd al-Rahman. (1988). *Islamic Law of Contracts and Business Transactions*.
- Ahmed, A. M. E. T. (2018). *Islamic Finance and Economic Development: Risk, Regulation, and Corporate Governance*.
- Ahmed, A. M. E. T. (2018). *Islamic Finance and Economic Development: Risk, Regulation, and Corporate Governance*.
- Akram Khan, M. (2016). *Interest-Free Banking: The Rationales for Prohibition of Riba*.
- Algaoud, L. M., & Lewis, M. K. (2005). *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, Prospek*. Jakarta: Serambi.
- Ali, A. Y. (2014). Business ethics in Islam. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(4), 398-411.
- Ali, M. (2002). *Restrukturisasi Perbankan & Dunia Usaha: Pelosok Gelap di Balik Krisis dan Pertikaian Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Amr Mohamed El Tiby Ahmed. (2018). *Islamic Finance and Economic Development: Risk, Regulation, and Corporate Governance*.

- Anderson, J. N. D. (1959). *Islamic Law in the Modern World*. New York: New York University Press, h. 81-86.
- Antonio, M. S. (2005). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Tazkia Cendekia.
- Askari, H., & Iqbal, Z. (2014). *Introduction to Islamic Economics*.
- Beekun, R. I. (2019). Islamic business ethics. In *Handbook of Islamic Marketing* (pp. 301-318). Edward Elgar Publishing.
- Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (2005). *Islamic Business Ethics*. Routledge.
- Bernstein, P. L. (1996). *Against the Gods: The Remarkable Story of Risk*.
- Boumosleh, S. A. E., & Ahmed, N. K. (2021). *Islamic Banking and Finance: Principles, Instruments, Performances, and Risk Management*.
- Bowie, N. E. (1999). *Business Ethics: A Kantian Perspective*.
- Brian Kettell. (2010). *Islamic Finance in a Nutshell: A Guide for Non-Specialists*.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Chibli Mallat. (2016). *Islamic Finance: Principles and Practice*.
- Danlami, M. B. (2018). *Islamic Banking and Finance: Principles and Practice*.
- Daud Vicary Abdullah. (2013). *Islamic Finance: Why It Makes Sense*.
- Deborah Weiss. (2016). *Islamic Finance: Law and Practice*.

- Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (1983). Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity. *Journal of Political Economy*, 91(3), 401–419.
- Dien, M. I. (2003). *Islamic Environmental Ethics, Law and Society*. Routledge.
- Dien, M. I. (2013). *Islamic Environmental Ethics, Law, and Society*.
- Djamil, F. (Tt). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- El-Ashker, A., & Wilson, R. (2006). *Islamic Economics: A Short History*. Brill.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- El-Gamal, M. A. (2017). *Islamic Economics and Finance: A Glossary*.
- Hakim, A. Atang. (2011). *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah Ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hameed, M. M. (2013). *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*. Routledge.
- Hamid, A. (2007). *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hartono, C. F. G. S. (1988). *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. (2007). *Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk*.

- Hossein Askari dan Zamir Iqbal. (2014). *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*.
- Ibn Ashur. (2006). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.
- Ibn Qayyim Al-Jawziyya, I. (2013). *Islamic Environmental Ethics, Law, and Society*.
- Ibn Taymiyyah. "Majmu' al-Fatawa."
- Ichwan, M. N. (2005). "Ulama' State and Politics: Majelis Ulama Indonesia." *Islamic Law and Society*, 2, 45-72.
- Imaniyati, N. S. (2013). *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2010). *Islamic Banking and Finance: What It Is and What It Could Be*.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2010). *Islamic Finance and Economic Development: Risk, Regulation, and Corporate Governance*.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2010). *The Stability of Islamic Finance: Creating a Resilient Financial Environment for a Secure Future*.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2020). *Fintech, Islamic Finance, and Sustainable Development: New Paradigms for Islamic Finance in the Fintech Era*.
- Iqbal, Z., & Molyneux, P. (2005). *Thirty years of Islamic banking: History, performance, and prospects*. Palgrave Macmillan.
- Issa Beekun, R. (1996). *Islamic Business Ethics*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Janwari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Rosda.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- John Stuart Mill. (1848). *Principles of Political Economy*.
- Kabir Hassan dan Michael Mahlke. (2016). *Islamic Capital Markets: Theory and Practice*.
- Kahf, M. (2003). Islamic banks: The rise of a new power alliance of wealth and Shari'ah scholarship. Paper presented at the Proceedings of the Sixth Harvard University Forum on Islamic Finance.
- Karim, A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasser, T. (2016). *Psychology and Consumer Culture: The Struggle for a Good Life in a Materialistic World*.
- Kettell, B. (2010). *Islamic Finance in a Nutshell: A Guide for Non-Specialists*. John Wiley & Sons.
- Kettell, B. (2013). *Risk Management in Islamic Finance: An Analysis of Derivatives Instruments in Commodity Markets*. John Wiley & Sons.
- Kettell, B. (2021). *Islamic Finance in the Digital Age: A Global Perspective on FinTech and Innovation*.
- Khan, M. A. (2016). *Introduction to Islamic Finance*.
- Kholid, M. M. (2017). *Peradaban Ekonomi Islam*. Bandung: Rosda.
- Kuran, T. (1997). *Islamic Economics and the Islamic Subeconomy*.

- Kuru, A. (2019). *Islamic Economics: A Short History*.
- Kuru, A. T. (2019). Islamic business ethics. In *Routledge Handbook of Islam and Economics* (pp. 141-153). Routledge.
- Langton, J. (2010). *Islamic Economics and Finance: A European Perspective*.
- Mahmoud A. El-Gamal. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*.
- Mahmud, M. (2014). *Islamic Microfinance: An Inclusive Financial System*. Routledge.
- Mallat, C. (2016). *Islamic commercial law: An analysis of futures and options*. Edward Elgar Publishing.
- Mallat, C. (2016). *Islamic Finance: Principles and Practice*. Routledge.
- Manan, A. (2009). *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Manan, M. A. (1992). *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik*. Jakarta: Intermasa.
- Mannan, M. A. (1970). *Islamic Economics, Theory and Practice*, c. I. Lahore: Sh. Mohammad Ashraf, h. 19.
- Mansi, W. (2016). *Corporate Social Responsibility in Islamic Finance and Banking*.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGafindo Persada.
- Mohsin M. Hameed. (2013). *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*.

- Mudzhar, M. A. (Penyunting). (1993). *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Terj. Soedarso Soedarsono. Jakarta: INIS.
- Mufti Muhammad Taqi Usmani. (1998). *Introduction to Islamic Finance*.
- Muhammad Mustafa Azami. (1999). *Islamic Jurisprudence: An International Perspective*.
- Nirwan Syafrin (2005), “Konstruk Epistemologi Islam, Telaah Bidang Fiqih dan Ushu Fiqih”, *Jurnal Telaah Utama Islam*, Kuala Lumpur: ISTAC-IIUM, THN II, No. 5/April-Jun, h. 37.
- Nyazee, I. A. K. (2016). *Islamic Law of Business Organization: Partnerships and Joint Ventures*.
- Praja, J. S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Pudjihardjo, & Nur Faizin Muhith. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*. UB Press, Malang.
- Rafik Issa Beekun. (2012). *Islamic Business Ethics*.
- Rahardjo, D. (2004). *Menegakkan Syari’at Islam di Bidang Ekonomi*, dalam pengantar buku Ir. Adiwarmann Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, c. II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. xx.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rejda, G. E. (2017). *Principles of Risk Management and Insurance*. Pearson.
- Rejda, G. E. (2017). *Principles of Risk Management and Insurance*.
- Richard H. Thaler. (2015). *Behavioral Economics*.

- Rothschild, M., & Stiglitz, J. (1976). Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information. *The Quarterly Journal of Economics*, 90(4), 629–649.
- Schultz, E. T. (1986). How the First Islamic Banking was Established in Europe dalam Butterworths Editorialstaff. London: Islamic Banking and Finance.
- Sen, A. (1999). Development as Freedom.
- Shobuni, M. A. (Tt). Tafsir Ayat Ahkam, Jilid1. Beirut: Dar al-Fikr.
- Siddiqi, M. N. (2003). Islamic Economic Systems.
- Sjahdeini, S. R. (1999). Perbankan Islam: dan Kedudukannya dala Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: Grafiti.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (1994). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarsono, H. (2005). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonosia.
- Suhendi, H. (2001). Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafei, R. (2001). Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.



- Tariqullah Khan. (2009). *Islamic Banking and Finance: Principles, Instruments & Operations*.
- Thaler, R. H. (2015). *Misbehaving: The Making of Behavioral Economics*.
- Tritanta, A. (2012). *Hukum Ekonomi Islam (Dari Politik hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Tyan, E. (1993). *Fatwa dalam Ensiklopedi Islam (terbitan terbaru)*.
- Usmani, M. M. T. (2015). *Islamic Economics: A Way Forward*.
- Usmani, M. T. (1998). *Introduction to Islamic Finance*. Idaratul Ma'arif.
- Usmani, T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. *Arab Law Quarterly*, 17(3), 203-233.
- Venardos, A. M. (2016). *Islamic Banking and Finance in South-East Asia*.
- Vicary Abdullah, D. (2013). *Islamic Finance: Why It Makes Sense*. John Wiley & Sons.
- Warde, I. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*.
- Weiss, D. (2016). *Islamic Finance: Law and Practice*.
- Wilson, R. (2017). *Islamic Finance and Economic Development: Risk, Regulation, and Corporate Governance*. Edinburgh University Press.
- Wirdayaningsih. (Tt). *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.



# GLOSARIUM

<b>Fiqih</b>	Ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam, termasuk hukum ekonomi syariah.
<b>Khilafah</b>	Sistem pemerintahan Islam yang berlandaskan syariah.
<b>Mudharabah</b>	Bentuk kerjasama bisnis di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan manajemen.
<b>Murabahah</b>	Transaksi jual-beli dengan keuntungan yang sudah ditentukan sejak awal.
<b>Sukuk</b>	Instrumen keuangan Islam yang mencerminkan kepemilikan aset.
<b>Wakaf</b>	Pemberian harta atau properti untuk kepentingan umum atau sosial dalam Islam.

**Zakat**

Kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang berhak, sebagai bentuk amal sosial dalam Islam.



# INDEKS

---

## A

agensi · 59, 65, 82, 89, 108

aksesibilitas · 14, 15, 167, 178

akuntansi · 28, 29, 30, 32, 124,  
125, 126, 155, 170

asimetri · 67, 79, 88

audit · 27, 28, 29, 59, 124, 126,  
158, 173, 184

---

## B

*blockchain* · 173, 177, 178

---

## D

disparitas · 40, 41

distribusi · 4, 9, 10, 12, 13, 23, 24,  
25, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 57, 83,  
85, 93, 94, 109, 136

---

## E

ekonomi · i, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,  
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,  
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55,  
56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65,  
68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,  
79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88,  
89, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 99,  
100, 101, 102, 103, 104, 105,  
106, 109, 110, 111, 112, 113,  
114, 115, 116, 117, 118, 119,  
120, 121, 122, 123, 124, 125,

126, 127, 128, 129, 130, 131,  
134, 136, 137, 138, 140, 141,  
142, 143, 145, 146, 147, 148,  
149, 150, 151, 152, 153, 154,  
155, 156, 157, 158, 159, 160,  
161, 162, 163, 166, 167, 168,  
169, 170, 171, 172, 173, 174,  
175, 176, 177, 178, 179, 181,  
182, 183, 184, 185, 186, 189,  
190, 200, 208  
entitas · 100, 134, 139, 159

---

## **F**

finansial · 13, 35, 50, 65, 67, 69,  
84, 87, 89, 130, 134, 136, 139,  
140, 142, 146, 149, 171, 176  
*fintech* · 66, 159, 166, 167  
fiskal · 165, 170, 171  
fleksibilitas · 77, 96, 98, 106  
fluktuasi · 61  
fundamental · 92

---

## **G**

geografis · 178, 179  
globalisasi · 11, 12, 14

---

## **I**

implikasi · 8, 9, 10, 86, 97, 168  
informasional · 133  
infrastruktur · 65, 114, 120, 177,  
181, 183  
inklusif · 30, 41, 46, 53, 57, 86, 90,  
101, 114, 123, 147, 154, 156,  
160, 166, 171, 172, 177, 179  
inovatif · 51, 61, 86, 114, 163, 165,  
175, 176  
integrasi · 14, 15, 153, 162, 166,  
169, 170, 171, 172, 175, 182,  
184  
integritas · 20, 22, 26, 32, 48, 69,  
73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86,  
99, 101, 102, 103, 126, 131,  
138, 142, 148, 172, 189  
investasi · 14, 16, 22, 25, 31, 46,  
49, 59, 61, 64, 65, 66, 84, 87,  
116, 119, 120, 121, 127, 128,  
146, 147, 159, 164, 166, 167,  
170, 176, 178, 180, 181, 182  
investor · 15, 33, 61, 63, 64, 155,  
176, 177, 179, 180

---

**K**

kolaborasi · 115, 123, 145, 156,  
158, 159, 162, 165, 174  
komprehensif · 9, 35, 96, 113, 123,  
125, 156, 160, 208  
konkret · 7, 18, 23, 146, 176, 183  
konsistensi · 50, 123, 157, 186  
kreditor · 91, 92, 93, 94, 96, 97,  
102, 109  
kripto · 178

---

**L**

likuiditas · 181

---

**M**

manipulasi · 43, 130  
moneter · 114, 116, 117, 170

---

**N**

negosiasi · 34, 105, 110, 128

---

**O**

otoritas · 17, 18, 30, 109, 114, 116,  
117, 170, 171, 172

---

**P**

politik · 42, 173  
populasi · 117

---

**R**

rasional · 48, 49  
regulasi · 8, 10, 14, 27, 28, 29, 30,  
31, 61, 62, 69, 114, 120, 122,  
153, 154, 155, 156, 159, 164,  
165, 168, 169, 171, 172, 181,  
184, 186  
relevansi · 7, 10, 13, 52, 74, 141,  
186

---

**S**

stabilitas · 42, 46, 50, 51, 52, 53,  
77, 157  
*sustainability* · 12, 53  
syariah · i, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29,  
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,  
39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,  
49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 61, 62,  
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72,  
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,  
82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92,  
93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101,  
102, 103, 104, 105, 106, 109,  
110, 111, 112, 113, 114, 115,  
116, 117, 118, 119, 120, 121,  
122, 123, 124, 125, 126, 127,  
128, 131, 132, 133, 137, 140,  
142, 143, 146, 147, 148, 149,  
150, 153, 154, 155, 156, 157,  
158, 159, 160, 161, 162, 163,  
164, 165, 166, 167, 168, 169,

170, 171, 172, 173, 174, 175,  
176, 177, 178, 179, 180, 181,  
182, 183, 184, 185, 186, 187,  
188, 189, 190, 200, 208

---

## **T**

teoretis · 5  
transformasi · 166  
transparansi · 20, 52, 67, 72, 73,  
74, 75, 78, 79, 80, 82, 87, 99,  
102, 109, 125, 129, 130, 132,  
133, 138, 145, 148, 167, 171,  
178, 183

---

## **W**

*workshop* · 35



# BIOGRAFI PENULIS



**Dr. Lina Maulidiana, S.H., M.H.**

Lahir di Singkawang Kalimantan Barat, 08 Desember 1970, Lulus S3 di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur tahun 2019. Saat ini sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai di Bandar Lampung



**Dr. H. Muchammad Shidqon Prabowo, S.H., M.H.**

Lahir di Semarang, 27 Juni 1985. Lulus S3 di Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH Universitas Diponegoro tahun 2015. Saat ini sebagai Dosen di Universitas Wahid Hasyim Semarang pada Program Studi Ilmu Hukum FH Unwahas Semarang.





**M. Yusuf Bahtiar, ME.**

Lahir di Bandar Lampung, 8 Desember 1989. Lulus S2 di Program Studi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung tahun 2016. Saat ini sebagai Dosen di UIN Raden Intan Lampung pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**Muflihatul Fauza, M.E** Lahir di Medan, 29 Juni 1992. Lulus S2 di Program Studi Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara Medan 2017. Saat ini sebagai Dosen di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

*Buku Referensi*

# HUKUM EKONOMI — SYARIAH —

Buku referensi “*Hukum Ekonomi Syariah*” ini mengulas secara komprehensif prinsip-prinsip dasar dan aplikasi hukum ekonomi Islam. Penulis membahas landasan hukum, prinsip keuangan syariah, dan peran lembaga keuangan dalam mendukung ekonomi berkeadilan. Dengan pendekatan yang jelas dan terstruktur, pembaca diajak memahami konsep hukum ekonomi syariah dari dasar hingga implementasinya dalam berbagai sektor ekonomi. Buku ini bukan hanya sumber referensi bagi akademisi, tetapi juga panduan praktis bagi para profesional dan praktisi keuangan syariah. Sebagai sumbangan berharga, buku ini mendukung perkembangan pemikiran dan implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks modern.



 [mediapenerbitindonesia.com](http://mediapenerbitindonesia.com)  
 +6281362150605  
 Penerbit Idn  
 @pt.mediapenerbitidn

